



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DES PRADO OTRI Alias PRADO**
Tempat lahir : Tanjung Bungkung
Umur/tanggal lahir: 54 Tahun / 21 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Garuda No. 5, RT/RW.013/001, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kodya Depok, Prov. Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim PN Kupang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN Kupang Kelas IA sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PT Kupang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT Kupang sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Robert Wiliam Radja, S.H. dan Israel Kudang Laikodat, S.H., keduanya adalah Advokat dari Law Firm Robert Israel

Halaman 1 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Co, yang beralamat Jln. Amabi No.29 (Lt.2 Kelurahan Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 43/RI/SK.TPK/XII/2023/KPG tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 19 Desember 2023, dibawah Register Nomor: 137/LGS/SK/TPK/2023/PN. Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 05 Maret 2024 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 14 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DES PRADO OTRI Als. PRADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DES PRADO OTRI Als. PRADO dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa membayar denda sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 2 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan Kurungan.**

4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.796.712.200,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa **dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043873, Nomor Mesin : 4D56UAY2398, Nomor Faktur : 001446/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
 2. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043819, Nomor Mesin : 4D56UAY2480, Nomor Faktur : 001443/0120/02, Tanggal 16 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
 3. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043910, Nomor Mesin : 4D56UAY2410, Nomor Faktur : 001447/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
 4. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043958, Nomor Mesin : 4D56UAY2496, Nomor Faktur : 001448/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
 5. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043835, Nomor Mesin : 4D56UAY2485, Nomor Faktur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001444/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.

6. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043856, Nomor Mesin : 4D56UAY2390, Nomor Faktur : 001445/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB. ENDE.
7. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Kota Ende, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043835, Nomor Mesin : 4D56UAY2485.
8. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Detusoko, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MMBENKL30KH043856, Nomor Mesin : 4D56UAY2390.
9. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Maukaro, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043873, Nomor Mesin : 4D56UAY2398.
10. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Moni, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043819, Nomor Mesin : 4D56UAY2480.
11. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Maurole, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MMBENKL30KH043958, Nomor Mesin: 4D56UAY2496.
12. 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Kelas D Pratama Tanali, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043910, Nomor Mesin : 4D56UAY2410.
13. 1 (satu) Buku Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) Unit Mobil Pusling Double Gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;

Halaman 4 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Buku Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
15. 1 (satu) Buku Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;
16. 1 (satu) Buku Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
17. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 95/KEP/HK/2019,tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kabupaten Ende;
18. 1 (satu) Buku Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Pascakualifikasi Nomor:pokja 09.6 / 02 / 01 / UKPBJ / VI /2019 tanggal 25 Juni 2019 untuk Pengadaan 5 (lima) Unit Mobil Pusling Double Gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;
19. 1 (satu) Buku Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Pascakualifikasi Nomor: pokja 09.6 / 01 / 01 / UKPBJ / VI / 2019 tanggal 25 Juni 2019 untuk Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019.
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.69.824.3/0070/II/2005, tentang pengangkatan ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si.A.Pt menjadi Pegawai Negeri Sipil.
21. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019,Tanggal 17 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan penyedia jasa PT.PANCA PUTRA SUNDIR Kegiatan Pengadaan 5 (lima) Unit Mobil Pusling Double Gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;
22. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019,Tanggal 17 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan penyedia jasa PT.PANCA PUTRA SUNDIR Kegiatan Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil

Halaman 5 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
23. 1 (satu) Buku ADENDUM Nomor : 01 / ADD / AMB / DAU / XI / 2019, Tanggal 14 November 2019 atas KONTRAK (Surat Perjanjian) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019, Tanggal 17 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan penyedia jasa PT.PANCA PUTRA SUNDIR Kegiatan Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
 24. 1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 36.1102.07.19.172309.010 dengan Nilai : Rp.120.862.500,-;
 25. 1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 36.1102.07.19.169296.010 dengan Nilai : Rp.24.172.500,-;
 26. 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, Tanggal 18 Juni 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Lokasi Dinas Kesehatan Kab.Ende Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi T.A 2019;
 27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, Tanggal 18 Juni 2019 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Rumah Sakit Lokasi Dinas Kesehatan Kab.Ende Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
 28. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 5587704, Nomor Registrasi B 2694 XCT, Nomor rangka MMBENKL30KH043835, Nomor Mesin 4D56UAY2485, tanggal 08 November 2019;
 29. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043845, tanggal 08 November 2019;
 30. 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 006 / SJ.ENDE / PPS / XI /19, tanggal 07 November 2019;

Halaman 6 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluar Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043873, nomor mesin 4D56UAY2398, tanggal 05 November 2019;
32. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043873, nomor mesin 4D56UAY2398 dari PT. Bumen Redja Abadi dengan nomor A19080005, tanggal 05 Agustus 2019;
33. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043873, nomor mesin 4D56UAY2398, tanggal 31 Oktober 2019;
34. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 5549170, Nomor Registrasi B 2450 XAU, Nomor rangka MMBENKL30KH043856, Nomor Mesin 4D56UAY2390, tanggal 11 November 2019;
35. 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluar Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043856, nomor mesin 4D56UAY2390, tanggal 05 November 2019;
36. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043856, nomor mesin 4D56UAY2390 dari PT. Bumen Redja Abadi dengan nomor A19080009, tanggal 05 Agustus 2019;
37. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043856, nomor mesin 4D56UAY2390, tanggal 31 Oktober 2019;
38. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 6415019, Nomor Registrasi B 2007 XCT, Nomor rangka MMBENKL30KH043819, Nomor Mesin 4D56UAY2480, tanggal 11 November 2019;
39. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043819, nomor mesin 4D56UAY2480, tanggal 02 November 2019;

Halaman 7 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 2369508, Nomor Registrasi B 2754 XCT, Nomor rangka MMBENKL30KH043958, Nomor Mesin 4D56UAY2496, tanggal 11 November 2019;
41. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043958, nomor mesin 4D56UAY2496, tanggal 02 November 2019;
42. 1 (satu) bundel Dokumen Permintaan Surat Resmi Kendaraan Dinas Ambulance dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama ISABELLA G. SALA, S.Si., Apt kepada Direktur PT. Panca Putra Sundir atas nama Bapak DES PRADO OTRI;
43. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pernyataan tentang pengurusan STNK dan BPKB Ambulance tahun anggaran 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dari Direktur PT. Panca Putra Sundir atas nama DES PRADO OTRI;
44. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan Dana sebesar Rp.432.907.500,- (empat ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
45. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan Dana sebesar Rp.1.731.630.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
46. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan Kab. Ende tahun anggaran 2019;
47. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan mobil Ambulance Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Ende tahun anggaran 2019;
48. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun 2019 nomor :58/01/TU/II/2019, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019;
49. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Ahli Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atas nama ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si., Apt tanggal 15 Juli 2015;

Halaman 8 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama, tanggal 28 April 2020;
51. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama, tanggal 28 April 2020;
52. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi), tanggal 13 November 2019;
53. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi), tanggal 13 November 2019.
54. 10 (sepuluh) lembar Foto copy peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 tahun 2022, tanggal 25 Juli 2022 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2022;
55. 8 (delapan) lembar Foto copy salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/ PMK.010/2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Besar Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
56. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor : 72 / 01 / TU / I / 2019, Tentang Penetapan Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019,Tanggal 16 Januari 2019;
57. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Lampiran SK Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Panitia Penerima / Pemeriksa Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019,Tanggal 16 Januari 2019.

Barang Bukti tersebut digunakan dalam perkara lain.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut Terdakwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tidak mempertimbangkan Asas Nilai – Nilai Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan

Halaman 9 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) Asas Kemanusiaan dan Azas Ke Adilan tentang Tuntutan JPU Hukuman Badan 6.6 Tahun , Tututan UP 3.3 Tahun dan Denda 3 Bulan, Yang mana Permasalahan Musibah Kecelakaan dan Musibah Covid.19 Nasional yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini jelas – jelas dalam fakta persidangan ada oknum dan atau pihak lain juga turut bertanggung jawab yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saudara Vitalis Kakao dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Isabela Salla , SSI, dan PT. Bumen Redja Abadi Dealer Pihak Ketiga .Dalam hal ini apabila Jaksa Penuntut Umum Jujur dan Adil dalam perkara ini seharusnya pihak lain tersebut di atas juga bertanggung jawab atas kerugian Negara sehingga adanya tuntutan yang wajar bagi Terdakwa.
2. Bahwa jelas dalam perkara dalam fakta persidangan yang bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan proses Administrasi Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) surat BPKB dan STNK dan lain lain adalah Tanggung Jawab pihak PT. Bumen Redja Abadi (dealer) Karena keterlambatan dalam proses Administrasi tersebut berdampak pada proses pembayaran dalam hal itu sudah saya sampaikan ke pihak KPA dan PPK .
3. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang Pidana Penjara , Uang Pengganti dan Subsider sangat tinggi dan tidak Logis karena perkara ini berdasarkan Fakta Persidangan jelas terbukti bahwa saya TIDAK SENGAJA dalam merugikan keuangan Negara tapi kondisi diluar Dugaan yaitu ada 1 (satu) unit mobil yang mengalami musibah kecelakaan masuk Jurang (Force Majure) di daerah Mbae Kab Ende-NTT, itu sudah diketahui oleh KPA dan PPK, keterlambatan pihak dealer sehingga keuangan yang ada saya gunakan untuk perbaikan kendaraan yang kecelakaan tersebut , serta untuk bertahan pada masa covid 19 (corona) sehingga jelas saya tidak ada niat untuk Korupsi, tapi situasi dan kondisi yang saya terpaksa menggunakan anggaran tersebut. memberatkan saya yang tidak ada pertimbangan secara moril.

Terdakwa bersama keluarga mohon kepada Majelis Hakim, kiranya memberikan keputusan seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman serigan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa memiliki aset Perusahaan PT. Panca Putra Sundir , yaitu 2 (dua) unit Ruko ber alamat jl. Sapta Marga Rt. 04/06 Kel Kampung Jawa Kec Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat, sesuai alamat Perusahaan

Halaman 10 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini masih mencari pembeli untuk menutupi kerugian Negara (Uang Pengganti dan Subsider) yang di bebaskan ke PT. Panca Putra Sundir. Dengan ini Terdakwa mohon untuk menyicil pembayaran yang di bebaskan ke Perusahaan Terdakwa.

2. Sesuai Dakwaan Hutang ke PT. Bumen Redja Abadi sebesar , Rp. 526.000,000. Ditambah Biaya Surat - Surat BPKB dan STNK sebesar Rp. 269.212.200 dan Rp. 1.500.000,- dengan total Pembayaran Rp. 796.712.200,- Uang Pengganti (UP) atau kami PT. Panca Putra Sundir akan Negoisasi dengan PT. Bumen Redja Abadi untuk menerbitkan BPKB dan STNK untuk 6 Unit mobil Pusling dan Ambulance sebagai pengganti Kerugian Negara.
3. Terdakwa mohon yang mulia Majelis Hakim, dengan permasalahan ini untuk membagi tanggung jawab membayar kerugian Negara juga kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saudara Vitalis Kakao dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Bumen Redja Abadi (Dealer) agar adanya keadilan dalam perkara ini .
4. Terdakwa mohon yang mulia, sebagai pertimbangan bahwa Selama ini sudah Puluhan Kontrak Mobil yang saya kerjakan di seluruh INDONESIA (Sumatera, Kalimantan , Sulawesi , Jawa, Bali Papua dan Seluruh Pulau Nasional , Saya tidak pernah "BERMASALAH" hal ini jelas Kontribusi saya membangun untuk kemajuan bangsa dan Negara sudah terbukti , hanya sekali ini saya GAGAL bukan karna kelalaian , tapi karna Musibah Kecelakaan Mobil Masuk Jurang (Force Majure) . takdir tuhan yang menentukan.
5. Terdakwa mohon yang mulia majelis hakim , bahwa Perusahaan kami adalah usaha keluarga , saya merupakan tulang punggung keluarga dan adik kakak sebagai pengurus dalam perusahaan, yang mana perusahaan tersebut merupakan penghasilan menghidupkan ekonomi kekeluargaan . sampai dengan saat usaha kami tidak berjalan karena saya selaku pimpinan perusahaan sedang dalam masalah tahanan (terdakwa).
6. Terdakwa mohon agar yang mulia dapat memutuskan bahwa uang pengganti tersebut di gantikan dengan kelengkapan surat surat BPKB & STNK dari PT BUMEN REDJA ABADI kepada PT PANCA PUTRA SUNDIR DAN di teruskan ke DINKES ENDE, dan sisa kewajiban tetap akan saya selesaikan kepada piha dealer dalam hal ini PT BUMEN REDJA ABADI.

Halaman 11 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon yang mulia Majelis Hakim, untuk menjalani masa hukuman (tahanan), Terdakwa mengusulkan untuk Pindah (Mutasi) Ke kampung halaman Sumatera Barat di Bantu kepada Negara karena Terdakwa tidak memiliki biaya lagi untuk hal tersebut, sebab semenjak ditahan oleh pihak Kepolisian Polres Ende, JPU Ende sampai dengan Hakim PN Tipikor Terdakwa telah di lakukan penahanan jenis RUTAN sebanyak 4 kali yaitu saat dititipkan di POLSEK Jagakarsa Jak-Sel, RUTAN Polres Ende –NTT, LAPAS Ende-NTT, Dan Rutan Klas II B Kupang , dengan pertimbangan yang mulia hakim antara lain , saya Terdakwa mohonkan :

1. Perusahaan PT. Panca Putra Sundir beralamat jl. Sapta Marga Rt. 04/06 Kel Kampung Jawa Kec Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat,
2. Terdakwa selaku anak dari lima saudara, mempunyai tanggung jawab penuh, terhadap orang tua (ibu) Terdakwa sudah berusia lanjut ber umur 85 thn, saya terfokus mengurus dan merawat orang tua sampai akhir hayat, ibu Terdakasa butuh perhatian khusus dari anaknya.
3. Terdakwa sekeluarga anak dan Istri tinggal di kampung sambil mengurus dan mendampingi orang tua saya yang tercinta .
4. Terdakwa mengikuti permintaan (ibu) orang tua, pewaris garis keturunan sebagai Kepala Suku adat Datuk (Dt. Rangkyo Mulie) , menjalani adat istiadat dan Pewaris kaum suku seorang panutan Masyarakat.

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh Dakwaan tidak terbukti;
2. Menyatakan Terdakwa Des Prado Otri Als. Prado tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwaan Primair;
3. Membebaskan Terdakwa Des Prado Otri Als. Prado dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHAP;
4. Atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Des Prado Otri Als. Prado dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat 2 KUHAP;

Halaman 12 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Des Prado Otri Als. Prado ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 22 April 2024;

Setelah mendengar tanggapan/ duplik Terdakwa secara pribadi terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 24 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **DES PRADO OTRI** selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi **ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si** Alias **ALPHA** (*penyidikan dalam berkas terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende selaku Pengguna Anggaran Nomor : 58 /01/TU/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, tentang Penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan** pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Pasal 17 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3));
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 7 Huruf C, Pasal 8 Ayat (1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Restribusi Jasa Umum;

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp. 796.712.200,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan negara** sebesar Rp. 796.712.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS, CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Kapitasi BPJS Kesehatan senilai Rp 140.179.874.113 (seratus empat puluh milyar seratus tujuh puluh Sembilan

Halaman 14 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tujuh puluh empat seratus tiga belas rupiah), selanjutnya anggaran tersebut dipergunakan untuk pelayanan Kesehatan diantaranya untuk pekerjaan fisik Puskesmas, pengadaan alat Kesehatan dan, pengadaan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yaitu sebanyak 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) untuk Puskesmas Detusoko, Maurole, Maukaro, dan Moni dan Puskesmas Kota Ende. yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance keliling yang akan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali Kabupaten Ende senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD nomor: 1.02.1.02.01.25.10.5.2 tanggal 11 September Tahun 2019.

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan pengadaan tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi VITALIS KAKO alias TALIS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA, tim penerima hasil pekerjaan saksi Darius Dala (ketua), selanjutnya dalam kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance sudah tidak tayang lagi di e-katalog sehingga saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA melakukan pengadaan dengan menggunakan proses lelang umum dengan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.
- Selanjutnya pada tanggal 18 juni 2019 saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Ambulance Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total Harga |
|----|--------------|--------|--------|--------------|-------------|
|----|--------------|--------|--------|--------------|-------------|

Halaman 15 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------------|
| | | | | 450.986.826 | 2.254.934.130 |
| 1 | Mobil Ambulance Puskesmas | Unit | 5 | | 2.254.934.130 |
| | | | | Total (A) | 225.439.413 |
| | | | | PPN 10% x A (B) | 2.480.427.543 |
| | | | | Total (A+B) | 2.480.427.500 |
| Terbilang | | (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) | | | |

- Dan membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total Harga |
|------------------|---------------------------|---|--------|-----------------|--------------------|
| 1 | | | | 450.986.826 | 450.986.826 |
| 1 | Mobil Ambulance Puskesmas | Unit | 1 | | 450.986.826 |
| | | | | Total (A) | 45.098.683 |
| | | | | PPN 10% x A (B) | 496.085.509 |
| | | | | Total (A+B) | 496.085.500 |
| Terbilang | | (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) | | | |

- Bahwa saksi **ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA** dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan perhitungan rata-rata yang diperoleh dari dealer setempat yaitu :

| No | Penyedia | Harga Dasar | PPN | TOTAL | Mobil | Karoseri | Total |
|--------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 1 | Diahatsu (Izusu D. Max) | 343.818.182 | 34.381.818 | 378.200.000 | 378.200.000 | 110.000.000 | 488.200.000 |
| 2 | Mitsubishi (Triton) | 348.181.818 | 34.818.182 | 383.000.000 | 383.000.000 | 110.000.000 | 493.000.000 |
| 3 | Toyota (2019) Hilux | 422.129.124 | 42.212.912 | 464.342.036 | 464.342.036 | 47.000.000 | 511.342.036 |
| 4 | Toyota (2018) | 491.800.000 | | | | | |
| Total | | | | | | | 1.984.342.036 |
| | | | | | Perunit | | 496.085.509 |
| | | | | | Dibulatkan | | 496.085.500 |

- Bahwa saksi **ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA** dalam persiapan kegiatan pengadaan tidak melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terhadap 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance namun hanya melampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bahwa untuk melakukan kegiatan lelang pengadaan 5 (lima) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari saksi PATRISIUS SUNDA,S.Si, NASRUL H.A.MADJID,ST., ZAKARIAS DEDU GHELE RAJA, S.T. berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor : 95/KEP/HK/2019, tanggal 25 Februari 2019,Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kab. Ende, dan Surat Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kab. Ende nomor : PBJ.602.1/44/UKPBJ/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019.

- Bahwa tahapan melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa sebagai berikut :

| Tahapan | Mulai | Akhir |
|---|--------------|--------------|
| Pengumuman Pasca Kuliafikasi | 25 Juni 2019 | 2 Juli 2019 |
| Dowload Dokumen Pemilihan | 25 Juni 2019 | 2 Juli 2019 |
| Pemberian Penjelasan | 28 Juni 2019 | 28 Juni 2019 |
| Apload Dokumen PEnawaran | 28 Juni 2019 | 2 juli 2019 |
| Evaluasi Administrasi, kualifikasi teknis dan harga | 2 juli 2019 | 6 juli 2019 |
| Pembuktian Kualifikasi | 5 juli 2019 | 6 juli 2019 |
| Penetapan Pemenang | 7 juli 2019 | 7 juli 2019 |
| Pengumuman Pemenang | 7 juli 2019 | 7 juli 2019 |
| Masa Sanggah | 8 juli 2019 | 12 juli 2019 |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa | 13 juli 2019 | 13 juli 2019 |
| Penandatanganan Kontrak | 15 juli 2019 | 15 juli 2019 |

- Selanjutnya terhadap kegiatan pengadaan tersebut yang mendaftar pada LPSE Kabupaten Ende untuk pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari dana DAK pada Dinkes kab.Ende Tahun 2019 adalah sebanyak 13 Peserta yaitu:

| No | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 1 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp.2.417.250.000 |
| 2 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp.2.479.400.000 |
| 3 | CV.NDOA PUTRA | |
| 4 | PT.PRIMA PUTRA ADI WAHANA | |
| 5 | CV.MITRA JAYA | |
| 6 | CV.SINDER | |
| 7 | PT.TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA | |
| 8 | CV.SILOAM | |

Halaman 17 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 9 | CV.CITRA INSANI | |
| 10 | CV.YUSTINA TUTO | |
| 11 | CCV.AUTO NUSA ABADI | |
| 12 | CV.GROTTE ENGINEERING | |
| 13 | EKASAPUTRA TRIJAYA | |

Namun dari 13 Peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masukan penawaran adalah :

1. PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Alamat JL. Sapta marga RT/RW.-002/006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Nilai Penawaran Rp.2.417.250.000
2. CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA, Alamatnya belum dapat saksi sebutkan dan akan saksi sebutkan pada pemeriksaan selanjutnya,Nilai Penawaran Rp.2.479.400.000.

Sedangkan perusahaan yang mendaftar LPSE Ende untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama bersumber dari dana DAU, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 adalah 11 (sebelas) peserta yaitu:

| No | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp.480.150.000 |
| 2 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp.495.880.000 |
| 3 | CV.MITRA JAYA | |
| 4 | CV.SINDER | |
| 5 | CV.YUSTINA TUTO | |
| 6 | CV.NDOA PUTRA | |
| 7 | CV.MITRA SAHABAT JAYA | |
| 8 | CV.GROTTE ENGINEERING | |
| 9 | CV.AUTO NUSA ABADI | |
| 10 | CV.SILOAM | |
| 11 | PT.PRIMA PUTRA ADIWAHANA | |

Namun dari 11 Peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masukan penawaran adalah :

1. PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Alamat JL. Sapta marga RT/RW.-002/006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Nilai Penawaran Rp. 480.150.000.
2. CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA, Alamatnya belum dapat saya sebutkan dan akan saksi sebutkan pada pemeriksaan selanjutnya,Nilai Penawaran Rp. 495.880.000.

Selanjutnya terhadap 2 (dua) Perusahaan tersebut PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA dilakukan koreksi aritmatik dengan nilai penawaran, dan penawaran terkoreksi sebagai berikut :

Halaman 18 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Ambulance Pusling double gardan bersumber dari dana DAK TA 2019 pada DInkes Kab.Ende sebagai berikut:

| NO | NAMA PESERTA | PENAWARAN | PENAWARAN TERKOREKSI | HASIL EVALUASI |
|----|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp.2.479.000.000 | Rp.2.479.000.000 | LULUS |
| 2 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp.2.417.000.000 | Rp.2.417.000.000 | LULUS |

Untuk Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance/Mobil Jenazah Rs.Pratama bersumber dari dana DAU TA 2019 pada Dinkes Kab.Ende sebagai berikut:

| NO | NAMA PESERTA | PENAWARAN | PENAWARAN TERKOREKSI | HASIL EVALUASI |
|----|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp.495.880.000 | Rp.495.880.000 | LULUS |
| 2 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp.480.150.000 | Rp.483.450.000 | LULUS |

- Bahwa untuk untuk menentukan Pemenang Tender untuk dua paket Pekerjaan tersebut adalah Metode Tender Pasca Kualifikasi satu file system harga terendah, kontrak harga satuan, maksudnya melakukan pemasukan dokumen penawaran teknis, harga dan kualifikasi dijadikan dalam satu file penawaran dan dilakukan evaluasi sekaligus / bersamaan dan penentuan pemenangan diambil dari harga terendah, persyaratan administrasi dan teknis sehingga pemenang terhadap kegiatan tersebut adalah PT. Panca Putra Sundir.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 PT. Panca Putra Sundir yang diwakili oleh terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur untuk memenuhi undangan pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja bertempat di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) jalan El Tari Kecamatan Ende Kabupaten Ende, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2019 ditetapkan PT. Panca Putra Sundir sebagai pemenang dalam Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 TANGGAL 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan

Halaman 19 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 TANGGAL 06 Juli 2019, bahwa selanjutnya setelah menetapkan pemenang lelang saksi Patrisus Sunda selaku Ketua Pokja menyerahkan hasil evaluasi kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan review terhadap pemenang lelang sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), selanjutnya saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAK/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAU/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan I (satu) unit Mobil Ambulan Rumah Sakit Pratama.

- Bahwa selanjutnya terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2019 dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK. Bahwa dalam *Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)*.
- Bahwa dalam pengadaan tersebut terdapat uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) dan jaminan

Halaman 20 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp 2.417.250.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sebesar Rp. 120.862.500,00 (*serratus dua puluh juta selapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*) jaminan tersebut sudah dibuat dan dijaminan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.

- Selanjutnya terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 483.450.000,00 (*empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019, dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.
- Bahwa jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp 483.450.000,00 (*empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sebesar sebesar Rp. 24.172.500,00 (*dua puluh empat juta serratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah*) jaminan tersebut sudah dibuat dan dijaminan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.
- Bahwa telah dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120) hari kalender terhadap kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019.

Halaman 21 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa Des Prado Otri alias Prado melakukan pembayaran uang muka / *Down Payment* (DP) sebesar 30% senilai Rp 468.000.000,00 (*ratus empat enam puluh delapan juta rupiah*) untuk 6 (enam) unit mobil Pemerintah Kabupaten Ende, sedangkan pembayaran sebesar Rp.78.000.000, (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) untuk tanda jadi pembelian 5 (lima) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga total uang muka *Down Payment* (DP) sebesar Rp. 546.000.000,00 (*lima ratus empat puluh enam juta rupiah*) yang dibayarkan terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 092 143 0018 atas nama PT. Bumen Redja Abadi.
- Selanjutnya setelah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Bumen Redja Abadi terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO melakukan *Purchase Order* (PO) kepada PT. Bumen Redja Abadi untuk pembelian 11 (sebelas) unit kendaraan dengan tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 secara Off The Road dimana pembelian tersebut dengan rincian sebanyak 6 (enam) unit untuk Kabupaten Ende dan 5 (lima) Kabupaten Banyuasin dengan harga per unitnya sebesar Rp 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dengan spesifikasi sesuai dengan surat pemesanan chasis only (Pick Up) komponen antara lain :
 - Singel Cabin 4x4 MT
 - Mesin 4D56UAY
 - CC 2477
 - Bahan Bakar Solar
 - Double Gardan
- Selanjutnya atas permintaan terdakwa terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir, PT. Bumen Redja Abadi mengirimkan 6 (enam) unit mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 milik Pemerintah Kabupaten Ende ke CV. Ambulance Pintar Indonesia yang beralamat di Griya Asri Bahagia Blok E2 Nomor 13 Kabupaten Bekasi untuk dirubah menjadi mobil Ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang mana pelaksanaan pekerjaan karoseri untuk mengubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance dimulai tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 dengan harga karoseri 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) sesuai *Purchase Order* (PO) nomor : 003/PPS/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019 dari terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO sehingga total

Halaman 22 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya karoseri untuk 6 (enam) unit mobil milik Pemerintah Daerah Ende sebesar Rp 270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*). Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp. 81.000.000,00 (*delapan puluh satu juta rupiah*) dan Pada tanggal 11 September 2019 melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 189.000.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) kepada CV. Ambulance Pintar Indonesia.

- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Ambulance Pintar Indonesia untuk merubah bodi sasis menjadi Bentuk Ambulance saja, Tanpa isi (Kosongan) dengan rincian pekerjaan antara lain:
 - Mobil Masuk dilakukan pembongkaran komponen
 - Mempersiapkan komponen bodi
 - Membentuk komponen bodi diatas sasis setelah selesai selanjutnya
 - Pendumpulan
 - Pengecatan
 - Interior dalam diluar perabot medik
 - Finishing

Selanjutnya setelah selesai pekerjaan karoseri merubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance sebanyak 6 (enam) unit, CV. Ambulance Pintar Indonesia menyerahkan mobil yang sudah dikaroseri menjadi Ambulance kepada terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO pada tanggal 15 September 2019.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 dilakukan pemeriksaan teknis terhadap 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :
 1. DARIUS DALA (ketua)
 2. PAULINUS A. GARE (Seketaris)
 3. ABUBAKAR (Anggota)
 4. TOMAS GALE (Anggota)
 5. MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ende No.72/01/TU/II/2019, dan dihadiri oleh pihak penyedia Desperado Otri selaku Direktur PT. Putra Panca Sundir dan ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, adapun kelengkapan Teknis di dalam Kontrak yang merupakan

Halaman 23 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



tugas saksi dan team penerima hasil Pekerjaan untuk memeriksanya adalah Merek Kendaraan, Type Kendaraan, dan kelengkapan kendaraan lainnya sebagai berikut:

| No | Spesifikasi Unit | keterangan |
|----|--|------------|
| 1 | Jok Depan Orisinil | Sesuai |
| 2 | Lantai Orisinil (Bak Tetap dipakai) | Sesuai |
| 3 | Kap Semi high roof | Sesuai |
| 4 | Penyekat tengah bahan plat dengan kaca model sliding | Sesuai |
| 5 | Pintu samping kiri model swing | Sesuai |
| 6 | Pintu belakang model hatchback | Sesuai |
| 7 | Kaca sampung R/L model sliding ¾ buram | Sesuai |
| 8 | Kaca belakang model fixed ¾ | Sesuai |
| 9 | Lantai lapis multiplek 9mm + karpet koin | Sesuai |
| 10 | Plafon bahan vinil model Tarik | Sesuai |
| 11 | Lampu plafon model LED/sejenisnya | Sesuai |
| 12 | Washtafel + Kotak obat | Sesuai |
| 13 | Tandu standart + Rell | Sesuai |
| 14 | Jok Dokter + Seftry Belt | Sesuai |
| 15 | Jok Perawat Model Box | Sesuai |
| 16 | Gantunga infus bahan Stainless | Sesuai |
| 17 | Bracket Oksigen | Sesuai |
| 18 | Pemadam kebakaran 1 Kg | Sesuai |
| 19 | Lampu Sorot Belakang | Sesuai |
| 20 | Footstep | Sesuai |
| 21 | Anti karat Standart | Sesuai |
| 22 | Cat Oven Warna solid | Sesuai |
| 23 | Lampu rotary panjang M/M | Sesuai |

coba terhadap item pekerjaan sebagai berikut :

| No | Item Ujicoba | Keterangan |
|----|------------------|------------|
| 1 | Stater elektrik | Berfungsi |
| 2 | Sirine | Berfungsi |
| 3 | Lampu Jauh | Berfungsi |
| 4 | Lampu Dekat | Berfungsi |
| 5 | Lampu Sein Kiri | Berfungsi |
| 6 | Lampu Sein Kanan | Berfungsi |
| 7 | Bel | Berfungsi |
| 8 | Rem Kaki | Berfungsi |
| 9 | Rem Tangan | Berfungsi |
| 10 | Lampu Belakang | Berfungsi |
| 11 | Perseneling | Berfungsi |
| 12 | Lampu Atret | Berfungsi |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara daftar yang terdapat pada Kontrak Pengadaan tersebut tidak tercantum surat-surat Kendaraan, sehingga saksi dan team pemeriksa hasil pekerjaan tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan penerimaan tersebut adalah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardab (DAK Afirmasi) Nomor: 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa teknis hasil pekerjaan, Desperado Otri selaku Direktur PT. Putra Panca Sundir dan Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardab (DAK Afirmasi) Nomor: 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 telah dilakukan serah terima 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang diserahkan oleh Terdakwa Desperado Otri selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir kepada Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor; 028/BAST.5Mob-Ende/PPS/19 Tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa Desperado Otri selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir dan Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 2.417.250.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari Terdakwa DES PRADO OTRI kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA dengan nomor surat 03/PP/PPS/VII/2019 tanggal 1 Agustus senilai Rp 432.907.500,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*) berdasar Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 573/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dari Bank NTT dengan Nomor

Halaman 25 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI nomor:P 201201000275305 atas nama PT. Panca Putra Sundir.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 PT. Panca Putra Sundir mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA berdasarkan Surat nomor: 029/PP100%.5Mob-Ende/PPS/2019, selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 816/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI nomor; 201201000275305 atas nama PT. Panca Putra Sundir sebesar Rp 1.731.630.000,00 (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- Bahwa untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 terdapat Addendum Nomor; 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas Kontrak Nomor: 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Jasa PT. Panca Putra Sundir mengenai pembayaran pekerjaan, yang mana isi Addendum tersebut mengenai perubahan pembayaran yang pada awalnya pembayaran pekerjaan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 berubah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dikarenakan pada saat pengiriman mobil hendak dibawa ke Ende dalam perjalanan tepatnya di Kamp. Bowae, Kab. Nagekeo mobil tersebut mengalami kecelakaan, sehingga baru dilaksanakan Pemeriksaan Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama nomor: 01/PAN/AMB/DAU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :
 1. DARIUS DALA (ketua)
 2. TOMAS GALE (Anggota)
 3. MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)

Yang mana pelaksanaan pemeriksaan teknis atas pelaksanaan pengadaan mobil Ambulance RS Pratama sesuai add Kontrak No. 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 adapun hasil pemeriksaan telah mencapai fisik 100% (seratus persn) yakni barang-barang yang akan diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Addendum Kontrak.

Halaman 26 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama baru diserahkan terikamakan kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama Nomor; 049/BAST.ab1c19/IVPPS/20 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa DES PRADO OTRI dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama tersebut pihak Penyedia PT. Panca Putra Sundir mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Mobil Ambulan RS Pratama berdasarkan surat Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 0012/SPP/PPS/IV/20 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Des Prado Otri selaku Direktur, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/AMB/RS PRATAMA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp 439.500.000,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1015/SPM-LS/1.02.01/2020 tanggal 15 Desember 2020 ke Nomor Rekening 06000103008491 Bank Nagari Cab. Solok atas nama PT. Panca Putra Sundir.
- Bahwa sampai dengan saat ini 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) telah diserahkan dan digunakan oleh Puskesmas Detusoko, Puskesmas Maurole, Puskesmas Maukaro, Puskesmas Moni dan Puskesmas Kota Ende dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama telah diserahkan dan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali, namun sampai saat ini terhadap 6 (enam) unit Mobil tersebut belum disertakan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana surat-surat kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa Des Praso Otri selaku Penyedia karena pengadaan tersebut menggunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan

Halaman 27 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road* (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK. hal tersebut dikarenakan Terdakwa Des Prasdo Otri selaku Penyedia belum melakukan pelunasan kepada PT. Redja Bumen Abadi Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga PT. Redja Bumen Abadi menahan Faktur Pembelian yang digunakan untuk pengurusan surat-surat kendaraan.

- Bahwa menurut keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Ir. Yahyah, M. Si menjelaskan seharusnya Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh membayarkan 100% apabila penyedia belum menyerahkan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK beserta administrasi lainnya sesuai dengan kontrak karena pengadaan tersebut menggunakan sistem *On The Road* (OTR).
- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran 100% pembayaran untuk 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling sebesar Rp 2.417.250.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 439.500.000,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), namun Terdakwa baru membayarkan sebesar Rp.1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) tersangka gunakan untuk pembayaran Pembelian 6 (enam) unit Mobil Mitsubishi Triton SC Double gardan 4 x 4 Pada PT.Bumen Redja Abadi yang nantinya akan dirubah bentuk untuk menjadi mobil Pusling/Ambulance milik DINKES Kab.Ende, Dengan Rincian Untuk Per unit Kendaraan tersebut sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) per unit sehingga total untuk ke enam unit kendaraan tersebut adalah Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) namun tersangka belum melunasinya karena tersangka baru membayar untuk keenam unit tersebut sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sehingga tersangka masih berhutang pada PT.Bumen Redja Abadi untuk pembelian 6 Unit kendaaran untuk pemkab Ende Sebesar Rp.526.000.000,00 (*lima ratus dua puluh enam juta rupiah*).
- Bahwa Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sempat menanyakan kepada Terdakwa terakit surat-surat

Halaman 28 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan seperti STNK dan BPKB dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa selaku penyedia, dengan cara mengirimkan surat kepada terdakwa diantaranya :

- Tanggal 20 November 2020, PPK bersurat perihal Permintaan Surat Resmi Kendaraan Dinas (Ambulance)
- Tanggal 12 Januari 2021, PPK bersurat ke PLT. Kepala Dinas Kesehatan Perihal Pemberitahuan bahwa PT PANCA PUTRA SUNDIR belum menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance
- Tanggal 8 April 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
- Tanggal 18 Juni 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
- Tanggal 23 Agustus 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
- Tanggal 18 Agustus 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019
- Tanggal 23 September 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
- Tanggal 15 Desember 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
- Tanggal 20 Maret 2023, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019

Kemudian ditanggapi oleh terdakwa selaku penyedia dengan mengirimkan surat balasan sebagai berikut;

- Tanggal 8 Desember 2020 salah satu perwakilan PT. PANCA PUTRA SUNDIR an. MARDI HERLEN, datang ke Ende dan membuat surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa sampai dengan saat kedatangannya belum menyerahkan STNK dan BPKB dan bersedia membuat surat pernyataan yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2020
- Tanggal 25 Februari 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

Halaman 29 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Mei 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.
- Tanggal 30 Maret 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.
- Tanggal 8 April 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

Namun sampai saat ini terdakwa belum juga memberikan atau memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan surat-surat kendaraan dimaksud sehingga membuat kendaraan tersebut tidak memiliki legalitas atau bukti kepemilikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Des Prado Otri alias Prado bersama Saksi Isabella Gardenia Sala, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi *"Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:*
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan".

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi : Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yaitu:
- Pasal 7 Huruf C yang berbunyi "Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan administratif umum yang meliputi bukti pembayaran":
1. PKB dan/atau BBN-KB
 2. SWDKLLJ;
 3. administrasi STNK dan/atau TNKB.
- Pasal 8 Ayat (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Registrasi Ranmor baru harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :
- a. faktur pembelian Ranmor;
 - b. sertifikat registrasi uji tipe; dan
 - c. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 8.1 huruf D yang berbunyi " *Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.*"
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Restribusi Jasa Umum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Des Prado Otri alias Prado bersama Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 796.712.200,-** (*tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah*) atau setidaknya-tidaknya berdasarkan jumlah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan uraian sebagai berikut:

| No | Dokumen | Tarif per kendaraan (Rp/%) | Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) | Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) | Bobot | Unit | Jumlah (Rp) | Peraturan terkait |
|----|---|----------------------------|---|------------------------------|-------|------|----------------|--|
| 1 | Faktur Pembelian Ranmor (Belum dilakukan pelunasan oleh Penyedia kepada dealer) | | | | | 6 | 526.000.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (1); |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | 15% | 240.000.000,00 | 44.000.000,00 | | 6 | 255.600.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C; NJKB dan Bobot diatur Permendagri 14 Tahun 2019; Tarif diatur Peraturan Daerah Povinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010. |
| 3 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 0,50% | 240.000.000,00 | 44.000.000,00 | 1,085 | 6 | 9.244.200,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C; tarif diatur |

Halaman 32 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



| No | Dokumen | Tarif per kendaraan (Rp/%) | Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) | Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) | Bobot | Unit | Jumlah (Rp) | Peraturan terkait |
|----|---|-----------------------------------|---|------------------------------|-------|------|--------------|--|
| | | | | | | | | Permenkeu 16/PMK.010 /2017 |
| 4 | Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) | 3.000,00 | | | | 6 | 18.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C; Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; |
| 5 | Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | 200.000,00 | | | | 6 | 1.200.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015; tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; |
| 6 | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) | 100.000,00 | | | | 6 | 600.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015; Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; |
| 7 | Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) | 375.000,00 | | | | 6 | 2.250.000,00 | Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 |
| 8 | Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) | 50.000,00 | | | | 6 | 300.000,00 | Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. |
| 9 | Uji Kendaraan Bermotor | 250.000,00 (Rp132.500+ Rp117.500) | | | | 6 | 1.500.000,00 | Tarif diatur Perda Kabupaten |



| No | Dokumen | Tarif per kendaraan (Rp/%) | Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) | Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) | Bobot | Unit | Jumlah (Rp) | Peraturan terkait |
|---------------|---------|----------------------------|---|------------------------------|-------|------|-----------------------|---|
| | (KIR) | | | | | | | Ende nomor 3 Tahun 2011, tentang redistribusi Jasa Umum |
| JUMLAH | | | | | | | 796.712.200,00 | |

- Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas total Kerugian Negara terdiri dari :

1. Faktur Pembelian Ranmor Rp. 526.000.000,-
 2. Biaya pengurusan dokumen / surat surat kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas serta denda sebesar Rp. 269.212.200,-
 3. Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sebesar Rp. 1.500.000,-
- Total sebesar Rp. 796.712.200,-**

Sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti sebesar **Rp. 796.712.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa **DES PRADO OTRI Alias PRADO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir Bersama-sama dengan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA (*penyidikan dalam berkas terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende selaku Pengguna Anggaran Nomor : 58 /01/TU/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, tentang Penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi** yaitu melakukan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Pasal 17 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3));
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 7 Huruf C, Pasal 8 Ayat (1);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Restribusi Jasa Umum;
- **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 796.712.200,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC

Halaman 35 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan dana Kapitasi BPJS Kesehatan senilai Rp.140.179.874.113 (seratus empat puluh milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat seratus tiga belas rupiah), selanjutnya anggaran tersebut dipergunakan untuk pelayanan Kesehatan diantaranya untuk pekerjaan fisik Puskesmas, pengadaan alat Kesehatan dan, pengadaan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yaitu sebanyak 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) untuk Puskesmas Detusoko, Maurole, Maukaro, dan Moni dan Puskesmas Kota Ende. yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance keliling yang akan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali Kabupaten Ende senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD nomor: 1.02.1.02.01.25.10.5.2 tanggal 11 September Tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan pengadaan tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi VITALIS KAKO alias TALIS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA, tim penerima hasil pekerjaan saksi Darius Dala (ketua), selanjutnya dalam kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance sudah tidak tayang lagi di e-katalog sehingga saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA melakukan pengadaan dengan menggunakan proses lelang umum dengan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan

Halaman 36 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.

- Selanjutnya pada tanggal 18 juni 2019 saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Ambulance Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total Harga |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mobil Ambulance Puskesmas | Unit | 5 | 450.986.826 | 2.254.934.130 |
| | | | | | 2.254.934.130 |
| | | | | Total (A) | 225.439.413 |
| | | | | PPN 10% x A (B) | 2.480.427.543 |
| | | | | Total (A+B) | 2.480.427.500 |
| Terbilang | | (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) | | | |

- Dan membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total Harga |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mobil Ambulance Puskesmas | Unit | 1 | 450.986.826 | 450.986.826 |
| | | | | | 450.986.826 |
| | | | | Total (A) | 45.098.683 |
| | | | | PPN 10% x A (B) | 496.085.509 |
| | | | | Total (A+B) | 496.085.500 |
| Terbilang | | (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) | | | |

- Bahwa saksi **ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA** dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan perhitungan rata-rata yang diperoleh dari dealer setempat yaitu :

| No | Penyedia | Harga Dasar | PPN | TOTAL | Mobil | Karoseri | Total |
|----|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Diahatsu (Izusu D. Max) | 343.818.182 | 34.381.818 | 378.200.000 | 378.200.000 | 110.000.00 0 | 488.200.000 |
| 2 | Mitsubishi | 348.181.818 | 34.818.182 | 383.000.000 | 383.000.000 | 110.000.00 | 493.000.000 |

Halaman 37 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| | (Triton) | | | | | 0 | | |
| 3 | Toyota (2019) Hilux | 422.129.124 | 42.212.912 | 464.342.036 | 464.342.036 | 47.000.000 | 511.342.036 | |
| 4 | Toyota (2018) | 491.800.000 | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 1.984.342.036 |
| | | | | | | Perunit | 496.085.509 | |
| | | | | | | Dibulatkan | 496.085.500 | |

- Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA dalam persiapan kegiatan pengadaan tidak melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terhadap 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance namun hanya melampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bahwa untuk melakukan kegiatan lelang pengadaan 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari saksi PATRISIUS SUNDA,S.Si, NASRUL H.A.MADJID,ST., ZAKARIAS DEDU GHELE RAJA, S.T. berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor : 95/KEP/HK/2019, tanggal 25 Februari 2019,Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kab. Ende, dan Surat Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kab. Ende nomor : PBJ.602.1/44/UKPBJ/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa sebagai berikut :

| Tahapan | Mulai | Akhir |
|---|--------------|--------------|
| Pengumuman Pasca Kualifikasi | 25 Juni 2019 | 2 Juli 2019 |
| Dowload Dokumen Pemilihan | 25 Juni 2019 | 2 Juli 2019 |
| Pemberian Penjelasan | 28 Juni 2019 | 28 Juni 2019 |
| Apload Dokumen PEnawaran | 28 Juni 2019 | 2 juli 2019 |
| Evaluasi Administrasi, kualifikasi teknis dan harga | 2 juli 2019 | 6 juli 2019 |
| Pembuktian Kualifikasi | 5 juli 2019 | 6 juli 2019 |
| Penetapan Pemenang | 7 juli 2019 | 7 juli 2019 |
| Pengumuman Pemenang | 7 juli 2019 | 7 juli 2019 |
| Masa Sanggah | 8 juli 2019 | 12 juli 2019 |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa | 13 juli 2019 | 13 juli 2019 |
| Penandatanganan Kontrak | 15 juli 2019 | 15 juli 2019 |

- Selanjutnya terhadap kegiatan pengadaan tersebut yang mendaftar pada LPSE Kabupaten Ende untuk pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari dana DAK pada Dinkes kab.Ende Tahun 2019 adalah sebanyak 13 Peserta yaitu:

| No | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran |
|----|-----------------|-----------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 1 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp.2.417.250.000 |
| 2 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp.2.479.400.000 |
| 3 | CV.NDOA PUTRA | |
| 4 | PT.PRIMA PUTRA ADI WAHANA | |
| 5 | CV.MITRA JAYA | |
| 6 | CV.SINDER | |
| 7 | PT.TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA | |
| 8 | CV.SILOAM | |
| 9 | CV.CITRA INSANI | |
| 10 | CV.YUSTINA TUTO | |
| 11 | CCV.AUTO NUSA ABADI | |
| 12 | CV.GROTTE ENGINEERING | |
| 13 | EKASAPUTRA TRIJAYA | |

Namun dari 13 Peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masuk penawaran adalah :

1. PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Alamat JL. Sapta marga RT/RW.-002/006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Nilai Penawaran Rp.2.417.250.000;
2. CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA, Alamatnya belum dapat saksi sebutkan dan akan saksi sebutkan pada pemeriksaan selanjutnya, Nilai Penawaran Rp.2.479.400.000.

Sedangkan perusahaan yang mendaftar LPSE Ende untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama bersumber dari dana DAU, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 adalah 11 (sebelas) peserta yaitu:

| No | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp.480.150.000 |
| 2 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp.495.880.000 |
| 3 | CV.MITRA JAYA | |
| 4 | CV.SINDER | |
| 5 | CV.YUSTINA TUTO | |
| 6 | CV.NDOA PUTRA | |
| 7 | CV.MITRA SAHABAT JAYA | |
| 8 | CV.GROTTE ENGINEERING | |
| 9 | CV.AUTO NUSA ABADI | |
| 10 | CV.SILOAM | |
| 11 | PT.PRIMA PUTRA ADIWAHANA | |

Namun dari 11 Peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masuk penawaran adalah :

3. PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Alamat JL. Sapta marga RT/RW.-002/006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Nilai Penawaran Rp. 480.150.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA, Alamatnya belum dapat saya sebutkan dan akan saksi sebutkan pada pemeriksaan selanjutnya,Nilai Penawaran Rp. 495.880.000.

Selanjutnya terhadap 2 (dua) Perusahaan tersebut PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA dilakukan koreksi aritmatik dengan nilai penawaran, dan penawaran terkoreksi sebagai berikut:

Untuk Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Ambulance Pusling double gardan bersumber dari dana DAK TA 2019 pada DInkes Kab.Ende sebagai berikut:

| NO | NAMA PESERTA | PENAWARAN | PENAWARAN TERKOREKSI | HASIL EVALUASI |
|----|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp.2.479.000.000 | Rp.2.479.000.000 | LULUS |
| 2 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp.2.417.000.000 | Rp.2.417.000.000 | LULUS |

Untuk Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance/Mobil Jenazah Rs.Pratama Bersumber dari dana DAU TA 2019 pada Dinkes Kab.Ende sebagai Berikut:

| NO | NAMA PESERTA | PENAWARAN | PENAWARAN TERKOREKSI | HASIL EVALUASI |
|----|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp.495.880.000 | Rp.495.880.000 | LULUS |
| 2 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp.480.150.000 | Rp.483.450.000 | LULUS |

- Bahwa untuk untuk menentukan Pemenang Tender untuk dua paket Pekerjaan tersebut adalah Metode Tender Pasca Kualifikasi satu file system harga terendah, kontrak harga satuan, maksudnya melakukan pemasukan dokumen penawaran teknis, harga dan kualifikasi dijadikan dalam satu file penawaran dan dilakukan evaluasi sekaligus / bersamaan dan penentuan pemenangan diambil dari harga terendah, persyaratan administrasi dan teknis sehingga pemenang terhadap kegiatan tersebut adalah PT. Panca Putra Sundir.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 PT. Panca Putra Sundir yang diwakili oleh terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur untuk memenuhi undangan pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja bertempat di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) jalan El Tari Kecamatan Ende Kabupaten Ende, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2019 ditetapkan PT. Panca Putra Sundir sebagai pemenang dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita

Halaman 40 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 TANGGAL 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 TANGGAL 06 Juli 2019, bahwa selanjutnya setelah menetapkan pemenang lelang saksi Patrisus Sunda selaku Ketua Pokja menyerahkan hasil evaluasi kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan review terhadap pemenang lelang sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), selanjutnya saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAK/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAU/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan I (satu) unit Mobil Ambulan Rumah Sakit Pratama.

- Bahwa selanjutnya terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2019 dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan

Halaman 41 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK. Bahwa dalam *Syarat-Syarat Khusus Kontrak* (SSKK).

- Bahwa dalam pengadaan tersebut terdapat uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp 2.417.250.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sebesar Rp. 120.862.500,00 (serratus dua puluh juta selapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) jaminan tersebut sudah dibuat dan dijaminan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.
- Selanjutnya terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 483.450.000,00 (*empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019, dengan menggunakan sistem *On The Road* (OTR) sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road* (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.
- Bahwa jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp.483.450.000,00 (*empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sebesar sebesar Rp. 24.172.500,00 (dua puluh empat juta serratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah) jaminan tersebut sudah dibuat dan dijaminan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.
- Bahwa telah dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120)

Halaman 42 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender terhadap kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019.

- Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa Des Prado Otri alias Prado melakukan pembayaran uang muka / *Down Payment* (DP) sebesar 30% senilai Rp 468.000.000,00 (*ratus empat enam puluh delapan juta rupiah*) untuk 6 (enam) unit mobil Pemerintah Kabupaten Ende, sedangkan pembayaran sebesar Rp.78.000.000, (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) untuk tanda jadi pembelian 5 (lima) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga total uang muka *Down Payment* (DP) sebesar Rp. 546.000.000,00 (*lima ratus empat puluh enam juta rupiah*) yang dibayarkan terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 092 143 0018 atas nama PT. Bumen Redja Abadi.
- Selanjutnya setelah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Bumen Redja Abadi terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO melakukan *Purchase Order* (PO) kepada PT. Bumen Redja Abadi untuk pembelian 11 (sebelas) unit kendaraan dengan tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 secara Off The Road dimana pembelian tersebut dengan rincian sebanyak 6 (enam) unit untuk Kabupaten Ende dan 5 (lima) Kabupaten Banyuasin dengan harga per unitnya sebesar Rp 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dengan spesifikasi sesuai dengan surat pemesanan chasis only (Pick Up) komponen antara lain :
 - Singel Cabin 4x4 MT
 - Mesin 4D56UJAY
 - CC 2477
 - Bahan Bakar Solar
 - Double Gardan
- Selanjutnya atas permintaan terdakwa terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir PT. Bumen Redja Abadi mengirimkan 6 (enam) unit mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 milik Pemerintah Kabupaten Ende ke CV. Ambulance Pintar Indonesia yang beralamat di Griya Asri Bahagia Blok E2 Nomor 13 Kabupaten Bekasi untuk dirubah menjadi mobil Ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang mana pelaksanaan pekerjaan karoseri untuk mengubah mobil tipe

Halaman 43 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance dimulai tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 dengan harga karoseri 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) sesuai Purchase Order (PO) nomor : 003/PPS/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019 dari terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO sehingga total biaya karoseri untuk 6 (enam) unit mobil milik Pemerintah Daerah Ende sebesar Rp 270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*). Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp. 81.000.000,00 (*delapan puluh satu juta rupiah*) dan Pada tanggal 11 September 2019 melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 189.000.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) kepada CV. Ambulance Pintar Indonesia

- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Ambulance Pintar Indonesia untuk merubah bodi sasis menjadi Bentuk Ambulance saja, Tanpa isi (Kosongan) dengan rincian pekerjaan antara lain:
 - Mobil Masuk dilakukan pembongkaran komponen
 - Mempersiapkan komponen bodi
 - Membentuk komponen bodi diatas sasis setelah selesai selanjutnya
 - Pendumpulan
 - Pengecatan
 - Interior dalam diluar perabot medik
 - Finishing

Selanjutnya setelah selesai pekerjaan karoseri merubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance sebanyak 6 (enam) unit, CV. Ambulance Pintar Indonesia menyerahkan mobil yang sudah dikaroseri menjadi Ambulance kepada terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO pada tanggal 15 September 2019.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 dilakukan pemeriksaan teknis terhadap 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :
 1. DARIUS DALA (ketua)
 2. PAULINUS A. GARE (Sekretaris)
 3. ABUBAKAR (Anggota)
 4. TOMAS GALE (Anggota)
 5. MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)

Halaman 44 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ende No.72/01/TU/II/2019, dan dihadiri oleh pihak penyedia Desperado Otri selaku Direktur PT. Putra Panca Sundir dan ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, adapun kelengkapan Teknis di dalam Kontrak yang merupakan tugas saksi dan team penerima hasil Pekerjaan untuk memeriksanya adalah Merek Kendaraan, Type Kendaraan, dan kelengkapan kendaraan lainnya sebagai berikut:

| No | Spesifikasi Unit | keterangan |
|----|--|------------|
| 1 | Jok Depan Orisinil | Sesuai |
| 2 | Lantai Orisinil (Bak Tetap dipakai) | Sesuai |
| 3 | Kap Semi high roof | Sesuai |
| 4 | Penyekat tengah bahan plat dengan kaca model sliding | Sesuai |
| 5 | Pintu samping kiri model swing | Sesuai |
| 6 | Pintu belakang model hatchback | Sesuai |
| 7 | Kaca sampung R/L model sliding ¾ buram | Sesuai |
| 8 | Kaca belakang model fixed ¾ | Sesuai |
| 9 | Lantai lapis multiplek 9mm + karpet koin | Sesuai |
| 10 | Plafon bahan vinil model Tarik | Sesuai |
| 11 | Lampu plafon model LED/sejenisnya | Sesuai |
| 12 | Washtafel + Kotak obat | Sesuai |
| 13 | Tandu standart + Reil | Sesuai |
| 14 | Jok Dokter + Sefry Belt | Sesuai |
| 15 | Jok Perawat Model Box | Sesuai |
| 16 | Gantunga infus bahan Stainless | Sesuai |
| 17 | Bracket Oksigen | Sesuai |
| 18 | Pemadam kebakaran 1 Kg | Sesuai |
| 19 | Lampu Sorot Belakang | Sesuai |
| 20 | Footstep | Sesuai |
| 21 | Anti karat Standart | Sesuai |
| 22 | Cat Oven Warna solid | Sesuai |
| 23 | Lampu rotary panjang M/M | Sesuai |

ert
a
dila
kuk
an
uji
co
ba
ter
ha
da
p
ite

m pekerjaan sebagai berikut :

| No | Item Ujicoba | Keterangan |
|----|------------------|------------|
| 1 | Stater elektrik | Berfungsi |
| 2 | Sirine | Berfungsi |
| 3 | Lampu Jauh | Berfungsi |
| 4 | Lampu Dekat | Berfungsi |
| 5 | Lampu Sein Kiri | Berfungsi |
| 6 | Lampu Sein Kanan | Berfungsi |
| 7 | Bel | Berfungsi |
| 8 | Rem Kaki | Berfungsi |
| 9 | Rem Tangan | Berfungsi |
| 10 | Lampu Belakang | Berfungsi |
| 11 | Perseneling | Berfungsi |



| | | |
|----|-------------|-----------|
| 12 | Lampu Atret | Berfungsi |
|----|-------------|-----------|

Sementara daftar yang terdapat pada Kontrak Pengadaan tersebut tidak tercantum surat-surat Kendaraan, sehingga saksi dan team pemeriksa hasil pekerjaan tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan penerimaan tersebut adalah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardab (DAK Afirmasi) Nomor: 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa teknis hasil pekerjaan, Desperado Otri selaku Direktur PT. Putra Panca Sundir dan Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardab (DAK Afirmasi) Nomor: 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 telah dilakukan serah terima 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang diserahkan oleh Terdakwa Desperado Otri selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir kepada Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor: 028/BAST.5Mob-Ende/PPS/19 Tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa Desperado Otri selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir dan Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 2.417.250.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari Terdakwa DES PRADO OTRI kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA dengan nomor surat 03/PP/PPS/VII/2019 tanggal 1 Agustus senilai Rp 432.907.500,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 573/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dari Bank NTT dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI nomor:P 201201000275305 atas nama PT. Panca Putra Sundir.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 PT. Panca Putra Sundir mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA berdasarkan Surat nomor: 029/PP100%.5Mob-Ende/PPS/2019, selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 816/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI nomor; 201201000275305 atas nama PT. Panca Putra Sundir sebesar Rp 1.731.630.000,00 (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- Bahwa untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 terdapat Addendum Nomor; 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas Kontrak Nomor: 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Jasa PT. Panca Putra Sundir mengenai pembayaran pekerjaan, yang mana isi Addendum tersebut mengenai perubahan pembayaran yang pada awalnya pembayaran pekerjaan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 berubah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dikarenakan pada saat pengiriman mobil hendak dibawa ke Ende dalam perjalanan tepatnya di Kamp. Bowae, Kab. Nagekeo mobil tersebut mengalami kecelakaan, sehingga baru dilaksanakan Pemeriksaan Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama nomor : 01/PAN/AMB/DAU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :
 1. DARIUS DALA (ketua)
 2. TOMAS GALE (Anggota)
 3. MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)Yang mana pelaksanaan pemeriksaan teknis atas pelaksanaan pengadaan mobil Ambulance RS Pratama sesuai add Kontrak No. 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 adapun hasil

Halaman 47 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan telah mencapai fisik 100% (seratus persn) yakni barang-barang yang akan diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Addendum Kontrak.

Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama baru diserahkan terikamakan kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama Nomor; 049/BAST.ab1c19/IVPPS/20 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa DES PRADO OTRI dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama tersebut pihak Penyedia PT. Panca Putra Sundir mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Mobil Ambulan RS Pratama berdasarkan surat Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 0012/SPP/PPS/IV/20 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Des Prado Otri selaku Direktur, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/AMB/RS PRATAMA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp 439.500.000,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1015/SPM-LS/1.02.01/2020 tanggal 15 Desember 2020 ke Nomor Rekening 06000103008491 Bank Nagari Cab. Solok atas nama PT. Panca Putra Sundir.
- Bahwa sampai dengan saat ini 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) telah diserahkan dan digunakan oleh Puskesmas Detusoko, Puskesmas Maurole, Puskesmas Maukaro, Puskesmas Moni dan Puskesmas Kota Ende dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama telah diserahkan dan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali, namun sampai saat ini terhadap 6 (enam) unit Mobil tersebut belum disertakan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana surat-surat kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa Des Praso Otri selaku Penyedia karena pengadaan tersebut menggunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga

Halaman 48 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road* (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK. hal tersebut dikarenakan Terdakwa Des Prado Otri selaku Penyedia belum melakukan pelunasan kepada PT. Redja Bumen Abadi Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga PT. Redja Bumen Abadi menahan Faktur Pembelian yang digunakan untuk pengurusan surat-surat kendaraan, yang mana pembayaran tersebut sudah 100% (seratus persen) dibayarkan kepada Terdakwa Des Prado Otri selaku Penyedia pada kegiatan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama.

- Bahwa terdakwa Des Prado Otri alias Prado selaku Direktur pada PT. Panca Putra Sundir telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena kedudukannya selaku penyedia pada pelaksanaan kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang mana perbuatan terdakwa Des Prado Otri alias Prado tidak dapat menjalankan prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama yang mana kedua Kontrak pekerjaan tersebut dengan menggunakan sistem *On The Road* (OTR), sehingga terhadap 6 (enam) unit Mobil tersebut harus disertakan dengan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, BPKB dan STNK, namun sampai dengan saat ini terdakwa Des Prado Otri alias Prado selaku penyedia tidak menyerahkan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, BPKB dan STNK untuk 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling

Halaman 49 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pusling) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sehingga 6 (enam) unit mobil tersebut tidak memiliki legalitas atau bukti kepemilikan.

- Bahwa menurut keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Ir. Yahyah, M. Si menjelaskan seharusnya Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh membayarkan 100% apabila penyedia belum menyerahkan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK beserta administrasi lainnya sesuai dengan kontrak karena pengadaan tersebut menggunakan sistem *On The Road* (OTR).
- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran 100% pembayaran untuk 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling sebesar Rp 2.417.250.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 439.500.000,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), namun Terdakwa baru membayarkan sebesar Rp.1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) tersangka gunakan untuk pembayaran Pembelian 6 (enam) unit Mobil Mitsubishi Triton SC Double gardan 4 x 4 Pada PT.Bumen Redja Abadi yang nantinya akan dirubah bentuk untuk menjadi mobil Pusling/Ambulance milik DINKES Kab.Ende, Dengan Rincian Untuk Per unit Kendaraan tersebut sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) per unit sehingga total untuk ke enam unit kendaraan tersebut adalah Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) namun tersangka belum melunasinya karena tersangka baru membayar untuk keenam unit tersebut sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sehingga tersangka masih berhutang pada PT.Bumen Redja Abadi untuk pembelian 6 Unit kendaraan untuk pemkab Ende Sebesar Rp.526.000.000,00 (*lima ratus dua puluh enam juta rupiah*).
- Bahwa Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sempat menanyakan kepada Terdakwa teraklit

Halaman 50 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa selaku penyedia, dengan cara mengirimkan surat kepada terdakwa diantaranya :

- Tanggal 20 November 2020, PPK bersurat perihal Permintaan Surat Resmi Kendaraan Dinas (Ambulance)
- Tanggal 12 Januari 2021, PPK bersurat ke PLT. Kepala Dinas Kesehatan Perihal Pemberitahuan bahwa PT PANCA PUTRA SUNDIR belum menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance
- Tanggal 8 April 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
- Tanggal 18 Juni 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
- Tanggal 23 Agustus 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
- Tanggal 18 Agustus 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019
- Tanggal 23 September 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
- Tanggal 15 Desember 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
- Tanggal 20 Maret 2023, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019

Kemudian ditanggapi oleh terdakwa selaku penyedia dengan mengirimkan surat balasan sebagai berikut;

- Tanggal 8 Desember 2020 salah satu perwakilan PT. PANCA PUTRA SUNDIR an. MARDI HERLEN, datang ke Ende dan membuat surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa sampai dengan saat kedatangannya belum menyerahkan STNK dan BPKB dan bersedia membuat surat pernyataan yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2020
- Tanggal 25 Februari 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

Halaman 51 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Mei 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.
- Tanggal 30 Maret 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.
- Tanggal 8 April 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

Namun sampai saat ini terdakwa belum juga memberikan atau memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan surat-surat kendaraan dimaksud sehingga membuat kendaraan tersebut tidak memiliki legalitas atau bukti kepemilikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Des Prado Otri alias Prado bersama Saksi Isabella Gardenia Sala, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi " Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi : Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak

Halaman 52 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yaitu:

Pasal 7 Huruf C yang berbunyi "Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan administratif umum yang meliputi bukti pembayaran":

1. PKB dan/atau BBN-KB
2. SWDKLLJ;
3. administrasi STNK dan/atau TNKB.

Pasal 8 Ayat (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Registrasi Ranmor baru harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a. faktur pembelian Ranmor;
- b. sertifikat registrasi uji tipe; dan
- c. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 8.1 huruf D yang berbunyi " *Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.*"
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Restribusi Jasa Umum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Des Prado Otri alias Prado bersama Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 796.712.200,-** (*tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah*) atau setidaknya berdasarkan jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama

Halaman 53 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan uraian sebagai berikut:

| No | Dokumen | Tarif per kendaraan (Rp/%) | Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) | Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) | Bobot | Unit | Jumlah (Rp) | Peraturan terkait |
|----|---|----------------------------|---|------------------------------|-------|------|----------------|--|
| 1 | Faktur Pembelian Ranmor (Belum dilakukan pelunasan oleh Penyedia kepada dealer) | | | | | 6 | 526.000.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (1); |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | 15% | 240.000.000,00 | 44.000.000,00 | | 6 | 255.600.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C; NJKB dan Bobot diatur Permendagri 14 Tahun 2019; Tarif diatur Peraturan Daerah Povinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010. |
| 3 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 0,50% | 240.000.000,00 | 44.000.000,00 | 1,085 | 6 | 9.244.200,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C; tarif diatur Permenkeu 16/PMK.010/2017 |
| 4 | Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan | 3.000,00 | | | | 6 | 18.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden |

Halaman 54 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



| No | Dokumen | Tarif per kendaraan (Rp/%) | Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) | Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) | Bobot | Unit | Jumlah (Rp) | Peraturan terkait |
|---------------|---|------------------------------------|---|------------------------------|-------|------|-----------------------|--|
| | Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) | | | | | | | nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C; Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; |
| 5 | Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | 200.000,00 | | | | 6 | 1.200.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015; tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; |
| 6 | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) | 100.000,00 | | | | 6 | 600.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015; Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; |
| 7 | Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) | 375.000,00 | | | | 6 | 2.250.000,00 | Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 |
| 8 | Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) | 50.000,00 | | | | 6 | 300.000,00 | Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. |
| 9 | Uji Kendaraan Bermotor (KIR) | 250.000,00 (Rp132.500 + Rp117.500) | | | | 6 | 1.500.000,00 | Tarif diatur Perda Kabupaten Ende nomor 3 Tahun 2011, tentang redistribusi Jasa Umum |
| JUMLAH | | | | | | | 796.712.200,00 | |

- Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas total Kerugian Negara terdiri dari :
1. Faktur Pembelian Ranmor Rp. 526.000.000,-
 2. Biaya pengurusan dokumen / surat surat kendaraan dinas dan pajak kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|--------------------------|
| dinas serta denda sebesar | Rp. 269.212.200,- |
| 3. Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sebesar | Rp. 1.500.000,- |
| Total sebesar | Rp. 796.712.200,- |

Sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti sebesar **Rp. 796.712.200,-** (*tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah*).

Perbuatan terdakwa **DES PRADO OTRI Alias PRADO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DRG. MUNA FATMA, M.Kes., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, pada tahun 2019, dan jabatan saksi dengan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, sejak tahun 2016, sesuai SK. Bupati Ende, tanggal 26 Januari 2016, Nomor Sk tersebut saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa tugas saksi adalah membantu Bupati Ende melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. Perumusan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporandi bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Pelasanaan administrasi Dinas Kesehatan;
 - d. Pelaksaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Ende, terkait dengan bidang Kesehatan;

Halaman 56 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun 2019, dan salah satu tugas Kepala dinas selaku Pengguna Anggaran adalah :
 - Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Pejabat Pengadaan; dan
 - Panitia Penerima;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2019 adalah :
 - Hironimus, sebagai PPK Pembangunan Fisik;
 - Nofi Mere adalah : PPK Obat dan Barang Habis Pakai ;
 - Isabelka G.Sala adalah : PPK Alat kesehatan dan kendaraan;
 - Darius Dala : adalah Ketua Tim Penerima Barang;
 - H.Bentius R.Mau, adalah : Pejabat Pengadaan;
- Bahwa saksi mengeluarkan Keputusan tentang KPA;
- Bahwa saksi selaku Penggunan Anggaran (PA) setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan, maka saksi selaku Pengguna Anggaran melaksanakan lanjutan yaitu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima dan kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melakukan fungsi kendali dan fungsi fungsi kontrol terkait fungsi pembangunan dan fungsi pengadaan sesuai Surat Keputusan Bupati Ende;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan Anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan Anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. Menasdatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - g. Melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - h. Melaksanakan Tugas Pengguna Anggaran apabila Pengguna Anggaran tidak berada di tempat;

Halaman 57 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan pengawasan internal control terhadap Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran;
- j. Bertanggungjawab atas Pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang;
- Bahwa pada tahun 2019 Anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan ada 3 (tiga) macam yaitu :
 - Dana Dau;
 - Dana Dak;
 - Dana Koprasi BPJS;Dengan total sebesar Rp.140.179.874.113;
- Bahwa mekanisme penggunaan Keuangan APBD dengan rincian sebagai berikut :
 - Proses Perencanaan menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijabarkan oleh masing-masing DPO Dinas Kesehatan dalam dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ende;
 - Setelah ada Penetapan maka akan mengalokasikan keanggaran masing-masing DPO dan salah satu adalah Dinas Kesehatan. Kemudian penggunaan Keuangan dapat dilakukan pencairan disesuaikan dengan mekanisme penggunaan Keuangan tersebut;
- Bahwa proses pengadaan mobil pelat merah dilakukan sesuai kontrak ;
- Bahwa saksi tidak membaca kontrak;
- Bahwa jumlah kontrak hanya 1 (satu);
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat pengadaan mobil Ambulance ;
- Bahwa Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah:
 - Pengusulan berdasarkan menu pada Sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang dikelola bersama oleh Kementerian PPN atau Bapenas dan Kemertrian Keuangan dengan kementerian terkait yang membawahi OPD Daerah. Dokumen yang menjadi acuan adalah Renja dan sesuai kebutuhan/situasional yang ada dalam Aplikasi KRISNA, terkait kebutuhan situasional Renja dapat dirubah berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, jika terjadi perubahan dalam Renja maka harus dibuat Peraturan Bupati. Dinas Kesehatan dalam mengusulkan dokumen pendukung sesuai dengan Sub Bidang dalam Menu Sistem Aplikasi KRISNA. Kemudian dilakukan verifikasi oleh Kementerian Kesehatan, dalam kegiatan

Halaman 58 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



verifikasi maka Dinkes diminta untuk melengkapi data dukung yang diminta, sesuai masing-masing sub bidang, setelah dinyatakan lengkap sesuai yang diminta kemudian dilakukan persetujuan dan kemudian Kepala Dinas diminta untuk menandatangani Berita Acara Pagu yang diterima.

- Setelah terjawab maka pelaksanaan penggunaan DAK sesuai dengan juknis kementerian kesehatan, kemudian anggaran DAK yang diterima dimasukkan kedalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas kesehatan. Dalam pelaksanaan pencairan keuangan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan progas kegiatan.
- Bahwa dokumen pendukung yang diserahkan pada saat pengusulan DAK disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan.
- Bahwa Dinas Kesehatan pernah mengusulkan dalam aplikasi KRISNA terkait pelayanan dasar Dinkes Ende tahun 2019, dengan rincian pelayanan dasar yang diusulkan melalui aplikasi KIRISNA adalah:
 - a. Fisik Puskesmas.
 - b. Alat kesehatan.
 - c. Kendaraan Operasional.
- Bahwa tahun 2018, Dinas Kesehatan Kab. Ende membuat Renja terkait pelayanan dasar Dinas Kesehatan;
- Bahwa sistem pelaporan dalam penggunaan keuangan DAK melalui system Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAM) sesuai progres kegiatan masing-masing sub bidang.
- Bahwa pengadaan Mobil Dinas pada Tahun 2019 yaitu:
 - Mobil ambulance sebanyak 5 (lima) unit, Untuk Puskesmas Detusoko, Maurole, Maukaro, dan Moni dan Puskesmas Kota Ende, dengan Dana DAK, Total Anggaran Rp. 2.500.000.000,-
 - Mobil ambulance sebanyak 1 (satu) unit, untuk Rumah Pratama Tanali, dengan Dana DAU, Total anggaran Rp. 500.000.000,-
 - Motor sebanyak 25 unit.
- Bahwa mekanisme pengadaan untuk kendaraan dinas mobil menggunakan sistem tender umum, sedangkan untuk pengadaan motor menggunakan sistem e-catalog;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas aset yang ada pada Dinas Kesehatan yaitu PA dan KPA, PA sebagai Pengguna Barang dan KPA sebagai Kuasa Pengguna Barang kemudian Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Ende adalah Pemakai barang, hal tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Ende nomor : 21/KEP/HK/2019, tanggal 3 Januari 2019. Tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu gaji pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019.

- Bahwa semua Aset sudah dipastikan tercatat, karena sebelum dilakukan pembayaran harus dilakukan pengimputan di aset daerah kemudian bidang di DPKAD akan mengeluarkan bording yang kemudian bording tersebut dilampirkan sebagai salah satu lampiran untuk mengajukan pencairan
- Bahwa terkait hal teknis yang mengetahui secara pasti adalah staf teknis yang membidangi (Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara barang dan bendahara pengeluaran serta PPK), namun secara garis besar dapat saksi jelaskan kelengkapan dokumen yang menjadi dasar pengajuan ke DPKAD untuk mendapatkan bording sbb.:
 - a. Foto atau dokumentasi terkait penyelesaian pekerjaan.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga serta unsur panitia pemeriksa.
 - c. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPK.
 - d. Berita Acara Pembayaran.
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang .
 - f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - g. Surat Perjanjian Kerja/kontrak
 - h. Surat Permintaan Pembayaran dan Pajak.
 - i. Surat Pengantar.
- Bahwa semua pengadaan mobil ambulance Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 dapat dipastikan telah tercatat dalam aset Daerah.
- Bahwa saksi memastikan aset tersebut telah tercatat karena salah satu syarat pencairan adalah pengimputan ke DPKAD
- Bahwa saksi tidak melaksanakan kegiatan pencatatan tanda nomor kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin, STNK dan BPKB tersebut, sehingga yang mengetahui adalah bendahara barang, namun perlu saksi jelaskan berdasarkan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin. Telah tertera, nama barang, Merk / tipe/ Tahun pembelian, nomor rangka, Nomor Mesin/ nomor polisi sementara dan harga serta nomor sementara sedangkan nomor STNK dan BPKB tidak ada /belum di catat.

Halaman 60 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengimputan, BPKB dan STNK belum ada sehingga nomor BPKB dan STNK belum dicantumkan.
- Bahwa pemeriksaan barang ada pada Panitia Penerimaan karena ada delegasi oleh Pengguna Anggaran kepada panitia penerima sehingga saya tidak turut dalam rangka pemeriksaan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis hasil pekerjaan nomor :01/PAN/AMB/DAK/XI/2019, tanggal 13 November 2019 dan Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis hasil pekerjaan nomor : 01/PAN/AMB/DAK/IV/2020. tanggal 28 April 2020, maka dapat disimpulkan bahwa Panitia Penerima Barang hanya melakukan pemeriksaan fisik 100%, bukan pemeriksaan surat/ dokumen kendaraan.
- Bahwa panitia penerima barang melaporkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Teknis kepada PPK untuk dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai dokumen pengajuan pembayaran.
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk pengadaan kendaraan pembayaran dilakukan sesuai realisasi fisik, kendaraan datang baru dibayarkan. Dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan pemeriksaan barang (rekanan)
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Teknis / Fisik (panitia penerima barang dan rekanan serta PPK)
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (PPK dan rekanan)
 - d. Surat permohonan pembayaran 100% penyelesaian pekerjaan (rekanan)
 - e. Surat Rekomendasi dan surat tanggung jawab mutlak (KPA)
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (PPTK)
 - g. Surat Perintah membayar (KPA)
 - h. Surat Pernyataan Tanggung (KPA)
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (BPKD selaku Kuasa BUD)
- Bahwa yang paling bertanggung jawab adalah Rekanan PT. Panca Putra Sundir direktur sdr. DES PRADO OTRI karena sampai batas waktu yang telah ditetapkan belum menyerahkan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kepada PPK Terkait tanggung jawab para pihak dapat kita pahami dari tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut diatas dilaksanakan oleh PPK atau tidak, karena saya telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada PPK berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran nomor :

Halaman 61 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/01/TU/1/2019, tanggal 14 Januari 2019, tentang Penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kab. Ende;

- Bahwa tentang PPK melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap rekanan PT. Panca Putra Sundir atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum menyerahkan surat-surat/dokumen kendaraan sampai saat ini, saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu, PPK telah melakukan sita jaminan pelaksanaan PT. Panca Putra Sundir karena telah terjadi wanprestasi atau tidak.
- Baksi saksi tidak mengetahui terkait PHK maupun pelaksanaan sita jaminan sementara jabatan saksi Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Pengguna Barang, karena saksi telah melimpahkan kewenangan kepada PPK melalui SK nomor : 58 /01/TU/1/2019, tanggal 14 Januari 2019, tentang Penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kab. Ende. Dan terkait hal-hal tersebut diatas adalah tugas PPK. PPK yang harus mengendalikan kontrak ;
- Bahwa yang mengetahui Pihak tidak melaksanakan tugasnya terhadap pihak ketiga telah dilakukan penyitaan jaminan pelaksanaan adalah PPK karena PPK yang mengendalikan kontrak;
- Bahwa yang menyetujui atau tidak untuk pelaksanaan pembayaran kepada pihak ketiga adalah Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Surat Keputusan Bupati Ende nomor : 21/KEP/HK/2019, tanggal 3 Januari 2019. Tentang Pengangkatan pejabat Pengguna anggaran / pengguna barang, kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu gaji pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019;
- Bahwa pengadaan mobil ambulance tahun 2019 dilakukan melalui mekanisme tender lelang melalui pokja pengadaan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan dalam rangka pengadaan lelang umum melalui pokja Tahun 2019, yakni usulan kepada Pogja dari Dinas Kesehatan untuk melakukan proses lelang melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- Bahwa ada permasalahan terkait BPKB dan STNK belum diserahkan oleh pihak ketiga kepada PPK;
- Bahwa yang bertanggungjawab menurut saya adalah PT. PANCA PUTRA SUNDIR, berdasarkan laporan PPK secara lisan bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR bermasalah dengan salah satu perusahaan mobil PT. Bumen Redja Abadi Jakarta bahwa pembelian ambulance secara cicil dan masih ada

Halaman 62 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pembayaran kepada PT. Panca Putra Sundir sehingga dari PT. Bumen Redja Abadi menahan Faktur Asli Kendaraan

- Bahwa berdasarkan laporan PPK bahwa pihak ketiga dalam pengadaan mobil ambulance adalah PT. PANCA PUTRA SUNDIR, beralamat di Jakarta.
- Bahwa pembayaran pajak penggunaan kendaraan / mobil ambulance pengadaan tahun 2019 pastinya belum dibayar karena STNK dan BPKB belum ada. Sedangkan pajak pengadaan sudah terpotong pada saat pencairan kepada rekanan.
- Bahwa tanggal kontrak saksi tidak mengetahui karena secara teknis ada pada PPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaan kontrak yang mengetahui adalah PPK.
- Bahwa nilai kontrak untuk 5 (lima) Unit sebesar Rp. 2.417.250.000,- dan untuk 1(satu) unit dari Dau sebesar Rp. 483.450.000,- sedangkan sedangkan untuk nilai pagu 5 (lima) Unit bersumber dari Dana DAK sebesar Rp. 2.500.000.000,- sedangkan 1 (satu) unit Rp. 500.000.000, bersumber dari dana DAU;
- Bahwa pembayaran telah lunas 100%, hal tersebut saksi ketahui dari dokumen pembayaran yang diserahkan oleh bagian keuangan Dinas Kesehatan Kab. Ende.
- Bahwa dalam menanggapi persoalan tersebut pada tahun 2020 sekitar bulan Juni 2020, saksi disampaikan oleh PPK ibu ALVA atas keterlambatan pihak ketiga menyerahkan STNK dan BPKB kemudian saksi saat itu menyampaikan agar segera melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak penyedia untuk segera menyelesaikan, atas kordinasi tersebut kemudian ada perwakilan PT. PANCA PUTRA SUNDIR, datang ke Ende kemudian pada saat itu Direktur Panca Putra Sundir membuat pernyataan, kemudian informasi mereka berkoordinasi dengan SAMSAT Ende untuk penerbitan STNK dan BPKB. Dan pada Akhir tahun 2020 karena saksi sudah dimutasikan ke Dinas P2KB Kab. Ende, sehingga saksi tidak mengikuti perkembangan.
- Bahwa Pihak ketiga PANCA PUTRA SUNDIR telah membuat pernyataan tertanggal 11 Agustus 2020, dengan alasan belum menyerahkan STNK dan BPKB karena Dinas Kesehatan belum membayar 1 (satu) unit mobil ambulance sumber dana DAU 2019 yang saat ini digunakan oleh RS. Pratama Tanali.

Halaman 63 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil ambulance baru dibayarkan pada tahun 2020 sekitar bulan Desember setelah Pihak Ketiga membuat pernyataan. Hal tersebut terjadi karena pada saat mobil hendak dibawa ke Ende dalam perjalanan tepatnya di Kamp. Bowae, Kab. Nagekeo mobil tersebut mengalami kecelakaan sehingga belum ada serah terima dan dinas kesehatan tidak membayar. Namun setelah mobil baru ada kemudian kemudian barulah dilakukan pemeriksaan fisik kemudian salah satu staf dari pihak ketiga datang ke Ende dan membuat pernyataan kemudian Dinas membayar untuk 1 (satu) unit yang datang kemudian.
- Bahwa dana yang digunakan adalah dana DAK dan dana DAU, untuk itu wajib hukumnya harus dilakukan review oleh Inspektorat, dan untuk permasalahan terkait pengadaan kendaraan ambulance pada Dinas Kab. Ende. Terkait BPKB dan STNK kendaraan ambulance secara tertulis belum dilaporkan, namun secara lisan PPK sudah menyampaikan kepada Inspektorat.
- Bahwa yang melaporkan secara lisan ke Inspektorat adalah PPK, namun sampai dengan saat ini saksi belum mendapat laporan resmi dari PPK terkait pendapat Inspektorat;
- Bahwa perihal ada temuan Inspektorat pada tahun 2019 terkait surat-surat kendaraan ambulance sebanyak 6 unit pada Dinas Kesehatan Kab. Ende, saksi tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Indikator yang digunakan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan sehingga tidak menemukan bahwa dokumen-dokumen kendaraan ambulance sebanyak 5 (lima) unit belum ada. Terkait laporan resmi saya tidak laporkan karena Pihak Ketiga telah membuat surat pernyataan akan menyerahkan surat-surat kendaraan dan masih diberikan kesempatan, dan diakhir tahun 2020 saya mutasi ke DP2KB sehingga saya tidak mengetahui perkembangan.
- Bahwa sampai saat ini sudah ada laporan resmi dari pejabat yang menjabat saat ini, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada PPK dan KPA, karena proses pembayaran harus melalui mekanisme pembayaran dan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ISABELLA GARDENIA SALA,S.Si (Apoteker), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tersangkut kasus pidana;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini saksi menunjuk Pengacara/penasehat hukum an. BENY K.M. TAOPAN, S.P.SH.MH, DKK, sesuai surat kuasa tertanggal 2 Juni 2023.
- Bahwa jabatan saksi dalam Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende T.A 2019 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai Pejabat Pembuat komitmen yaitu : Berdasarkan Surat keputusan kepala Dinas kesehatan kabupaten Ende selaku Pengguna anggaran Nomor : 58/01/Tu/I/2019, Tanggal 14 Januari 2019, tentang penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kab. Ende
- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) yaitu :
 - a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Rencana Kontrak;
 - b. Menerbitkan surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/jasa
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian Barang/Jasa pada Kepada Pengguna Anggaran /kuasa pengguna Anggaran;
 - g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran/Dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan Hambatan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa sumber dan nilai pagu anggaran dalam Kegiatan pengadaan mobil ambulance pada Dinas Kesehatan Kab. Ende TA. 2019 yaitu Sumber Pagu dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 2.500.000.000,- Pagu

Halaman 65 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari DAU Tahun 2019, untuk pengadaan mobil ambulance sebesar Rp. 500.000.000,- jenis kontrak lumpsum.

- Bahwa Nilai kontrak untuk pengadaan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK sebesar Rp. 2.417.250.000,- dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019 senilai Rp. 483.450.000,-
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan mobil ambulance pada Dinas Kesehatan Kab.Ende TA. 2019 tersebut saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menetapkan tim/tenaga pendukung.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang jasa dengan nomor sertifikat: 007527, tanggal 15 Juli 2015.
- Bahwa mekanisme yang digunakan dalam pengadaan mobil ambulance Tahun 2019 adalah pengadaan secara lelang umum melalui Kelompok Kerja (Pokja),
- Bahwa pengadaan Kendaraan Dinas Sistem On The Road berarti surat-surat STNK dan BPKB sudah termasuk dalam nilai kontrak dan itu merupakan kewajiban rekanan/penyedia yang harus diserahkan setelah pengurusan di Samsat. Sementara Of The Road yaitu nilai dalam kontrak yang ada tidak termasuk pengurusan surat-surat kendaraan.
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan dinas pemerintah sistem On The Road, pada saat penyerahan fisik kendaraan tidak diwajibkan untuk menyerahkan STNK dan BPKB
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak wajib pada saat Barang datang dokumen kendaraan langsung diserahkan karena masih membutuhkan waktu untuk, pengurusan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB di Samsat
- Bahwa saksi tidak memberikan waktu tambahan, namun pada saat penyerahan saksi menyampaikan secara lisan agar segera menyerahkan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi tidak perlu harus memberikan tambahan waktu karena berdasarkan kontrak tahun sebelumnya bahwa beberapa bulan kemudian setelah serah terima barang baru ada penyerahan STNK dan BPKB oleh Rekanan / penyedia dan seharusnya rekanan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa pada masa kontrak 120 hari kelender (masa kontrak) saya tidak menemukan tidak ada etika baik dari rekanan sehingga saya tidak menggunakan kewenangan saya untuk melakukan tindakan, dan

Halaman 66 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan fisik juga terjadi diakhir masa kontrak bukan penyerahan diluar masa kontrak.

- Bahwa jenis kendaraan tahun 2019 Merk Mithubishi Triton 2.5L SC HDX (4x4) M/T
- Bahwa yang memasukan RUP yaitu bagian penyusunan program namun saya tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang memasukan ke bagian pengadaan tersebut;
- Bahwa rekanan dalam Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende TA 2019 yaitu PT. PANCA PUTRA SUNDIR Direktur bernama DES PRADO OTRI alamat perusahaan Jl. Cipinang Muara II nomor 29 F Pondok Bambu, Jakarta Timur, 13770.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, saksi baru mengenal rekanan pada saat tanda tangan kontrak pada tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Kegiatan pengadaan mobil ambulance pada Dinas Kesehatan Kab. Ende TA. 2019 tersebut yaitu:
 - a. PA : Drg. MUNA FATMA, M.Kes
 - b. KPA : VITALIS KAKO, SH
 - c. PPK : ISABELIA GARDENIA SALA, S.Si Apoteker
 - d. Pejabat Pengadaan : -
 - e. Tim Penerima Hasil Pekerjaan :
 - 1) DARIUS DALA (ketua);
 - 2) PAULINUS A. GARE (sekretaris);
 - 3) ABUBAKAR (anggota);
 - 4) TOMAS GALE (anggota);
 - 5) MAKSIMUS A. PUKAN (anggota);
 - f. Bendahara Pengeluaran : OLVINA PATI
- Bahwa saksi selaku PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber Anggaran dari dana DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019 pada Dinas Kesehatan Kab. Ende TA. 2019 tersebut;
- Bahwa dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019, Ada pengadaan mobil namun pada tahun 2019 mengingat mobil ambulance sudah tidak tayang di e-catalog sehingga proses pengadaan menggunakan proses lelang umum dengan cara Dinkes membuat permohonan lelang

Halaman 67 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala PBJ kemudian Kepala PBJ mengundang PPK untuk mempresentasikan jenis mobil, tipe dan spesifikasi mobil dan kemudian PPK membuat Kerangka Acuan Kerja serta HPS;

- Bahwa setelah dokumen tersebut diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilanjutkan ke proses pelelangan, maka penyedia terpilih PPK membuat surat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan menetapkan besaran jaminan pelaksanaan kemudian dilanjutkan dengan membuat kontrak dan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan setelah mobil datang kemudian diperiksa oleh tim pemeriksa kemudian PPK mengajukan permohonan pencairan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk proses pencairan keuangan;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah menerima mobil tersebut;
- Bahwa pengadaan dimulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120 hari) kelender.
- Bahwa yang membuat HPS adalah saksi sendiri selaku PPK, dasar pembuatan HPS yaitu:
 - a. Data Harga Tahun sebelumnya.
 - b. Harga Pasar saat itu, yakni meminta harga pasar di Diler Daihatsu, Dieler Mitsubishi dan Toyota;
 - c. Perbandingan harga rata-rata dari 3 (tiga) dealer dan harga tahun sebelumnya
- Bahwa nilai HPS untuk 5 (lima) bersumber dari dana DAK sebesar Rp. 2.480.427.500,- harga/unit sebesar Rp. 496.085.500,- Nilai HPS untuk 1 Unit sumber dana DAU sebesar Rp. 496.085.500,-
Perlu saksi jelaskan bahwa nilai HPS saksi dapatkan dari perhitungan rata-rata yang saksi peroleh dari dealer setempat yaitu :

| No | Penyedia | Harga Dasar | PPN | TOTAL | Mobil | Karoseri | total |
|----|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Daihatsu (IZU) D. Max | 343.818.182 | 34.381.818 | 378.200.000 | 378.200.000 | 110.000.000 | 488.200.000 |
| 2 | Mitsubishi (triton) | 348.181.818 | 34.818.182 | 383.000.000 | 383.000.000 | 110.000.000 | 493.000.000 |
| 3 | Toyota (2019) Hilux | 422.129.124 | 42.212.912 | 464.342.036 | 464.342.036 | 47.000.000 | 511.342.036 |
| 4 | Toyota (2018) | 491.800.000 | | | | | |
| | | | | | Total | | 1.984.342.036 |
| | | | | | Perunit | | 496.085.509 |
| | | | | | dibulatkan | | 496.085.500 |

Halaman 68 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa saksi membuat daftar kuantitas dan harga secara keseluruhan dan membuat total perhitungan HPS berdasarkan nilai rata-rata dari dealer lokal dan pengadaan tahun 2018, dengan nilai HPS Rp 496.085.509/unit dibulatkan menjadi Rp 496.085.500/unit ;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan dalam kegiatan pengadaan mobil ambulance pada dinas kesehatan Kab Ende TA 2019 yaitu
 - a. Lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana sesuai dengan surat perjanjian kontrak (SPK);
 - b. Uraian kegiatan pengadaan tahun 2019 terdiri dari :
 1. Melihat DPA ;
 2. PPK mempresentasikan jenis mobil ke PBJ tipe dan spesifikasi mobil dan;
 3. PPK membuat kerangka acuan pengadaan serta HPS;
 4. Dokumen tersebut diserahkan ke ULP untuk dilanjutkan ke proses pelelangan;
 5. PPK membuat surat SPPBJ dan jaminan pelaksanaan;
 6. PPK membuat kontrak dan membuat SPP ;
 7. Setelah mobil datang kemudian diperiksa oleh tim pemeriksa ;
 8. Maka PPK mengajukan permohonan pencairan kepada KPA dan yang membayar adalah bagian dari keuangan daerah;
 9. Selain pekerjaan diatas yang merupakan pekerjaan pokok yang harus diselesaikan. Kontraktor pelaksana dituntut harus menyerahkan fisik pekerjaan dan dokumen/surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB setelah dibayar karena uang pembayaran digunakan untuk mengadakan surat-surat kendaraan;
- Bahwa yang menjadi acuan pengadaan merujuk pada kontrak yakni :
 - a. Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gandan sumber anggaran dari dana DAK berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor: 01/AMB/DAK/VII 2019, tanggal 17 Juli 2019;
 - b. Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor 01/AMB/DAU/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019
- Bahwa untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dan dana DAK tidak ada perubahan kontrak namun untuk pengadaan | (satu) Unit Mobil Ambulance RS Tanali sumber anggaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DAU 2019 ada perubahan kontrak yakni Adendum nomor : 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019, tanggal 14 November 2019, Karena perubahan. pembayaran ditahun anggaran 2020;

- Bahwa pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS, Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019 ada perubahan kontrak yakni Adendum nomor: 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019, tanggal 14 November 2019, karena pembayaran dilakukan ditahun 2020; pada saat proses pengiriman 1 (satu) unit mobil mengalami kecelakaan sehingga PPK menolak untuk menerima dan kepada penyedia diberikan denda maksimal sebesar 5% dari kontrak dengan perhitungan $\frac{1}{1000} \times 50 \text{ hari} \times \text{Rp } 483.450.000$ Rp 24,172.500;
- Bahwa saksi jelaskan untuk, fisik barang, yaitu mobil ambulance tidak terdapat masalah karena diserahkan tepat waktu sesuai kontrak, namin untuk STNK dan BPKB, 6 (enam) unit kendaraan belum diserahkan oleh pihak penyedia
- Bahwa yang menyebabkan sehingga sampai dengan saat ini rekanan PT.PANCA PUTRA SUNDIR belum menyerahkan STNK dan BPKB, saksi pada awalnya tidak mengetahui namun pada pertengahan tahun 2020, yang disampaikan oleh pak Jon Ray bahwa ada telpon dari pihak PT. BUMEN REDIA ABADI Ibu MUGNA, menanyakan apakah di Kab Ende ada pengadaan mobil dan di jawab oleh Pak JON RAY bahwa benar ada, kemudian Pak JON menyampaikan kepada saksi selanjutnya saksi langsung menghubungi ibu Mugna untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut tersebut dan disampaikan oleh Ibu Mugna bahwa apakah benar ada pengadaan mobil di dinas Kesehatan dan saksi menjawab benar ada, kemudian ibu MUGNA bertanya kepada saksi apakah Dinkes Ende sudah bayar lunas kepada pihak ketiga PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan saksi menjawab sudah bayar lunas, kemudian ibu Mugna menyampaikan bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi ke PT. BUMEN RETJA ABADI, atas kejadian tersebut baru saksi mengetahui bahwa ada persoalan yakni antara PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi pembelian mobil ke PT BUMEN RETJA ABADI. menurut informasi dari PT.BUMEN REDJA abadi bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi 2 unit mobil sehingga PT. BUMEN REDJA ABADI menahan 6 (enam) faktur asli pembelian mobil tersebut;
- Bahwa serah terima kendaraan untuk 5 (lima) unit terjadi pada tanggal 13 November 2019, bertempat di kantor Dinas Kesehatan, yang menyerahkan

Halaman 70 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



yaitu perwakilan dari PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan yang menerima adalah saya selaku PPK setelah dilakukan pemeriksaan teknis oleh Panitia Pemeriksa Teknis. Selain unit apakah ada penyerahan dokumen pada saat itu, benar bahwa pada saat serah terima unit kendaraan ada penyerahan Surat Jalan, surat ijin keluar kendaraan. nota pengiriman dan dokumen tanda terima, namun karena persoalannya tahun 2019 sehingga beberapa dokumen yang sudah hilang.

- Bahwa ada pemeriksaan surat-surat/dokumen namun bukan STNK dan BPKB melaikan, namun untuk pemeriksaan dokumen tidak dilakukan karena pada saat itu dokumen kendaraan (STNK dan BPKB) belum diserahkan. Yang saya lakukan pemeriksaan yaitu Surat Jalan, surat ijin keluar kendaraan, nota pengiriman dan dokumen tanda terima.
- Bahwa surat Jalan, surat ijin keluar kendaraan, nota pengiriman dan dokumen tanda terima sudah mencantumkan nomor rangka dan nomor mesin dan di bodi mobil bagian samping bertuliskan DAK AFARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN T.A. 2019.
- Bahwa pemahaman saksi bahwa 6 (enam) Unit telah tercatat pada aset daerah, karena dalam proses pencairan keuangan untuk pembayaran ke rekanan terlebih dahulu harus sudah tercatat di aset daerah.
- Bahwa menurut saksi sudah terdata dalam aset daerah, karena pada proses pencairan harus terlebih dahulu mendapat bording dari bagian aset sebagai salah satu syarat pencairan.
- Bahwa mekanisme pembayaran yaitu setelah mobil ambulance datang kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan dan jika lengkap kemudian dilakukan serah terima oleh PPK dan rekanan, kemudian rekanan mengajukan Permohonan pembayaran setelah itu PPK mengajukan permohonan kepada KPA dengan melampirkan Kwitansi, Rekapitulasi dan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik, selanjutnya KPA memerintahkan Keuangan Dinkes melakukan verifikasi berkas, dan melengkapi berkas untuk pengajuan pembayaran berupa surat perintah pembayaran, surat perintah membayar, surat pernyataan pengajuan SPP-LS, surat pernyataan tanggung jawab, surat rekomendasi dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan berita acara pembayaran, setelah itu diajukan ke bagian keuangan Daerah dan dilakukan verifikasi dokumen oleh keuangan daerah jika sesuai dilanjutkan dengan menerbitkan SP2D dan terjadi proses pembayaran dengan sistem

Halaman 71 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya transfer rekening ke pihak ketiga dengan nomor rekening rekanan PT. PANCA PUTRA SUNDIR, di BRI Cab. Pem. Rampo nomor rekening : 201201000275305;

- Bahwa KPA setelah menerima permohonan pembayaran KPA selaku sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Ende memerintahkan Kasubag Keuangan untuk melakukan penelitian kelengkapan SPP, kemudian berproses untuk pencairan ke bagian keuangan daerah atas persetujuan sekretaris selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA)
- Bahwa perlu saksi jelaskan rincian pembayaran kepada rekanan :
 1. Pada tanggal 24 Oktober 2019, sesuai SP2D terjadi pencairan uang muka 20% kepada rekanan untuk pengadaan 5 (lima unit mobil pusling double Gardan sumber anggaran dari dana DAK besaran pencairan Rp 432.907.500;
 2. Pada tanggal 3 Desember 2019 sesuai SP2D terjadi pencairan 100% kepada rekanan untuk pengadaan 5 (lima) unit mobil pusling double garden sumber anggaran dari dana DAK sebesar Rp 1.731.630.000;
 3. Pada tanggal 23 Desember 2020, sesuai SP2D terjadi pencairan 100% kepada rekanan untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil ambulance RS Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019, sebesar Rp. 432.907.500
- Bahwa melakukan pembayaran sesuai kontrak, dalam syarat-syarat khusus kontrak poin S.3, diisyaratkan bahwa pembayaran dapat dilakukan setelah ada berita acara pemeriksaan teknis dan berita acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa Kontrak telah selesai sehingga dapat dibayarkan 100%
- Bahwa Kontrak telah selesai 100% karena secara kuantitas jumlah sudah sesuai, secara kualitas sudah sesuai spesifikasi dan waktu pelaksanaan juga sudah sesuai.
- Bahwa pembayaran kepada rekanan 100% sudah termasuk biaya pengurusan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKH.
- Bahwa prestasi pekerjaan belum selesai 100% namun berdasarkan pengalaman saya sebagai PPK pada pengadaan sebelumnya bahwa STNK dan BPKB diserahkan paling cepat 6 (enam) bulan setelah masa kontrak selesai sehingga saya berpikir bahwa rekanan akan menyerahkan surat-surat/dokumen STNK dan BPKB akan tetapi sampai dengan saat ini belum diserahkan.

Halaman 72 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana berdasarkan DAK dibayarkan pada tahun tunggal sistem pembayaran harus dilakukan paling lambat akhir tahun 2019, jika tidak dibayarkan dan menunggu STNK dan BPKB paling cepat 6 (enam) bulan maka sudah melewati tahun anggaran dan dana DAK harus segera disetorkan kembali ke kas negara di tahun 2019
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memerintahkan harus seperti membayar walaupun pekerjaan belum 100%, namun berdasarkan pengalaman saksi pada pengadaan tahun sebelumnya
- Bahwa tentang pengadaan mobil ambulance tahun 2019 ada atau tidak ada rekomendasi dari dealer local untuk pengadaan mobil dari luar wilayah, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi pajak pengadaan kendaraan 6 (enam) unit ambulance dalam pengadaan PPH dan PPN sudah dibayarkan dan terpotong langsung pada saat pencairan.
- Bahwa sejak penggunaan kendaran ambulance sebanyak 6 (enam) unit belum terbayar karena STNK dan BPKB tidak ada.
- Bahwa saksi tidak melakukan PHK karena menurut saksi kontrak sudah selesai dan unit telah diserahkan masa diakhir pekerjaan, saksi tidak melakukan sita jaminan karena saksi tidak PHK Pihak ketiga dan fisik kendaraan salah diserahkan sesuai jangka waktu pelaksanaan
- Bahwa nilai Jaminan pelaksanaan untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019, pada Dinas Kesehatan Kab, Ende T.A 2019 sebesar Rp, 120.862.500, sedangkan untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS, Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019 senilai Rp. 24.172.500,-
- Bahwa fisik pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling, Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS, Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019, pada Dinas Kesehatan Kab, Ende TA 2019 sudah 100% selesai, namun surat-surat kendaraan STNK dan BPKB adalah komponen pendukung yang akan diserahkan kemudian setelah selesai kepengurusan di Samsat dan biasa memakan waktu beberapa bulan setelah pengadaan.
- Bahwa STNK dan BPKB adalah komponen pendukung;
- Bahwa 6 (enam) unit mobil telah tercatat di aset Ende, kemudian faktur kendaraan juga telah tertera nama Dinas Kesehatan Kab. Ende.

Halaman 73 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur merupakan bukti pembelian kendaraan bermotor baru.
- Bahwa saksi sudah pernah bertanya secara lisan pertelpon maupun tertulis dengan rincian:
 - a. Tanggal 20 November 2020, PPK bersurat perihal permintaan surat Resmi Kendaraan Dinas (ambulance);
 - b. Tanggal 12 Januari 2021, PPK bersurat PLT Kepala Dinas Kesehatan perihal pemberitahuan bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance;
 - c. Tanggal 8 April 2021, kepala PLT Dinkes Ende bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas ambulance;
 - d. Tanggal 18 juni 2021, kepada PLT dinkes Ende bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas ambulance;
 - e. Tanggal 23 Agustus 2021, kepada PLT Dinkes Ende bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan surat remi kendaraan dinas ambulance;
 - f. Tanggal 18 Agustus 2022, PPK bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR , perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) tahun 2019;
 - g. Tanggal 23 september 2022 PPK bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) tahun 2019;
 - h. Tanggal 15 Desember 2022 PPK bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) tahun 2019;
 - i. Tanggal 20 maret 2023 PPK bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) tahun 2019;
 - j. Tanggal 5 mei 2023 PPK bersurat kepada kepala dinas Kesehatan pemberitahuan terkait surat pernyataan pengurusan STNK dan BPKB Ambulance tahun anggaran 2019 Dinkes Kab. Ende dari bapak DES PRADO OTRI direktur utama PT. PANCA PUTRA SUNDIR;
- Bahwa tanggapan dan somasi dari rekanan antara lain:
 - a. Tanggal 8 Desember 2020 salah satu perwakilan PT. PANCA PUTRA SUNDIR. MARDI HERLEN, datang ke Ende dan membuat surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa sampai dengan saat kedatangannya belum menyerahkan STNK dan BPKB dan bersedia

Halaman 74 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2020;

- b. Tanggal 25 Februari 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pemyatam kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.;
 - c. Tanggal 17 Mei 2021. Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.
 - d. Tanggal 30 Maret 2023. Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.;
 - e. Tanggal 8 April 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance;
- Bahwa tahun rakitan atau pembuatan kendaraan yaitu Tahun 2019.
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti ini (sambil pemerisa menunjukan 6 (enam) lembar faktur pembelian kendaraan dinas), faktur yang ditunjukan tersebut adalah faktur ASLI pembelian kendaraan dinas, saksi pernah melihat faktur tersebut difoto oleh Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan dikirim kepada saksi, namun faktur asli tidak pernah diserahkan oleh Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, sdr. DES PRADO ORTI;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti ini (sambil pemeriksa menunjukan dokumen pencairan anggaran untuk pembayaran kepada rekanan), dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen dalam rangka pengusulan pembayaran dan dokumen pembayaran kepada rekanan;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti ini (sambil pemeriksa menunjukan surat perjanjian (Kontrak nomor 01/AMB/DAK/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019, antara PPK dan Penyedia Jasa PT PANCA PUTRA SUNDIR, kegiatan pengadaan Mobil Pusling Double Gardan TA 2019, dokumen tersebut digunakan untuk pengadaan 5 (lima) unit mobil pusling double garden;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti ini (sambil pemeriksa memajukan surat perjanjian (Kontrak) nomor 01/AMR/DAU/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019, antara PPK dan penyedia jasa PT. PANCA PUTRA SUNDIR kegiatan

Halaman 75 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama, dokumen tersebut digunakan untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti ini (sambil pemeriksa menunjukan surat (Kontrak) nomor 01/ADD/AMB/DAU/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 antara PPK dan Penyedia Jasa PT PANCA PUTRA SUNDIR, Adendum kegiatan pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama TA. 2019, saksi mengenal dokumen tersebut, bahwa dokumen tersebut digunakan untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama.
- Bahwa perihal Kontrak pengadaan barang yang dilakukan dengan pihak PT Panca Putra Sundir termasuk jenis kontrak dalam kegiatan pengadaan, jenis Lumsum;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengurusan surat-surat kendaraan dalam Paket Pekerjaan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019 adalah Pihak Pemenang Tender atau Penyedia yaitu PT.Panca Putra Sundir dikarenakan harga yang tertuang dalam HPS untuk dua paket pekerjaan tersebut sudah termasuk dengan biaya kepengurusan surat-surat Kendaraan.
- Bahwa dalam persiapan pengadaan barang dan jasa saksi sebagai PPK menetapkan spesifikasi teknik/ KAK menetapkan besaran uang muka, Besaran Jaminan uang muka dan Besaran Jaminan pelaksanaan
- Bahwa saksi sebagai PPK dalam pengadaan barang atau jasa pengadaan 5 (lima) Unit Mobil pusling dan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS Pratama Tanali tersebut Tidak menetapkan tim atau tenaga Ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS.
- Bahwa dalam melaksanakan Proses Pengadaan barang atau Jasa yang melakukan Proses Pengadaan atau Pelelangan adalah POKJA dengan diawali surat permohonan lelang dari DINKES ke ULP untuk melakukan pengadaan barang atau jasa tersebut.
- Bahwa mekanisme pembayaran yaitu setelah mobil ambulance datang kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan dan jika lengkap kemudian dilakukan serah terima oleh PPK dan rekanan, kemudian rekanan mengajukan permohonan pembayaran setelah itu PPK mengajukan permohonan kepada KPA dengan melampirkan Kwitansi, Rekapitulasi dan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik, selanjutnya KPA memerintahkan Keuangan

Halaman 76 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinkes melakukan verifikasi berkas, dan melengkapi berkas untuk pengajuan pembayaran berupa Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Surat Rekomendasi dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Berita Acara Pembayaran, setelah itu diajukan ke bagian Keuangan Daerah dan dilakukan verifikasi dokumen oleh keuangan daerah jika sesuai dilanjutkan dengan menerbitkan SP2D dan terjadi proses pembayaran dengan Sistem pembayarannya tranfer rekening ke pihak ketiga dengan nomor rekening rekanan PT PANCA PUTRA SUNDIR, di BRI Cab Pem Rampoa nomor rekening 201201000275305

- Bahwa saksi selaku PPK tidak memberikan waktu tambahan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan terkait dengan kepengurusan surat-surat kendaraan yang akan dijadikan puskesmas keliling dan Ambulance tersebut, namun pada saat penyerahan saksi menyampaikan secara lisan agar segera menyerahkan STNK dan BPKB
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sebagai PPK membuat spesifikasi teknis/ KAK setelah KAK jadi saya melampirkannya bersama surat Permohonan Lelang yang kemurlan diajukan kepada PA ditandatangani, kemudian diserahkan surat Permohonan Lelang yang telah dilampirkan dengan KAK tersebut kepada UI.P untuk diproses lebih lanjut guna dilakukanya proses pelelang
- Bahwa dalam pengajuan proses pembayaran 100% PPK menanyakan kepada penyedia terkait dengan faktur pembelian ke 6 (enam) unit kendaraan tersebut, saksi sempat menanyakan secara lisan kepada pihak penyedia dan jawaban dari pihak penyedia bahwa faktur masih dalam proses
- Bahwa saksi selaku PPK tidak mengetahui jika penyedia (PT Panca Putra Sundir) baru melakukan DP (Down Paymen) sebesar 30 % untuk pembelian 6 (enam) unit kendaraan yaitu sebesar Rp.468.000.000 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dari jumlah harga Rp 1.560.000 .000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika pihak PT Panca Putra Sundir masih berhutang kepada Bahwa PT Bumen Redja Abadi sehingga berakibat masih ditahanya Faktur pembelian kendaran yang akan dijadikan mobil Pusling dan Ambulance Pemkab Ende, namun pada pertengahan tahun 2020, saya disampaikan oleh pak JON RAY bahwa ada telpon dari pihak PT. BUMEN REDJA ABADI Ibu MUGNA menyampaikan apakah di Kab. Ende

Halaman 77 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



ada pengadaan mobil dan disampaikan oleh Pak JON RAY bahwa benar ada, kemudian Pak JON menyampaikan kepada saya selanjutnya saya langsung menghubungi ibu MUGNA untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan disampaikan oleh Ibu MUGNA bahwa apakah benar ada pengadaan mobil di Dinas Kesehatan dan saya menjawab benar ada, kemudian Ibu MUGNA bertanya kepada saya, apakah Dinkes Ende sudah bayar lunas kepada Pihak ketiga PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan saya menjawab sudah bayar lunas, kemudian Ibu MUGNA menyampaikan bahwa PT PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi ke PT. BUMEN RETJA ABADI. Atas kejadian tersebut baru saya mengetahui bahwa ada persoalan yakni antara PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi pembelian mobil ke PT. BUMEN RETJA ABADI. Menurut informasi dari PT. BUMEN RETJA ABADI bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi 2 unit mobil sehingga PT BUMEN REDJA ABADI menahan 6 (enam) Faktur Asli pembelian mobil tersebut.

- Bahwa dalam proses pencairan 100% tidak diharuskan adanya faktur pembelian sebagai syarat dalam proses pelunasan tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen yang dilengkapi dalam proses Pencairan 100% tersebut jika mengacu pada Kontrak yaitu Berita Acara pemeriksaan teknis dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari penyedia kepada PPK, kemudian rekanan mengajukan permohonan pembayaran setelah itu PPK mengajukan permohonan kepada KPA dengan melampirkan Kwitansi, Rekapitulasi dan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik, selanjutnya KPA memerintahkan Keuangan Dinkes melakukan verifikasi berkas, dan melengkapi berkas untuk pengajuan pembayaran berupa Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-L.S. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Surat Rekomendasi dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Berita Acara Pembayaran, setelah itu diajukan ke bagian Keuangan Daerah dan dilakukan verifikasi dokumen oleh keuangan daerah jika sesuai dilanjutkan dengan menerbitkan SP2D dan terjadi proses pembayaran dengan Sistem pembayarannya tranfer rekening ke pihak ketiga dengan nomor rekening rekanan PT. PANCA PUTRA SUNDIR, di BRI Cab. Pem. Rampo nomor rekening. 201201000275305.
- Bahwa upaya yang saksi lakukan sebagai PPK dan sdr VITALIS KAKOS, S.H selaku KPA terhadap permasalahan Faktur yang belum diserahkan oleh

Halaman 78 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penyedia kepada PPK melaporkan kepada Pimpinan yaitu KADIS/PA dan KPA atas permasalahan tersebut kemudian saya menghubungi pihak penyedia dan menyampaikan secara lisan untuk segera menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut, kemudian setelah saya mengetahui bahwa ada permasalahan antara pihak PT Panca Putra Sundir dan Pihak PT Bumen Redja Abadi maka saya membuat surat yang ditanda tangani oleh KPA dan mengirimkan surat tersebut kepada Pihak penyedia tembusnya ke PT. Bumen Redja Abadi dengan rincian sebagai berikut :

- A. Tanggal 20 November 2020, PPK bersurat perihal permintaan surat Resmi Kendaraan Dinas (ambulance);
- B. Tanggal 12 Januari 2021, PPK bersurat PLT Kepala Dinas Kesehatan perihal pemberitahuan bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance;
- C. Tanggal 8 April 2021, kepala PLT Dinkes Ende bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas ambulance;
- D. Tanggal 18 juni 2021, kepada PLT dinkes Ende bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas ambulance;
- E. Tanggal 23 Agustus 2021, kepada PLT Dinkes Ende bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan surat remi kendaraan dinas ambulance;
- F. Tanggal 18 Agustus 2022, PPK bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR , perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) tahun 2019;
- G. Tanggal 23 september 2022 PPK bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) tahun 2019;
- H. Tanggal 15 Desember 2022 PPK bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) tahun 2019;
- I. Tanggal 20 maret 2023 PPK bersurat ke PT PANCA PUTRA SUNDIR perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) tahun 2019;
- J. Tanggal 5 mei 2023 PPK bersurat kepada kepala dinas Kesehatan pemberitahuan terkait surat pernyataan pengurusan STNK dan BPKB Ambulance tahun anggaran 2019 Dinkes Kab. Ende dari bapak DES PRADO OTRI direktur utama PT. PANCA PUTRA SUNDIR;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 79 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DARIUS DALA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan kapasitasnya dalam pengadaan mobil Pusing/Ambulance pada Dinas Kesehatan pada tahun 2013 sampai dengan 2020 yang tanggal bulannya saksi sudah lupa saksi menjabat sebagai KASI Sarana Prasarana Pada DINKES Kab. Ende dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi merangkap sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Dalam Pengadaan Mobil Ambulance pada Dinkes Kab Ende Pada Tahun 2017 sampai tahun 2019).
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi menjabat KASI Sarana Prasarana Pada DINKES Kab. Ende pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nomor SK Nomor: KEP.097.829.4/6768/X/PK/2012 lalu pada tahun 2017 terjadi perubahan Nomenklatur jabatan sehingga saksi kembali di angkat dengan SK Bupati Ende Nomor SK.KEP 005.829.4/648/I/PK/2017 sampai dengan masa pensiun pada tanggal 01 Februari 2020, sedangkan dasar saksi menjabat sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah SK dari Kepala Dinas Kesehatan Kab Ende yang tanggal dan bulannya saksi lupa serta no SK nya saksi juga lupa dan akan saksi tunjukan pada pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KASI Sarana Prasarana pada DINKES Kab Ende adalah:
 - Mendata dan Menginventarisir semua ASET bergerak maupun tidak bergerak milik DINKES Kab Ende dan melaporkanya kepada Bidang Aset Daerah melalui Laporan Berbentuk Surat fisik yang biasa disebut Laporan Aset DINKES Kab. Ende yang dilaporkan setiap akhir Tahun;
 - Melakukan Perawatan dan pengawasan Terhadap Kondisi ASET yang bergerak maupun Tidak bergerak Seperti bangunan dan kendaraan milik DINKES kab. Ende dan Untuk khusus untuk ALKES saya juga bertanggung jawab untuk memperbaiki selain dari ALKES yang Habis Pakai;

Sedangkan Tugas dan tanggung Jawab saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Dalam Pengadaan Mobil Ambulance pada Dinkes Kab. Ende Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019) sebagai berikut:

- Melakukan Pemeriksaan Fisik Pada Kendaraan Ambulace pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 setelah hasil pekerjaan dari PPK dan Pihak ketiga tersebut dinyatakan lengkap maka saya menandatangani berita Acara Pemeriksaan teknis hasil pekerjaan

Halaman 80 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan berita acara tersebut merupakan Dokumen yang akan dilampirkan oleh PPK untuk melakukan pencatatan Mobil Ambulance tersebut sebagai Aset daerah selanjutnya berita acara tersebut juga dilampirkan sebagai dokumen untuk melakukan pembayaran terakhir pada pihak ketiga.

- Bahwa anggota Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Mobil Ambulance pada Dinkes Kab Ende Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019) adalah:
 1. DARIUS DALA : KETUA TIM
 2. HOMAS GALE : ANGGOTA
 3. MAXIMUS A PUKAN : ANGGOTA
 4. LALU ZAINUDDIN.S.S : ANGGOTA
 5. ABUBEKAR : ANGGOTA
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua team Penerimaan hasil Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling/Ambulance Double garden 4X4 sumber dana DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS Pratama Tanali pada DINKES KAb Ende TA 2019 adalah SK Nomor: 58/01/TU/1/2019, tanggal 14 januari 2019
- Bahwa saksi menjelaskan unit Mobil Ambulance dan jenis dari mobil ambulance yang diadakan pada tahun tahun 2019;
 - Pengadaan Ambulance pada tahun 2019

| No | tahun | Nama Penyedia | Cara pengadaan | Puskesmas/Penerima | STNK&BPKB |
|----|-------|-----------------------|---|---|--|
| 1 | 2019 | PT.Panca Putra Sundir | Lelang Umum (DAK) Rp 2.417.250.000 (5 unit) | Kota Ende Detusoko Moni Maurole Maukaro | STNK : masih di penyedia BPKB : Masih di penyedia |
| | | PT.Panca Putra Sundir | Lelang Umum(DAU) Rp 483.000.000 (5 unit) | RS.Pratama | STNK : masih di penyedia BPKB : Masih di penyedia |

- Bahwa mekanisme Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance pada tahun 2019, saksi jelaskan pada saat kendaraan tersebut datang Pihak ketiga melaporkan kepada PPK kemudian PPK melaporkan kepada Panitia pemeriksaan lalu sebagai Ketua Panitia saksi mengkoordinasikan kepada anggota pemeriksa hasil pekerjaan termasuk dengan PPK untuk melakukan pemeriksaan Hasil pemeriksaan Dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berita acara Permeriksaan tersebut diserahkan kembali Kepada PPK untuk dilakukan Proses selanjutnya

Halaman 81 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjadi ketua Tim Pemeriksa hasil Pekerjaan, yang saksi periksa pada Mobil ambulance pengadaan tahun 2019, saksi jelaskan:

| No | Tahun | Nama Penyedia | Cara Pengadaan | Puskesmas/ penerima | Daftar barang yang diperiksa |
|----|-------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2019 | PT.Panca Putra Sundir | Lelang Umum (DAK) Rp 2.417.250.000 (5 unit) | Kota Ende Detusoko Moni Maurole Maukaro | <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kelengkapan teknis seperti No rangka dan No mesin (sesuai) - Tempat tidur untuk memuat orang sakit/ jenazah (ada) - Tabung oksigen (ada) - APAR (ada) - Lampu Rotator dan sirine (ada) - Lampu sorot Cabin belakang Mobil (ada) |
| | | PT.Panca Putra Sundir | Lelang Umum (DAU) Rp 483.000.000 (1 unit) | RS.Pratama | <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kelengkapan teknis seperti No rangka dan No mesin apakah sesuai atau tidak dengan No rangka dan No mesin (sesuai) - Tempat tidur untuk memuat orang sakit/ jenazah (ada) - Tabung oksigen (ada) - APAR (ada) - Lampu Rotator dan sirine (ada) - Lampu sorot Cabin belakang Mobil (ada) |

- Bahwa pada Tahun 2019 dilakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Mobil Ambulance untuk 5 (lima) unit Kendaraan Pusling/Ambulance Double garden 4 X 4, pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 bertempat di halaman DINKES Kab Ende dan Untuk 1 (satu) unit Kendaraan milik Rs. Pratama Tanali dilakukan pada tanggal 28 April 2020;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Kendaraan tersebut saya Pernah Menanyakan STNK & BPKB kendaraan tersebut kepada pihak ketiga namun pihak ketiga menjawab bahwa masih dalam proses dalam jangka waktu 6 (enam) bulan baru STNK dan BPKB tersebut akan terbit dan untuk sementara mereka menunjukkan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
- Bahwa sampai dengan saksi Pensiun Pada tahun 2020 Pihak ketiga maupun PPK belum menyerahkan atau belum menunjukkan STNK dan BPKB Kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap factor 6 (enam) kendaraan tersebut, namun saksi hanya memeriksa surat jalan dan STCK kendaraan ambulance tersebut untuk mencocokkan No Rangka dan No Mesin yang ada pada fisik kendaraan dengan surat jalan dan STCK;
- Bahwa yang menyerahkan Mobil Ambulance tersebut untuk diperiksa kepada saksi sebagai ketua Tim pemeriksa hasil pekerjaan adalah pihak ketiga yaitu PT. Panca Putra Sundir ;

Halaman 82 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan, saksi pada waktu itu tidak menanyakan faktur asli kendaraan tersebut dikarenakan Pihak Ketiga sudah menunjukkan STCK sehingga saksi tidak menanyakan faktur Asli kendaraan Tersebut dan tidak lagi mengecek Faktur Asli kendaraan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan berita Acara tersebut saksi dan Team penerima Hasil pekerjaan hanya melakukan Pemeriksaan Teknis yang tertuang di dalam Kontrak dan bukan Melakukan Pemeriksaan Terhadap kelengkapan Surat-surat Kendaraan Adapun pekerjaan tersebut dianggap 100% dikarenakan setelah dilakukan Pemeriksaan Teknis Kelengkapan Teknis Kendaraan Tersebut sudah sesuai dengan isi Kontrak, Surat-surat Kendaraan Bukanlah merupakan kelengkapan Teknis, Surat-surat Kendaraan merupakan Kelengkapan Administrasi sehingga bukanlah merupakan tugas saya dan Team Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksanya;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Administrasi maupun Surat-surat Kendaraan merupakan Tanggung Jawab PPK
- Bahwa saksi jelaskan adapun kelengkapan Teknis di dalam Kontrak yang merupakan tugas saksi dan team penerima hasil Pekerjaan untuk memeriksanya adalah Merek Kendaraan, Type Kendaraan, dan Kelengkapan kendaraan lainnya sebagai berikut:

| No | Spesifikasi Unit | Keterangan |
|----|--|------------|
| 1 | Jok Depan Orisinil | Sesuai |
| 2 | Lantai Orisinil (Bak Tetap dipakai) | Sesuai |
| 3 | Kap Semi high roof | Sesuai |
| 4 | Penyekat tengah bahan plat dengan kaca model sliding | Sesuai |
| 5 | Pintu samping kiri model swing | Sesuai |
| 6 | Pintu belakang model hatchback | Sesuai |
| 7 | Kaca sampung R/L model sliding $\frac{3}{4}$ buram | Sesuai |
| 8 | Kaca belakang model fixed $\frac{3}{4}$ | Sesuai |
| 9 | Lantai lapis multiplek 9mm + karpet koin | Sesuai |
| 10 | Plafon bahan vinil model Tarik | Sesuai |
| 11 | Lampu plafon model LED/sejenisnya | Sesuai |
| 12 | Washtafel + kotak obat | Sesuai |
| 13 | Tandu standart + rell | Sesuai |
| 14 | Jok Dokter + seftry Belf | Sesuai |
| 15 | Jok perawat model box | Sesuai |
| 16 | Gantungan infus bahan stainless | Sesuai |
| 17 | Bracket Oksigen | Sesuai |
| 18 | Pemadam kebakaran 1 kg | Sesuai |
| 19 | Lampu sorot belakang | Sesuai |
| 20 | Footstep | Sesuai |
| 21 | Anti karat standart | Sesuai |
| 22 | Cat oven warna solid | Sesuai |

Halaman 83 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



| | | |
|----|--------------------------|--------|
| 23 | Lampu rotary panjang M/M | Sesuai |
|----|--------------------------|--------|

Adapun hasil ujicoba tersebut adalah

| No | Item Ujicoba | Keterangan |
|----|------------------|------------|
| 1 | Stater elektrik | Berfungsi |
| 2 | Sirine | Berfungsi |
| 3 | Lampu jauh | Berfungsi |
| 4 | Lampu dekat | Berfungsi |
| 5 | Lampu sein kiri | Berfungsi |
| 6 | Lampu sein kanan | Berfungsi |
| 7 | Bel | Berfungsi |
| 8 | Rem kaki | Berfungsi |
| 9 | Rem tangan | Berfungsi |
| 10 | Lampu belakang | Berfungsi |
| 11 | Perseneling | Berfungsi |
| 12 | Lampu atret | Berfungsi |

Dan dari semua daftar yang terdapat di kontrak tersebut diatas, tidak tercantum surat-surat kendaraan, sehingga saksi dan team pemeriksa hasil pekerjaan tidak melakukan pengecekan surat-surat kendaraan;

- Bahwa hasil Pemeriksaan teknis tersebut Kami tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis untuk kemudian kami serahkan kepada PPK;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan teknis tersebut dilampirkan oleh PPK dalam proses pengajuan Pencairan Pembayaran kepada Pihak ketiga namun hal tersebut bukan merupakan syarat mutlak ada administrasi lainnya yang juga harus dilampirkan salah satunya adalah berita acara serah Terima hasil pekerjaan Yang di tandatangani Oleh PPK dan Pihak ketiga hal tersebut merupakan syarat Mutlak;
- Bahwa yang hadir pada saat Pemeriksaan Kendaraan 5 (lima) unit Mobil Pusling/Ambulance yang bersumber dari dana DAK 2019 dan pengadaan 1 (satu) unit Ambulance pada RS. Pratama Tanali bersumber dari dana DAU TA 2019 pada DINKES Kab Ende TA 2019 tersebut adalah PPK Pihak ketiga PT Panca Putra Sundir. Dan saksi beserta anggota Team Penerima Hasil Pekerjaan
- Bahwa dasar yang menyatakan bahwa suatu ASET baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan ASET milik DINKES Kab Ende atau milik Daerah Kab Ende adalah pada bukti kepemilikannya Baik itu Sertifikat dan untuk kendaraan Adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
- Bahwa jelaskan bahwa seharusnya Kendaraan Ambulance Pengadaan DINKES Kab Ende TA 2019 tidak bisa tercatat sebagai ASET milik DINKES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ende atau ASET milik pemerintah Kab. Ende dikarenakan belum memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan belum memiliki Bukti pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang membuktikan bahwa unit Mobil Ambulance tersebut adalah milik DINKES Kab. Ende atau Pemerintah Kab. Ende;

- Bahwa keenam mobil Ambulanca milik DINKES Kab. Ende TA 2019 yang belum memiliki STNK dan BPKB sudah tercatat sebagai ASET milik DINKES Kab Ende atau pemerintah Kab. Ende.
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa Kendaraan tersebut bisa tercatat sebagai ASET milik DINKES Kab Ende atau Pemerintah Kab. Ende sedangkan Kendaraan tersebut belum dilengkapi oleh surat-surat Kendaraan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan Perawatan dan pemeliharaan keenan unit kendaraan Ambulance tersebut adalah yang mendapat bantuan Mobil Ambulance tersebut yaitu lima unit untuk Puskesmas dan satu unit untuk RS.Pratama sebagaimana keterangan saksi no.7;
- Bahwa yang saksi ketahui perawatan kendaraan tersebut berasal dari dana BOK (Dana Operasional Kesehatan).
- Bahwa jika dikemudian hari ditemukan penyimpangan dalam pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Ambulance Pada DINKES Kab. Ende TA 2019, maka Pada Siapakah yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab adalah Pihak ketiga karena pihak ketiga tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa saksi jelaskan, sebagai Ketua Tim PPHP sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia pada angka romawi VIII nomor 8.1 huruf h bahwa PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, administrasi yang dimaksud adalah surat penetapan PPK dokumen perencanaan pengadaan dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa yang dilampirkan oleh Tim pemeriksa / Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hasil pekerjaan adalah cek list kelengkapan teknis sesuai yang termuat dalam kontrak yang diberikan oleh PPK, kepada saya untuk

Halaman 85 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan teknis hasil pekerjaan tersebut adapun kelengkapan

Teknis yang diperiksa adalah:

| No | Spesifikasi Unit | Keterangan |
|----|--|------------|
| 1 | Jok Depan Orisnil | Sesuai |
| 2 | Lantai Orisnil (Bak Tetap dipakai) | Sesuai |
| 3 | Kap Semi high roof | Sesuai |
| 4 | Penyekat tengah bahan plat dengan kaca model sliding | Sesuai |
| 5 | Pintu samping kiri model swing | Sesuai |
| 6 | Pintu belakang model hatchback | Sesuai |
| 7 | Kaca sampung R/L model sliding ¾ buram | Sesuai |
| 8 | Kaca belakang model fixed ¾ | Sesuai |
| 9 | Lantai lapis multiplek 9mm + karpet koin | Sesuai |
| 10 | Plafon bahan vinil model Tarik | Sesuai |
| 11 | Lampu plafon model LED/sejenisnya | Sesuai |
| 12 | Washtafel + kotak obat | Sesuai |
| 13 | Tandu standart + rell | Sesuai |
| 14 | Jok Dokter + seftry Belf | Sesuai |
| 15 | Jok perawat model box | Sesuai |
| 16 | Gantungan infus bahan stainless | Sesuai |
| 17 | Bracket Oksigen | Sesuai |
| 18 | Pemadam kebakaran 1 kg | Sesuai |
| 19 | Lampu sorot belakang | Sesuai |
| 20 | Footstep | Sesuai |
| 21 | Anti karat standart | Sesuai |
| 22 | Cat oven warna solid | Sesuai |
| 23 | Lampu rotary panjang M/M | Sesuai |

Adapun hasil Ujicoba tersebut adalah :

| No | Item Ujicoba | Keterangan |
|----|------------------|------------|
| 1 | Stater elektrik | Berfungsi |
| 2 | Sirine | Berfungsi |
| 3 | Lampu jauh | Berfungsi |
| 4 | Lampu dekat | Berfungsi |
| 5 | Lampu sein kiri | Berfungsi |
| 6 | Lampu sein kanan | Berfungsi |
| 7 | Bel | Berfungsi |
| 8 | Rem kaki | Berfungsi |
| 9 | Rem tangan | Berfungsi |
| 10 | Lampu belakang | Berfungsi |
| 11 | Perseneling | Berfungsi |
| 12 | Lampu atret | Berfungsi |

Dan dari semua daftar yang diserahkan yang mana sesuai dengan daftar kelengkapan teknis yang terdapat di kontrak tersebut di atas tidak tercantum Surat-surat Kendaraan, sehingga saya dan team pemeriksa hasil pekerjaan tidak melakukan pengecekan surat-surat kendaraan, karena hal tersebut merupakan tugas dari PPK sabagai Penerima Pekerjaan;

Halaman 86 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pembayaran tersebut sudah dilakukan 100%% yang dilakukan kepada penyedia untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling sumber dana DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS Pratama Tanali pada DINKES Kab. Ende TA 2019 maka kendaraan-kundaraan Tersebut harus sudah dilengkapi dengan surat-surat Kendaraan bermotor dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor : 72/01/TU/1/2019 Tentang Penetapan, Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Pengadaan Brang dan JAsa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019, sebagaimana SK dan Lampiran SK tersebut yang mana memuat tentang nama, jabatan, dan jenis kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya maka tugas dan tanggung jawab saya yaitu sebagai panitia/ pejabat pemeriksa hasil pekerjaan maka saya melakukan pemeriksaan teknis hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, fungsi, dan atau ketentuan lainnya) dimana saya telah melakukan tugas saya dengan melakukan pemeriksaan diantaranya :
 1. Jenis, jenis kendaraan, yang saya periksa sudah sesuai yaitu kendaraan ambulance dengan jenis kendaraan Mitsubishi Triton single cabin Double Gardan 4x4 manual Transmisir;
 2. Spesifikasi, spesifikasian teknisnya sudah sesuai sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak;
 3. Jumlah, jumlahnya sudah sesuai yaitu 5 (unit) mobil pusling dan 1 (unit) ambulance Rs. Pratama Tanali
 4. Waktu, waktu pengerjaan sudah sesuai waktu pengerjaan di dalam kontrak yaitu 120 hari kalender dimana kendaraan tersebut datang sebelum jatuh tempo waktu pengerjaan;
 5. Fungsinya, setelah ujicoba kendaraan tersebut dan semua kelengkapan teknisnya berfungsi dengan baik Sehingga setelah melakukan Pemeriksaan Teknis Tersebut saya Tuangkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor 01 /PAN/AMB/DAK/XI/2019, Tanggal 13 November 2019 dan Benita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil

Halaman 87 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama Nomor: 01/PAN/AMB/DAU/IV/2020. Tanggal 28 April 2020. Sedangkan yang menerima hasil Pekerjaan tersebut adalah PPK dengan dibuatnya berta Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor: 028/BAST 5Mob-Ende/PPS/19, Tanggal 13 November 2019 Untuk Pengadaan 5 (ima) unit Mobil Pusling dan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance Rs. Pratama Nomor: 049 BAST.ab1c19/IV/PPS/20, Tanggal 28 April 2020 Untuk Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rs.Pratama Tanali antara PPK dengan Pihak Penyedia yaitu Direktur PT. Panca Putra Sundir sdr. Des Prado Otri;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. VITALIS KAKO, S.H. Alias TALIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019, pada dinas Kesehatan Kab. Ende TA 2019;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Ende, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor: Kep.004.829.3/207/1/PK/2017, tanggal 9 Januari 2017, masa jabatan saksi di Dinas Kesehatan Kab. Ende, sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d 31 Maret 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kadis Kesehatan Kab. Ende, berdasarkan Peraturan Bupati Ende nomor : Surat Keputusan Bupati Ende nomor : Kep.004.829.3/207/II/PK/2017, tanggal 9 Januari 2017, dan Peraturan Bupati Ende Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Bagian Kesatu Sekertariat Pasal 6 Antara lain:
 1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris Dinkes menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Dinas;

Halaman 88 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan perbendaharaan akuntansi dan verifikasi;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan Masyarakat;
- Bahwa maksud dari tugas saksi melakukan penyelenggaraan urusan keuangan Perbendaharaan akuntansi dan verifikasi adalah mengkoordinasi terkait dengan Keuangan yang berada di Dinas, baik yang berada dimasing-masing bidang maupun yang berda di sekretariat, mengandung, maksud Sekretaris melaksanakan tugas terkait proses pencairan keuangan dari masing- masing bidang dilakukan verifikasi dan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai;
- Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga juga merupakan bagian dari tugas sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran harus dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Dinkes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan merupakan tanggung jawab sekretaris untuk melakukan verifikasi dan evaluasi;
- Bahwa jika salah salah satu kegiatan sebagaimana uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris tidak dilaksanakan bentuk pertanggungjawabannya antara lain ada evaluasi kinerja pejabat dan berdampak sanksi teguran secara lisan, tertulis dan Administratif seperti Nilai dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) akan rendah dan yang terakhir dapat juga berdampak pada sanksi pidana.
- Bahwa selain menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Ende, saksi juga diperintahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : 21/ KEP/ HK/2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran /pengguna barang, kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang. bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendaharu pengeluaran pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu gaji pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - g. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh penggunaan anggaran ;
 - h. melaksanakan tugas pengguna anggaran apabila pengguna anggaran tidak berada di tempat;
 - i. melakukan pengawasan/internal control bagi bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran
 - j. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran atau pengguna barang;
- Bahwa maksud dan tujuan KPA melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja adalah sebagai KPA apabila penerima berkas yang diterima dari masing-masing bidang dan secretariat selaku kuasa pengguna anggaran menyetujui untuk dilakukan pencairan dana;
 - Bahwa pada saat masing-masing bidang mengajukan Pencairan Sebelum melakukan pembayaran maka KPA harus melakukan pengujian terhadap dokumen dalam rangka pembayaran
 - Bahwa pengujian yang saksi lakukan adalah Melakukan pengecekan kelengkapan Dokumen sebelum melakukan Pembayaran Salah satunya Berita Acara Penerimaan Barang jika dalam hal pencairan untuk pembayaran barang atau Jasa
 - Bahwa tugas saksi selaku KPA termaksud diatas yaitu melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelola oleh bidang-bidang pada Dinas Kesehatan Kab. Ende.
 - Bahwa salah satu tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melakukan pengawasan internal kontrol bagi bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran, maksudnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selalu melakukan pengendalian terhadap anggaran melalui bendahara penerimaan maupun pengeluaran.
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran atau pengguna barang, maksudnya dari penjelasan tersebut yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Halaman 90 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melaporkan kepada PA terkait semua kegiatan yang telah dilaksanakan

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melaksanakan sesuai Tugas dan Tanggung Jawab yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Ende nomor : 21/KEP/HK/2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu gaji pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019.
- Bahwa jika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende nomor : 21/ KEP/HK/2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran /kuasa pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu gaji pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan diatas maka KPA harus mendapat teguran dari atasan secara lisan, tertulis atau Administratif dan terakhir bisa berakibat Pidana.
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melakukan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain karena saksi tidak memiliki kewenangan tersebut kecuali atas perintah pimpinan/Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa Pagu Anggaran Dinkes Tahun 2019 sebesar Rp. 130.565.686.554. dengan rincian:
 - o Untuk kegiatan fisik Rp. 79.975.607.791.-
 - o Untuk kegiatan non fisik Rp. 50.590.078,763,-
- Bahwa pengadaan Mobil Dinas pada Tahun 2019 yaitu:
 - Mobil ambulance sebanyak 5 (lima) unit, Untuk Puskesmas Detusoko, Maurole, Maukaro, dan Moni dan Puskesmas Kota Ende. (Dana DAK) Total Anggaran Rp. 2.500.000.000,;
 - Mobil ambulance sebanyak 1 (satu) unit, untuk Rumah Sakit Pratama Tanali. (Dana DAU) total anggaran Rp. 500.000.000;
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa :
 - a. Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor 01/AMB/DAK/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019. Waktu pelaksanaan kontrak 120 hari kelender;

Halaman 91 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor 01/AMB/DAU/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019. Waktu pelaksanaan 120 hari kelender;
- Bahwa saksi sebagai KPA juga merupakan atasan dari PPK dan Panitia Pemeriksa sebagai staf pada Dinas Kesehatan Kab. Ende, dalam tugas dan tanggung jawab, sebagai staf maka segala kegiatan yang diberikan kepada mereka harus melaporkan kepada atasan, hubungan PPK dengan panitia pemeriksa yaitu berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan Panitia Pemeriksa harus dilaporkan kepada KPA
- Bahwa Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kab Ende ada Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali, Pagu untuk 5 unit Rp. 2.500.000,- dan satu unit sebesar Rp. 500.000.000,- nilai kontrak untuk 5 unit sebesar Rp. 2.417.250.000, dan satu nilai unit kontrak Rp. 483.450.000,-sumber anggaran untuk 5 (lima) unit bersumber dari dana DAK Tahun 2019 dan 1 (satu unit bersumber dari dana DAK Tahun 2019 dan 1 (satu) unit bersumber dari dana DAU tahun 2019.
- Bahwa PPK bernama ISABELLA G. SALA, S.Si.,Apt dengan rekanan untuk pengadaan 5 (lima) unit mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Tanali sumber anggaran DAU 2019 yaitu PT. Panca Putra Sundir Direktur Bernama DES PRADO OTRI;
- Bahwa pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali sumber dana DAU 2019, telah selesai dilaksanakan dan telah dibayarkan 100%.
- Bahwa rincian waktu / tahapan pelaksanaan pencairan pembayaran kepada rekanan :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500,- pembayaran uang muka 20%, 5 (lima) unit mobil pusling Double Gardan.
 - b. Pada tanggal 03 Desember 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 1.731.630.000, pembayaran 100%, untuk 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan

Halaman 92 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 23 Desember 2020, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500, pembayaran 100%, 1 (satu) unit Mobil Ambulance PS Pratama Tanali
- Bahwa pembayaran kepada rekanan atas pengadaan (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali baru terjadi pada tanggal 23 Desember 2020, karena unit mengalami kecelakaan di Kabupaten Nagekeo, dan baru diserahkan pada tahun 2020, dan proses pembayaran dilakukan di bulan Desember 2020, Dilakukan pembayaran pada akhir tahun karena ada adendum di tahun pembayaran.
- Bahwa indikator pekerjaan telah selesai 100% yakni:
 - a) Berdasarkan Spek Kendaraan dan Tepat Waktu Pengerjaan Sesuai Kontrak
 - b) Telah dilakukan pemeriksaan teknis oleh penitia Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan.
 - c) Telah dilakukan serah terima barang dari rekanan kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling dan Ambulance;
- Bahwa saksi melakukan pengujian dengan memverifikasi kepada PPK dan sdr Darius Dala untuk PPK saksi menanyakan apakah pekerjaan ini sudah sesuai dengan kontrak, PPK mengatakan sudah sesuai kontrak, untuk ketua tim penerima hasil pekerjaan bpk. Darius dala saksi menanyakan apakah sudah dilakukan pemeriksaan teknis peralatan dari sebuah kendaraan dan jawaban dari ketua team penerima hasil pekerjaan bpk darius dala bahwa telah sesuai dengan persyaratan teknis kendaraan ambulance dan atas pemeriksaan tersebut saksi menyatakan bahwa dokumen lengkap untuk pengajuan pencairan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengujian terhadap dokumen yang di ajukan oleh PPK saksi sempat menanyakan apakah kelengkapan kendaraan tersebut seperti surat surat kendaraan tersebut sudah ada? PPK kemudian menyampaikan bahwa STNK dan BPKB belum ada dan akan menyusul
- Bahwa tanggapan saya terhadap PPK bahwa PPK tetap lakukan Korscek dan Proses terkait STNK dan BPKB segera dilakukan pengurusan agar kendaraan dinas memiliki STNK dan BPKB.
- Bahw saksi tetap melakukan proses pencairan karena mobil ambulance telah ada di kantor Dinas Kesehatan dan STNK dan BPKB setelah beberapa waktu kemudian akan diproses kepengurusannya oleh rekanan.

Halaman 93 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan jika demikian seharusnya pekerjaan tersebut belum dinyatakan 100%.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran Prestasi pekerjaan 100% karena PPK telah menyerahkan data berupa Permohonan Pembayaran 100% dari rekanan, Berita acara pemeriksaan teknis hasil pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- Bahwa rekomendasi PPK tertulis kepada saksi tidak ada, namun berdasarkan permohonan pembayaran 100% dari rekanan berita acara pemeriksaan teknis hasil pekerjaan dan Berita Acara penyelesaian Pekerjaan dari PPK
- Bahwa sampai dengan saat itu STNK dan BPKB belum diserahkan karena masih ada pada rekanan PT. Panca Putra Sundir
- Bahwa saksi menyetujui untuk dilakukan pembayaran karena PPK telah menyerahkan dokumen Permohonan Pembayaran 100% dari rekanan, Berita acara pemeriksaan teknis hasil pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, sedangkan untuk kepengurusan STNK dan BPKB akan menyusul kemudian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PPK memberikan waktu tambahan atau tidak kepada rekanan untuk mengurus atau menyerahkan STNK dan BPKB karena saya yang saya ketahui bahwa PPK mengirimkan surat Somasi kepada pihak Peyedia PT Panca Putra Sundir.
- Bahwa melalui PPK saksi perintahkan agar terus berkoordinasi dengan rekanan agar segera menyerahkan STNK dan BPKB.
- Bahwa uang yang saksi setuju untuk pembayaran terhadap rekanan dalam Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali sumber dana DAU 2019? sudah sesuai dengan mekanisme keuangan
- Bahawa untuk mekanismenya sudah benar namun dalam tugas dan tanggung jawab saksi untuk melakukan pengujian terhadap Dokumen Pembayaran tersebut seperti Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kendaraan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan saksi kurang Cermat dan lalai yang mengakibatkan saya Menyetujui untuk dilakukan Pembayaran atas dua Paket pekerjaan tersebut sebesar 100%-
- Bahwa untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Tanali sumber dana

Halaman 94 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU 2019 telah dilakukan pembayaran 100% sudah termasuk dengan surat-surat kendaraan harus diserahkan oleh rekanan kepada PPK.

- Bahwa menurut saksi pekerjaan belum dikatakan selesai karena surat-surat kendaraan belum diserahkan oleh rekanan namun saksi melakukan pembayaran karena PPK telah menyerahkan dokumen Permohonan Pembayaran 100% dari rekanan, Berita acara pemeriksaan teknis hasil pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan PPK menyampaikan bahwa kepengurusan STNK dan BPKB akan menyusul kemudian.
- Bahwa 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali sumber dana DAU 2019 telah tercatat di Aset Dinas Kesehatan Kab. Ende dan Pemda Kab. Ende namun nomor STNK dan BPKB tidak tercantum.
- Bahwa 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali sumber dana DAU 2019 sudah menjadi milik pemerintah Kab. Ende
- Bahwa surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB belum diserahkan rekanan, sekalipun demikian menurut saksi Aset tersebut sudah menjadi milik daerah dikarenakan selama ini kendaraan tersebut sudah digunakan untuk kepentingan Daerah;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas aset yang ada pada Dinas Kesehatan yaitu Kadis Selaku PA dan Saya Sekertaris selaku KPA, Kemudian Kasubag tata Usaha (TU) PA sebagai Pengguna Barang dan KPA sebagai Kuasa Pengguna Barang kemudian Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Pratama Ende adalah Pemakai barang, hal tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Ende nomor : 21/KEP/HK/2019, tanggal 3 Januari 2019. Tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu gaji pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019.
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar pengajuan ke DPKAD untuk mendapatkan bording, terkait hal teknis seperti ini yang mengetahui secara pasti adalah staf teknis yang membidangi (Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara barang dan bendahara pengeluaran serta PPK), namun secara garis besar dapat saksi jelaskan kelengkapan dokumen sbb:
 - a. Foto atau dokumentasi terkait penyelesaian pekerjaan.

Halaman 95 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga serta unsur panitia pemeriksa
- c. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPK;
- d. Berita Acara Pembayaran;
- e. Berita Acara Serah Terima Barang
- f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Surat Perjanjian Kerja / kontra
- g. Surat Permintaan Pembayaran dan Pajak;
- h. Surat Pengantar;
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada rekanan, saksi jelaskan bahwa setelah saksi mendapat surat dari PPK berupa Permohonan Pembayaran 100% dari rekanan, Berita acara pemeriksaan teknis hasil pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, kemudian saya selaku KPA menyampaikan kepada bendahara keuangan kemudian bendahara keuangan melakukan verifikasi kelayakan untuk dilakukan pencairan selanjutnya setelah dilakukan verifikasi maka dikembalikan kepada saya selaku KPA untuk tanda tangan Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan pengajuan SPP. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. kemudian dokumen tersebut dibawa ke Keuangan Daerah untuk dilakukan pencairan langsung kerekening rekanan.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan kegiatan pencatatan Tanda nomor kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin, STNK dan BPKB karena yang mengetahui adalah bendahara barang, namun perlu saya jelaskan berdasarkan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Peralatan dan Mesin. Telah tertera, nama barang. Merk / tipe/ Tahun pembelian, nomor angka, Nomor Mesin/ nomor polisi sementara dan harga serta nomor sementara sedangkan nomor STNK dan BPKB tidak ada / belum di catat.
- Bahwa alasan Nomor STNK dan BPKB serta tanda nomor kendaraan tidak ada, karena ada saat pengimputan BPKB dan STNK belum ada sehingga nomor BPKB dan STNK belum dicantumkan;
- Bahwa pada saat serah terima barang atau pada saat pembuatan berita acara penyerahan barang, saksi selaku Kuasa (KPA) tidak mengetahui dan saksi tidak melakukan pemeriksaan, saksi hanya mendapat laporan lisan dari PPK bahwa kendaraan sudah ada atau sudah dilakukan serah terima dari rekanan kemudian dilaporkan secara tertulis dengan mengajukan dokumen Permohonan Pembayaran 100% dari rekanan, Berita acara pemeriksaan teknis hasil pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis hasil pekerjaan nomor : 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019, tanggal 13 November 2019 dan Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis hasil pekerjaan nomor : 01/PAN/AMB/DAK/IV/2020. tanggal 28 April 2020, maka dapat disimpulkan bahwa Panitia Penerima Barang hanya melakukan pemeriksaan fisik/Pemeriksaan Teknis Kendaraan bukan pemeriksaan surat/ dokumen kendaraan.
- Bahwa panitia penerima/ pemeriksa barang melaporkan secara lisan sedangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Teknis kepada PPK untuk dilaporkan kepada saya sebagai dokumen pengajuan pembayaran.
- Bahwa mekanisme pembayaran menggunakan keuangan DAK dan keuangan DAU untuk pengadaan kendaraan pembayaran dilakukan sesuai realisasi fisik, kendaraan datang baru dibayarkan. Dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kotrak;
 - b. Surat Permohonan pemeriksaan barang (rekanan);
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Teknis / Fisik (panitia penerima barang dan rekanan serta PPK);
 - d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (PPK dan rekanan);
 - e. Surat permohonan pembayaran 100% penyelesaian pekerjaan (rekanan);
 - f. Surat Rekomendasi dan surat tanggung jawab mutlak (KPA);
 - g. Surat Permintaan Pembayaran (PPTK);
 - h. Surat Perintah membayar (KPA);
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (KPA) ;
 - j. Surat Perintah Pencairan Dana (BPKD selaku Kuasa BUD);
- Bahwa terkait keterlambatan pengurusan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB, PPK telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap rekanan PT. Panca Putra Sundir, saksi tidak mengetahui karena itu adalah tugas dan kewenangan PPK sesuai kontrak;
- Bahwa terkait PPK telah melakukan sita jaminan pelaksana PT. Panca Putra Sundir karena telah terjadi wanprestasi, saksi tidak mengetahui karena itu adalah tugas dan kewenangan PPK sesuai kontrak.
- Bahwa Pengadaan mobil ambulance tahun 2019 dilakukan melalui mekanisme tender lelang melalui pokja pengadaan sistem pembayaran On

Halaman 97 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Road yaitu pembayaran terhadap kendaraan sekaligus dengan surat-surat kendaraan.

- Bahwa terhadap mobil ambulance pengadaan tahun 2019, pembayaran pajak penggunaan kendaraan belum dibayar karena STNK dan BPKB belum ada. Sedangkan pajak pengadaan sudah terpotong pada saat pencairan kepada rekanan;
- Bahwa nilai kontrak untuk 5 (lima) Unit sebesar Rp. 2.417.250.000,- dan untuk 1(satu) unit dari Dau sebesar Rp. 483.450.000,- sedangkan sedangkan untuk nilai pagu 5 (lima) Unit bersumber dari Dana DAK sebesar Rp. 2.500.000.000,- sedangkan 1 (satu) unit Rp. 500.000.000, bersumber dari dana DAU;
- Bahwa saksi jelaskan PJPHP/PPHP dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ende dan saksi selaku KPA hanya menerima Berita Acara Pemeriksaan Teknis hasil pekerjaan nomor : 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019, tanggal 13 November 2019 dan Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis hasil pekerjaan nomor : 01/PAN/AMB/DAK/IV/2020, tanggal 28 April 2020, maka dapat disimpulkan bahwa Panitia Penerima Barang hanya melakukan pemeriksaan teknis Kendaraan;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan Mobil Pusling dan Ambulance, saksi selaku KPA hanya dibantu oleh saudari ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Apoteker selaku PPK.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat melaporkan kepada saya PPK menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Berita Acara Penyelesaian pekerjaan
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi sendiri tidak tahu jika penyedia (PT.Panca Putra Sundir) baru melakukan DP (Down Paymen) sebesar 30% untuk pembelian 6 (enam) unit kendaraan yaitu sebesar Rp.468.000.000 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dari jumlah harga Rp.1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enampuluh juta rupiah) kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pembayaran 100% yang dilakukan oleh PPK kepada penyedia harus mengisyaratkan adanya tanda bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikarenakan apabila surat- surat kendaraan tersebut belum diserahkan oleh rekanan/penyedia maka Pekerjaan tersebut belum

Halaman 98 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



bisa dikatakan selesai namun pembayaran tersebut terjadi karena PPK telah menyerahkan dokumen Permohonan Pembayaran 100% dari rekanan, Berita acara pemeriksaan teknis hasil pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan PPK juga menyampaikan bahwa kepengurusan STNK dan BPKB akan menyusul kemudian.

- Bahwa mekanisme/alur pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak:

Berkaitan dengan Kontrak merupakan kewenangan Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas selaku Penguasa Anggaran (PA);

- b. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang

Surat pemeriksaan Barang diberikan oleh rekanan kepada PPK pada saat kendaraan diserahkan.

- c. Berita Acara Pemeriksaan Teknis / fisik;

PJPHP/PPHP dan PPK pada saat selesai melakukan pemeriksaan teknis/Fisik terhadap kendaraan.

- d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

Dibuat Oleh PPK dan Rekanan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis/Fisik oleh PJPHP/PPHP.

- e. Surat Rekomendasi dan surat tanggung jawab mutlak dimana Dokumen tersebut dibuat oleh PPK diberikan kepada Bendahara pengeluaran kemudian diajukan kepada saya selaku KPA untuk ditandatangani, Dimana Dokumen tersebut sebagai salah satu syarat pengajuan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dimana Dokumen tersebut dibuat oleh PPK diberikan kepada Bendahara pengeluaran kemudian diajukan kepada saya selaku KPA untuk ditandatangani, Dimana Dokumen tersebut sebagai salah satu syarat pengajuan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

- g. Surat permohonan pembayaran 100% penyelesaian pekerjaan dibuat oleh PPK dan diberikan kepada Bendahara Pengeluaran bersama dengan Dokumen lainnya berupa Kontrak, Surat Permohonan Pemeriksaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Surat Rekomendasi dan surat tanggung jawab mutlak, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab, selanjutnya seluruh Dokumen tersebut akan di input kedalam Aplikasi SIMDA setelah selesai

Halaman 99 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



penginputan Bendahara Pengeluaran akan melakukan print out Dokumen dari sistim SIMDA berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian Dokumen tersebut disatukan bersama dengan Dokumen lainnya dan diajukan kepada Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan untuk diteliti, setelah selesai diteliti Dokumen tersebut akan diserahkan kepada saya selaku KPA untuk dilakukan pengecekan lagi. setelah dinyatakan lengkap oleh KPA, maka dokumen tersebut akan diserahkan lagi kepada Bendahara Pengeluaran untuk diajukan ke BPKAD selaku kuasa BUD sebagai salah satu syarat pencairan.

h. Surat Permintaan Pembayaran.

Dokumen tersebut diprint out dari sistim SIMDA oleh Bendahara pengeluaran mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diajukan oleh Bendahara pengeluaran kepada KPA untuk ditandatangani bersama dengan Surat Perintah Membayar (SPM)

i. Surat Perintah Membayar:

Dokumen tersebut diprint out dari sistim SIMDA oleh Bendahara pengeluaran mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diajukan oleh Bendahara pengeluaran kepada KPA, dimana dasar KPA melakukan penandatanganan Dokumen tersebut adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah ditanda tangani dan kemudian diajukan kepada BUD sebagai salah satu syarat pencairan.

j. Surat Perintah Pencairan Dana.

dilakukan oleh BPKAD selaku kuasa BUD setelah verifikasi terhadap seluruh dokumen yang menjadi syarat pencairan yang diajukan oleh Bendahara Penerimaan Maupun Pengeluaran dan dinyatakan lengkap maka BPKAD selaku kuasa BUD akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah itu akan dilakukan pencairan oleh BUD kepada Penyedia.

- Bahwa menurut saksi dalam proses pencairan 100% tidak diharuskan adanya faktor pembelian;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh saksi selaku KPA terkait dengan permasalahan Faktur Kendaraan yang sampai dengan saat ini belum diserahkan adalah saya menyampaikan kepada PPK agar segera berkoordinasi dengan pihak Penyedia/rekanan untuk segera menyerahkan Faktur kendaraan dan upaya yang dilakukan adalah menghubungi pihak

Halaman 100 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia dan menyampaikan secara lisan maupun secara tertulis untuk segera menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. PATRISIUS SUNDA, S.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan pengadaan Mobil Pusling Doble Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari dana DAK dan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama bersumber dari dana DAU pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;
- Bahwa sumber anggaran dalam pelaksanaan pengadaan untuk 5 (lima) unit Mobil Pusling Doble Gardan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun 2019 nilai pagu Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Nilai HPS Rp. 2.480.427.543,- (dua milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga rupiah) dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun 2019 nilai pagu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nilai HPS Rp. 496.085.509 (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende dengan PPK bernama Isabela G Sala, Ssi, Apt;
- Bahwa yang terlibat dalam Pokja pemilihan penyediaan pengadaan Mobil Pusling Doble Gardan sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit mobil Ambulance RS. Pratama pada Dinas Kesehatan Kab. Ende, yakni :
 - o Patrisius Sunda, S.Si
 - o Nasrul H.A. Madjid, ST;
 - o Zakarias Dedu Ghele Raja, ST;
- Bahwa dasar penunjukan sebagai Pokja pemilihan pengadaan Mobil Pusling Doble Gardan sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) buah mobil Ambulance RS. Pratama pada Dinkes Kab. Ende Tahun 2019 yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor : 95/KEP/HK/2019, tanggal 25 Februari 2019, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan barang/Jasa Kab. Ende Nomor : PBJ.602.1/44/UKPBJ/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Pokja pemilihan penyediaan pengadaan Mobil Pusling Doble Gardan sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) mobil Ambulance RS. Pratama pada Dinkes Kab. Ende Tahun 2019 diatur dalam Permenpupr RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan barang/jasa konstruksi melalui penyedia yaitu :

Halaman 101 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik dan;
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - o Tender terbatas;
 - o Tender untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau;
 - o Seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pagu anggaran Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Pokja Pemilihan Penyediaan Mobil Pusling Doble Gardan sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama pada Dinas Kesehatan Kab. Ende ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kab. Ende sejak tanggal 21 Juni 2019 berdasarkan Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab. Ende Nomor : PBJ.602.1/44/UKPBJ/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019 dan mulai melaksanakan kegiatan sejak dikeluarkannya surat tugas tersebut diatas sampai selesai pelelangan;
- Bahwa yang melakukan pemilihan terhadap/ menetapkan personil Pokja adalah Bupati Ende berdasarkan SK, Nomor 95/KEP/HK/2019, tanggal 25 Februari 2019 tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) pemilihan penyedia barang/jasa Kab. Ende, sedangkan untuk Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Doble Gardan sebangak 5 (lima) unit bersumber dari dana DAK dan 1 (satu) unit mobil Ambulance RS. Pratama bersumber dari DAU pada Dinkes Kab. Ende Tahun 2019 kami bertiga ditunjuk oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab. Ende Bapak Drs. Supriyanto, MT berdasarkan Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab. Ende Nomor : PBJ.602.1/44/UKPBJ/VI/ 2019 tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa tugas dan kewenangan Pokja adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, saksi jelaskan :
 - o Tahapan persiapan antara lain Pokja bersama PPK melakukan Rapat Kaji Ulang Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa, produk yang dihasilkan berupa Berita Acara Kaji Ulang setelah pelaksanaan kaji ulang jika ada hal/dokumen yang perlu direvisi atau diperbaiki dalam dokumen persiapan pengadaan barang/jasa maka PPK melakukan perubahan atau revisi



terlebih dahulu di sistem SPSE pada akun milik PPK jika sudah dilakukan oleh PPK maka PPK menginput kembali ke sistem SPSE dan setelah PPK menginput dokumen yang telah diperbaiki pada sistem SPSE maka Pokja dapat melihat pada sistem SPSE dokumen yang telah dikaji ulang dan diperbaiki, setelah itu Pokja tinggal menyusun dokumen lelang dan mengupload dokumen lelang;

- o Tahapan pemilihan yang dilakukan Pokja penyedia yaitu melakukan pembuatan jadwal dan tahapan tender langsung didalam sistem SPSE pembuatan jadwal dan tahapan tender langsung didalam Sistem SPSE sedangkan dokumen pemilihan di upload secara manual kedalam sistem SPSE kemudian menetapkan syarat-syarat kualifikasi, teknis dan harga. Setelah dibuat dokumen pemilihan maka dokumen diinput kedalam sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) kemudian mengumumkan jadwal pelaksanaan tender sesuai dengan jadwal yang telah terinput dalam sistem;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan Berita Acara pengkajian ulang rencana umum pengadaan (RUP) dan rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Doble Gardan dan 1 (satu) unit mobil Ambulance RS. Pratama;
- Bahwa tidak ada dokumen yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja pada saat kajian acuan yang digunakan dalam menentukan HPS, namun pada saat kajian tersebut PPK memaparkan acuan yang digunakan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) menggunakan layar projector sehingga dokumen tersebut ada di PPK;
- Bahwa dokumen yang ditayangkan atau dipaparkan oleh PPK yaitu Kak (Kerangka Acuan Kerja), BOQ (bill of quantity), harga perkiraan sendiri dan spesifikasi untuk fisik dokumen tersebut hanya menggunakan dokumen soft copy yang dipaparkan oleh PPK melalui layar proyektor in focus, dokumen tersebut yang nantinya setelah diperbaiki atau direvisi yang akan di upload pada didtem SPSE.
- Bahwa yang digunakan/ dipaparkan oleh PPK dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil survei yang dilakukan oleh PPK yang memuat harga satuan mobil dan biaya karoseri sehingga PPK dapat menentukan harga perkiraan sendiri (HPS);
- Bahwa ada kewajiban dari unit kerja perangkat daerah untuk membuat rencana umum pengadaan (RUP), ada pula kewajiban dari OPD untuk

Halaman 103 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput rencana pengadaan kedalam sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP):

- Bahwa sistem aplikasi yang ada pada UKPBJ, saksi jelaskan :
 - o LPSE adalah layanan pengadaan secara elektronik bertujuan untuk menginformasikan proses pelaksanaan tender atau non tender secara elektronik;
 - o SPSE adalah sistem pengadaan secara elektronik yang terdapat didalam LPSE yang dapat mengakses masuk kedalam sistem SPSE pada LPSE adalah PPK dan Pokja dengan menu yang berbeda antara PPK dan Pokja;
 - o SIRUP adalah sistem informasi rencana umum pengadaan terdapat pada LPKPP RI, yang dapat mengakses yaitu semua orang namun untuk menginput data RUP adalah OPS yang memiliki akun SIRUP
- Bahwa mengenai nama Pokja DAU atau DAK diberi nama Pokja Pengadaan Pemilihan Pengadaan Ambulance (09.6) dikarenakan hal tersebut merupakan kode yang diberikan oleh ULP untuk membedakan tugas pokja;
- Bahwa rincian perusahaan yang mendaftar LPSE Ende untuk pangaan Mobil Pusling Doble Gardan sebanyak 5 (lima) unit berseumber dari Dana DAK pada Dinkes Kab. Ende Tahun 2019 adalah sebanyak 13 peserta yang mendaftar namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukan dokumen penawaran dan dapat saksi rincian :

| No | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | PT PANCA PUTRA SUNDIR | Rp. 2.417.750.000,- |
| 2 | CV AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp. 2.479.400.000,- |
| 3 | CV. NDAO PUTRA | |
| 4 | PT PRIMA PUTRA ADI WAHANA | |
| 5 | CV MITRA JAYA | |
| 6 | CV SINDER | |
| 7 | PT TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA | |
| 8 | CV SILOAM | |
| 9 | CV CITRA INSANI | |
| 10 | CV YUSTINA TUTO | |
| 11 | CV AUTO NUSA ABADI | |
| 12 | CV GRITTE ENGINEERING | |
| 13 | EKASAPUTRA TRIJAYA | |

Dari 13 peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang memasukan penawaran adalah :

1. PT PANCA PUTRA SUNDIR, alamat Jl. Sapta Margam Rt. 002, Rw. 006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, nilai penawaran Rp. 2.417.250.000,-

Halaman 104 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV AMBULANCE PINTAR INDONESIA, alamat belum dapat saya sebutkan karena sata sebutkan pada pemeriksaan selanjutnya, nilai penawaran Rp. 2.479.400.000,-

Rincian perusahaan yang mendaftar LPSE Ende untuk pengadaan 1 (satu) unit Ambulance RS. Pratama berseumber dari Dana DAU, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 adalah 11 (sebelas) peserta dan yang memasukan penawaran hanya dua peserta dapat saya rincikan sebagai berikut :

| No | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1 | PT PANCA PUTRA SUNDIR | Rp.480.150.000,- |
| 2 | CV AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp.495.880.000,- |
| 3 | CV MITRA JAYA | |
| 4 | CV SINDER | |
| 5 | CV YUSTINA TUTO | |
| 6 | CV NDAO PUTRA | |
| 7 | CV MITRA SAHABAT JAYA | |
| 8 | CV GROTTTE ENGINEERING | |
| 9 | CV AUTO NUSA ABADI | |
| 10 | CV SILOAM | |
| 11 | CV PRIMA PUTRA ADIWAHANA | |

Dari 11 peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang memasukan penawaran adalah :

- PT. Panca Putra Sundir, alamat Jl. Sapta Marga, Rt. 002, Rw. 006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, nilai penawaran Rp. 480.150.000,-
 - CV Ambulance Pintar Indonesia, alamat belum dapat saya sebutkan dan akan saya sebutkan pada pemeriksaan selanjutnya, nilai penawaran Rp. 495.880.000,-
- Bahwa saksi jelaskan setelah batas waktu akhir pemasukan penawaran berakhir ada jadwal pembukaan yaitu pokja membuka dokumen dan mengekstrak dokumen-dokumen penawaran tersebut melalui aplikasi APENDO untuk mengetahui isi dokumen penawaran dari perusahaan yang memasukan penawaran terhadap dua paket pekerjaan tersebut didalam file yang di ekstrak terdapat dua dokumen yaitu dokumen administrasi dandokumen harga didalamnya terdapat file rekapitulasi dan RAB. Setelah Pokja mendapat dokumen penawaran dari ketua perusahaan tersebut pokja melakukan evaluasi dengan melakukan koreksi aritmatik untuk mencocokkan antara volume yang ditawarkan dengan volume yang ada di BOQ dan juga untuk mengetahui jangan sampai harga penawaran melebihi HPS, jika harga penawaran melebihi HPS maka penawar secara otomatis dinyatakan gugur,

Halaman 105 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi aritmatik juga untuk mengurutkan peringkat penawaran dari harga terendah ke harga tertinggi, setelah dilakukan koreksi aritmatik dilakukan evaluasi administrasi untuk melihat apakah administrasi tidak lengkap maka penawar tersebut langsung dinyatakan gugur, jika lengkap dilanjutkan dengan evaluasi teknis untuk mencocokkan spesifikasi teknis yang dimasukkan oleh Penawar dengan yang disyaratkan dengan dokumen;

- Bahwa perusahaan yang dilakukan koreksi aritmatik untuk dua paket pekerjaan tersebut adalah PT Panca Putra Sundir dan CV Ambulance Pintar Indonesia dengan nilai penawaran dan penawaran terkoreksi sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan 5 (lima) unit mobil ambulance RS Puslig Double Gardan bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2019 pada Dinkes Kab. Ende sebagai berikut :

| No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Evaluasi |
|----|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | CV Ambulance Pintar Indonesia | Rp. 2.479.000.000,- | Rp. 2.479.000.000,- | Lulus |
| 2 | PT Panca Putra Sundir | Rp. 2.417.000.000,- | Rp. 2.417.000.000,- | Lulus |

2. Untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance/Mobil Jenasah RS.Pratama bersumber dari dana DAU TA 2019 pada Dinkes Kab. Ende sebagai berikut :

| No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Evaluasi |
|----|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 | CV Ambulance Pintar Indonesia | Rp. 495.880.000,- | Rp. 495.880.000,- | Lulus |
| 2 | PT Panca Putra Sundir | Rp. 480.150.000,- | Rp. 480.150.000,- | Lulus |

- Bahwa bahwa harga penawaran sebesar Rp. 480.150.000,- namun setelah dilakukan koreksi aritmatik naik menjadi Rp. 483.450.000,- atas hal ini saksi jelaskan, kenaikan tersebut dikarenakan penyesuaian volume yang dilakukan oleh Pokja pada penawaran yang disampaikan oleh penawar PT. Panca Putra Sundir dalam dokumen penawaran dimana dalam dokumen penawaran diajukan volume 5 (lima) unit kendaraan sedangkan yang diminta hanya 1 (satu) kendaraan sehingga Pokja melakukan koreksi terhadap penawaran tersebut dan didapatkan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 483.450.000,- yang mana pada saat itu PT. Panca Putra Sundir memasukan penawaran dengan harga Rp. 439.500.000,- permobil dengan volume 5 (lima) unit sedangkan untuk pengadaan tersebut hanya untuk 1 (satu) unit mobil sebagai Pokja saya tidak bisa menggugurkannya namun saya melakukan koreksi aritmatik sesuai dengan volume yang ditawarkan dalam BOQ yang di sistem sehingga dikoreksi dari volume 5 (lima) unit menjadi 1 (satu) unit

Halaman 106 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penawaran dan diperoleh angka penawaran terkoreksi setelah ditambah pajak 10% sebesar Rp. 483.450.000,-;

- Bahwa dasar saksi sebagai Pokja untuk mengoreksi hal tersebut diatur dalam dokumen pemilihan BAB III Poin 27.2 huruf a No. 2 yang berbunyi : Apabila terjadi kesalahan perkalian antara volume dengan harga satuan maka dilakukan pembetulan dan harganya yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh dirubah sehingga saya mengoreksi volume pekerjaannya yang awalnya dimasukan 5 (lima) unit untuk pekerjaan 1 (satu) unit mobil RS. Pratama Tanali menjadi 1 Unit saja sehingga berpengaruh terhadap harga akhir;
- Bahwa pada saat perencanaan PPK tidak menyerahkan Rab untuk kedua paket pengadaan pekerjaan tersebut, PPK hanya menyerahkan HPS untuk kedua paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa pokja tidak dapat menjelaskan terkait rincian pengadaan antara lain harga mobil, pajak dan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor tersebut dikarenakan Pokja hanya menerima HPS dari PPK, untuk perincian harga-harga tersebut ada di PPK dikarenakan PPK lah yang melakukan survei sebelum menetapkan HPS;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pemenang tender adalah pokja pemilihan pengadaan mobil ambulance, metode yang digunakan untuk menentukan pemenang tender untuk dua paket pekerjaan tersebut adalah metode tender pasca kualifikasi satu file system harga terendah, kontrak harga satuan, maksudnya melakukan pemasukan dokumen penawaran teknis, harga dan kualifikasi dijadikan dalam satu file penawaran dan dilakukan evaluasi satu kaligus/bersamaan dan penentuan pemenang diambil dari harga terendah hal tersebut diatur dalam dokumen lelang huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran angka 27 point 1 dan poin 27.4C dan 27.4d;
- Bahwa pokja mengundang pihak PT Panca Putra Sundir untuk melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 3 Juli 2019 dan Pihak PT Panca Putra Sundir memenuhi undangan tersebut tanggal 6 Juli 2019 dan yang terlibat dalam pembuktian kualifikasi tersebut adalah :
 - o Direktur PT Panca Putra Sundir;
 - o Pokja yaitu :
 1. Patrisius Sunda, S.Si

Halaman 107 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasrul H.A. Madjid, ST

3. Zakarias Dedu Ghele Raja, ST

Pembuktian kualifikasi tersebut dilakukan di kantor UKPBJ jalan Eltari, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;

- Bahwa saksi sebagai pokja telah membuktikan keasliannya namun tidak melakukan uji petik karena tahapan pokja hanya sampai tahapan pembuktian keaslian dokumen dari data yang disampaikan membuhtikannya dengan cara melihat dokumen penawaran yang diupload pada sistem SPSE dan membandingkan dengan dokumen asli;
- Bahwa pada saat Pokja melakukan pembuktian terdapat dokumen pengadaan untuk dua paket pekerjaan tersebut yang dimenangkan oleh PT. Panca Putra Sundir tidak terdapat dokumen yang tidak sesuai, semua dokumen sudah sesuai antara aslinya dan yang di upload pada system SPSE;
- Bahwa dalam proses pembuktian tidak ada teguran atau perbaikan secara lisan maupun tertulis dan tidak ada dokumen yang harus diganti, semua dokumen telah sesuai;
- Bahwa jika dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan pada saat pembuktian adalah dokumen yang tidak asli maka PT. Panca Putra Sundir di black list karena telah melanggar fakta integritas yang ditandatangani antara pihak PT. Panca Putra Sundir;
- Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi pembuktian terhadap tenaga ahli tekni, tenaga ahli administrasi dan ahli lainnya dikarenakan tidak disyaratkan dalam dokumen pemilihan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. OLIVINA PATTI, S.Sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas sayadalam pengadaan 5 (lima) unit mobil pusing double gardan dengan sumber Dana Alokas Khusus (DAK) dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama Tanali bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kab. Ende adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Ende;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 2/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019;

Halaman 108 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi: saksi menjabat sebagai PNS tahun 1999, ditempatkan di Kantor Camat Detusoko Tahun 2006 saya ditempatkan di Dinas Kesehatan Kab. Ende sebagai Staf, Tahun 2010 pindah ke Maurole sebagai PLKB pada UPTD Kec. Maurole Tahun 2013 pindah ke Dinkes Kab. Ende sebagai staf, tahun 2014 saya ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran sampai dengan tahun 2016, kemudian kembali lagi sebagai Staf Dinkes dan Tahun 2018, 2019 saya kembali menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinkes Kab. Ende, tahun 2020 saya ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Dinkes dan Tahun 2021 saya pindah ke RSUD Kab. Ende sebagai Kasubang Program Evaluasi dan Pelaporan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran, tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
 - a. Melaksanakan prosedur penatausahaan, pengelolaan, pengelutan/belanja, mengacu padaperda kab. Ende No. 9 tahun 2016, tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan;
 - b. Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran sesuai dengan DPA;
- Bahwa prosedur penatausahaan, pengelolaan, pengeluaran/belanja, sesuai dengan perda Kab. Ende No 9 tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran sesuai dengan DPA:
 1. Prosedur penatausahaan, pengelolaan, pengeluaran/belanja, sesuai dengan perda Kab. Ende No 9 tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah :
 - a. Prosedur penatausahaan;
Untuk belanja pedomannya di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - b. Prosedur Pengelolaan
Untuk belanja (belanja langsung/tidak langsung) saya menyiapkan dokumendokumen yang berkaitan dengan pembelanjaan tersebut;
 - c. Prosedur pengeluaran/belanja
Administrasi belanja (UP, GU, TU dan LS) dokumen yang saya persiapkan untuk belanja saya persiapkan untuk dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada PA dan KPA;

Halaman 109 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran sesuai dengan DPA, kita lihat pada tabel belana yang ada di DPA, sebagai tolak ukur belanja yang dibutuhkan, apabila ada dalam DPA maka proses pengeluaran dilakukan;
- Bahwa untuk pengadaan 5 (lima) unit mobil Pusling Double Gardan dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 1 (satu) unit Mobi Ambulance RS. Pratama Tanali bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende, saksi telah melaksanakan pembayaran terhadap 5 (lima) unit mobil Pusling Double Gardan sedangkan 1 (satu) unit mobil Ambulance RS. Pratama Tanali berseumber daro Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 belum saksi lakukan pembayaran ditahun itu karena dokumen yang diajukan oleh PPK untuk lakukan pembayaran 5 (lima) unit mobil Pusling Double Gardan;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban saksi setelah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan cara mencatat penerimaan SP2D dalam BKU, kemudian mencatat pengeluaran sesuai kwitansi pembayaran, mencatat pajak PPh, PPn, dan menyusun semua SPJ-SPJ tersebut kemudian ditandatangani Bendahara, PA/KPA selanjutnya saya arsipkan;
- Bahwa nilai pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan mobil Ambulance pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun Anggaran 2019 untuk 5 (lima) unit kendaraan sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.417.250.00,- dan sumber dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan untuk nilai pagu anggaran untuk 1 (satu unit kendaraan Ambulance RS. Pratama Tanali sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) saya tidak mengetahui dikarenakan di tahun 2020 saya sudah tidak ada lagi sebafei bendahara Pengeluaran sedangkan pencairannya terjadi di Tahun 2020 dan yang dapat menjelaskan adalah Ibu Mariana Aso;
- Bahwa untuk pengadaan 5 (lima) unit mobil Pusling Double Gardan dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 sudah 100% dibuktikan dengan SP2Dnya, sedangkan untuk 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 saya tidak tahu;
- Bahwa rincian pembayaran dilakukan kepada rekanan dengan cara transfer oleh bendahara umum daerah (BUD) Kab. Ende langsung ke rekening rekanan :

Halaman 110 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 24 Oktober 2019, sesuai SP2D terjadi pencairan uang muka 20% kepada rekanan untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusing Double Gardan sumber anggaran dari Dana DAK besaran pencairan Rp. 432.907.500,-
 2. Pada tanggal 3 Desember 2029, sesuai SP2D terjadi pencairan 100% kepada rekanan untuk pengadaan 5 (lima) unit mobil Pusing Double Gardan sumber anggaran dari Dana DAK sebesar Rp. 1.731.630.000,-
- Bahwa yang berperan dalam proses pembayaran PPK, KPA, Penyedia, PPTK, BPKAD dan Kasubak Keuangan pada Dinkes Kab. Ende;
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembayaran uang muka 20% :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;
 - Rincian SPP-LS;
 - Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekni (Dinkes);
 - SPP disertai Faktur Pajak (PPH, PPn);
 - Kontrak;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kwotansi Bermaterai;

Lampiran-lampiran

- Surat Pernyataan SPP-LS;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
- Rekomendasi;

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembayaran uang muka 100% :

- Surat Pengantar SPP-LS;
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian SPP-LS;
- Salinan Surat Penediaan Dana (SPD);
- Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis (Dinkes);
- SSP disertai Faktur Pajak (PPH, PPn);
- Kontrak;

Halaman 111 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Barang;
- Berita Acara Pembayaran;
- Kwitansi Bermaterai;
- Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta untuk panitia pemeriksa barang dengan lampiran barang yang diperiksa;

- Foto fisik pekerjaan;

Lampiran-lampiran;

- Surat Pernyataan SPP-LS;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak;
 - Rekomendasi;
- Bahwa Faktur, BPKB dan STNK tidak termasuk dalam kelengkapan syarat-syarat pencairan dan saya tidak tahu apakah biaya kepengurusan surat-surat sudah termasuk dalam pembayaran tersebut atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak menguji isi dari dokumen-dokumen pembayaran, saksi hanya sebatas melakukan pengecekan yang disesuaikan kelengkapan dalam dokumen penelitian kelengkapan dokumen SP sedangkan yang melakukan pengujian isi dari dokumen-dokumen pembayaran adalah kasubag keuangan Dinkes Kab. Ende;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), saksi jelaskan mekanisme pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) ketika sudah ada dokumen yang saksi peroleh dari PPK yang telah ditandatangani oleh PA/KPA pembayaran 20% dan 100% dalam penjelasan saksi sebelumnya, kemudian saksi input kedalam aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) dan SPP, SPM yang diperoleh dari aplikasi SIMDA tersebut dilampirkan dalam satu jepitan dengan dokumen-dokumen dari PPK tadi untuk diserahkan kepada Kasubag Keuangan Dinkes Kab. Ende untuk diteliti, setelah itu dibawah ke PA/KPS untuk (yang perlu) ditandatangani selanjutnya dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diverifikasi, dan apabila dianggap lengkap maka dari BPKAD akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk proses pencairannya langsung ke rekening rekanan, sedangkan untuk mekanisme pencairan Dana Alokasi umum (DAU) pada

Halaman 112 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 saya tidak tahu karena saksi tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa peran saksi dalam proses pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), hanya melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi sebagaimana penjelasan saya sebelumnya;
- Bahwa perihal diperbolehkan atau tidak pencairan keuangan dilakukan 100% sebelum penyedia menyerahkan kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan BPKS, saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan pada Dinkes Kab. Ende Tahun 2019 belum selesai dan telah dilakukan pembayaran 100%, saksi tidak tahu siapa saua yang harus bertanggungjawab.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. JUNIAS HALUNGMO, AMK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2021 dimana tugas saksi selaku kepala bidang sumber daya kesehatan adalah melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, dan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

Fungsinya adalah :

- a. Pemantauan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, akat kesehatan dan perbekatan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manudia kesehatan;
- b. Pemantauan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, akat kesehatan dan perbekatan kesehatan rumah tanggak (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pemantauan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, akat kesehatan dan perbekatan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, akat kesehatan dan perbekatan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, saksi langsung bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan Kab. Ende;

Halaman 113 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas tambahan lain yang diberikan yaitu menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Kab. Ende;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam hal mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban penerimaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuas Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa untuk penambahan asset bergerak pada tahun 2019 sebagai berikut :
 - Sepeda motor Jupiter Z= 25 Unit dengan rincian : 5 unit puskesmas Moni, 5 unit Puskesmas Maukaro, 5 unit puskesmas Maurole, 5 unit Puskesmas Detusoko, 5 unit Puskesmas Kota Ende;
 - Mobil ambulance= 6 unit dengan rincian : 1 unit puskesmas Moni, 1 unit Puskesmas Maukaro, 1 unit Puskesmas Maurole, 1 unit Puskesmas Detusoko, 1 unit Puskesmas Kota Ende dan 1 unit rumah sakit Pratama Tanali;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur saksi melakukan pencatatan terhadap asset tersebut berdasarkan pelaporan dari masing-masing puskesmas yang memperoleh penambahan aset khususnya aset bergerak dan hasil dari pelaporan akan kami catat sebagai bahan arsip, sedangkan terkait dengan pencatatan apakah barang tersebut masuk dalam aset Dinkes ataupun aset daerah itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari bagian aset Dinas Kesehatan dan Aset Daerah Kab. Ende;
- Bahwa sistem perencanaan yang dilakukan didalam pengadaan mobil Ambulance pada tahun 2019 itu sendiri secara regulasi bisa menggunakan sistem perencanaan Bottom up dan Top Down.
- Bahwa dalam sistem perencanaan itu bersumber dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrembangdes, Musrembangcam dan Musrembangkab (Bottom Up) namun apabila dalam usulan masyarakat tersebut masih kurang, maka dapat ditambah dengan usulan dari Dinas Kesehatan Kab. Ende (Top Down), rekapan hasil perencanaan dari sistim Bottom Up dan Top Down tersebut akan dimuat dalam dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- Bahwa usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun anggaran berikutnya diambil dari rekapan dalam RKPD dan harus sesuai dengan

Halaman 114 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juknis/Menu yang ditetapkan kementerian kesehatan RI dalam Aplikasi Krisna, sedangkan untuk dana Alokasi Umum (DAU) diambil juga dari dokumen RKPD;

- Bahwa untuk pengadaan tahun 2019 berjumlah 6 (enam) unit kendaraan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa untuk pengadaan mobil Ambulance 5 (lima) unit pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan untuk 1 (satu) unit yang menggunakan Dana Alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 500.000.000,- dan untuk nilai kontrak tahun 2019 dengan rincian kontrak untuk 5 (lima) unit sebesar Rp. 2.417.250.000,- sedangkan untuk 1 (satu) unitnya yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp483.450.000,-;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK dalam pengadaan mobil Ambulance pada tahun 2019 tersebut adalah suami saudari Isabela G. Salah, S.Si., A.Pt;
- Bahwa mekanisme penetapan lelang dalam pengadaan mobil ambulance pada tahun 2019 saya sendiri tidak tahu seperti apa mekanismenya, yang mengetahuinya adalah PPK itu sendiri yaitu saudari Isabela G. Salah, S.Si., A.Pt;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengadaan mobil ambulance tahun 2019 terdapat permasalahan, dimana yang diserahkan oleh rekanan hanya berupa 6 unit mobil Ambulance, sedangkan untuk dokumen surat-surat kendaraan tersebut sampai dengan saat ini belum diserahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak ketiga dalam pengadaan mobil ambulance
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi sebelumnya, saksi tidak mengetahui kapan dilakukan penandatanganan kontrak dalam rangka pengadaan mobil ambulance tahun 2019, karena secara teknis ada pada PPK;
- Bahwa secara keseluruhan untuk penambahan aset bergerak pada tahun 2019 saksi tidak tahu, apakah sudah tercatat atukah belum pada aset daerah dikarenakan dibidang saksi hanya mencatat berdasarkan pelaporan dari masing-masing puskesmas dan rumah sakit yang terkait dengan kepemilikan aset itu sendiri merupakan tugas dan tanggungjawan dari bagian aset Dinas Kesehatan dan Aset Daerah Kab. Ende;
- Bahwa sebelumnya saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2019 untuk pengadaan mobil ambulance berjumlah 6 (enam) unit, namun yang tercatat didalam penambahan aset bergerak pada tahun 2019 untuk mobil ambulance itu sendiri hanya berjumlah 5 (lima) unit, jika demikian berarti 1

Halaman 115 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil ambulance yang pengadaannya di tahun 2019 tidak masuk pada aset daerah kab. Ende, atas hal ini saksi tidak tahu mengapa demikian dan yang mengetahui hal tersebut adalah PPK saat itu yaitu saudari Isabela G. Salah, S.Si, A.Pt;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas aset yang ada pada Dinas Kesehatan Tahun 2019 yaitu PA pada saat itu adalah drg. Muna Fatma, M.Kes., dan KPA saat itu adalah Vitalis Kako, SH., sebagai pengelola barang milik negara dan KPA sebagai Kuasa Pengelola Barang Milik Negara;
- Bahwa atas Perusahan yang ditunjuk selaku rekanan untuk melakukan pekerjaan pengadaan mobil ambulance tahun 2019, saksi tidak tahu karena yang mengetahui hal tersebut adalah PPK itu sendiri;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. ANSELMUS SARE, ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- Bahwa sebagai Kabid Aset pada BPKAD tugas dan tanggungjawab saksi:
 - a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghausan, penata usahaan, pengawasan dan pengendalian berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang aset daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BMD yang meliputi penyusunan, rencana kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghausan, penata usahaan, pengawasan dan pengendalian berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan BMD;
 - e. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang aset daerah;
 - f. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Halaman 116 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

- Bahwa pada Tahun 2019 ada penambahan Aset bergerak jenis Roda 4 (empat) pada Dinkes Kab. Ende yaitu 5 (lima) unit mobil Pusling Double Gardan sumber dana Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit mobil Ambulance RS Pratama Tanali sumber Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019;
- Bahwa aset-aset bergerak tersebut telah dicatat dan di inventarisir sebagai aset milik Dinkes Kab. Ende atau Daerah Kab. Ende;
- Bahwa mekanisme kendaraan tersebut dapat dicatat sebagai aset daerah adalah pertama-tama pengurus barang Dinkes menyerahkan data kepada kasi bidang Aset pada BPKAS berupa SPP dan SPM serta dokumen lainnya berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai prestasi pekerjaan 100 % selain itu juga kami mengecek buku penerimaan dan pengeluaran yang diserahkan oleh bagian pengurus barang Dinkes, setelah semua dokumen dicek maka pengurus barang Dinkes harus menginput dokumen tersebut kedalam aplikasi SIMBA BMD, setelah penginputan selesai Bidang Aset kembali mengecek apakah benar sudah dilakukan inputan, setelah selesai dilakukan penginputan pada aplikasi SIMBA BMD dan dicek oleh Bidang Aset maka Bidang Aset kemudian mengeluarkan kartu kendali yang biasa disebut sebagai Bording diserahkan kepada pengurus barang Dinkes untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa pada saat pengurus barang Dinkes menyerahkan dokumen pembayaran seperti SPP, SPM dan juga berita acara serah terima hasil pekerjaan pada dokumen tersebut, surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB atau bagaimana belum ada;
- Bahwa jika dokumen-dokumen tersebut sudah diinput dalam aplikasi maka enam Unit tersebut sudah tercatat sebagai Aset daerah Kab. Ende pada Dinas Kesehatan namun pada kolom keterangan nomor Rangka dan Nomor Mesin masih kosong;
- Bahwa jika kolom nomor rangka dan nomor mesin masih kosong tetap dapat diproses dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dikarenakan kolom tersebut bisa di input setelah OPD mendapat surat-surat kendaraan dari pihak penyedia;

Halaman 117 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai peremendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 3 berbunyi barang milik daerah meliputi :
 - a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau;
 - b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;Dan pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilengkapi dokumen pengadaan, sehingga dikarenakan barang tersebut diperoleh atas beban APBD dan dilengkapi dokumen pengadaan maka barang tersebut sudah dapat disebut sebagai Aset Milik Daerah;
- Bahwa kartu kontrol atau bording tetao dapat dikeluarkan dikarenakan itu hanyalah bukti bahwa OPD atau Dinkes telah melaporkan ke Bidang aset bahwa mereka telah mencatat adanya belanja modal terhadap pengadaan 5 (lima) unit mobil Pusling Double Gardan sumber Dana Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 dan 1 (satu) unit mobil Ambulance RS. Pratama Tanali sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa besaran pagu anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan mobil ambulance tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kab. Ende yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, saksi tidak tahu yang mengetahui hal tersebut adalah DINKES Kab. Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa saksi jauga tidak tahu siapa yang ditunjuk sebagai rekanan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai KPA adalah sekretaris Dinas Kesehatan pada saat itu;
- Bahwa bentuk pengawasan saksi adalah saksi selalu menanyakan dokumen kendaraan atau surat-surat kendaraan 5 (lima) unit mobil pusling double gardan sumber anggaran dana alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 dan 1 (satu) unit mobil kepada pengurus barang Dinkes Kab. Ende, sampai saat ini belum ada jawaban dari Dinkes;
- Bahwa saksi ketahui sampai saat ini ke 6 (enam) unit kendaraan tersebut belum memiliki kelengkapan dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB dikarenakan semua BPKB kendaraan yang ada pada OPD harus dikumpulkan pada bidang Aset BPKAD, namun sampai saat ini Dinkes belum menyerahkan BPKB ke 6 (enam)) unit kendaraan tersebut;

Halaman 118 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling bertanggungjawab adalah PPK dan Pihak Rekanan;
- Bahwa pengadaan terhadap 6 kendaraan tersebut sudah tercatat sebagai Aset Daerah Kab. Ende, aset daerah Kab. Ende, dapat dikatakan bertabah atau teregistrasi namun belum sempurna atau belum lengkap dikarenakan belum memiliki dokumen-dokumen kendaraan;
- Bahwa akibat dari kendaraan tersebut belum memiliki surat-surat kendaraan adalah kendaraan tersebut tidak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan dan dikarenakan belum memiliki legalitas surat-surat kendaraan maka pencatatan aset kendaraan tersebut belum lengkap atau belum sempurna;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk penganggaran pajak kendaraan tersebut sebelum tahun 2023 adalah kewenangan masing-masing OPD dan itupun dianggarkan tidak secara terperinci untuk kendaraan apa dan jenis kendaraan apa namun di anggarkan secara menyeluruh untuk pembayaran pajak kendaraan dinas;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. dr. AUGUSTIN RACHMAD TJAHYADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Pj Direktur RS Kelas D Pratama Tanali. Dasar pengangkatan saya sesuai Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.016.829/349/PP/II/2021, tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pj. Direktur RS Kelas D Pratama Tanali adalah :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan perawatan kelas III bagi masyarakat, diantaranya pelayanan medik umum, spesialis dasar, gawat darurat, keperawatan, farmasi, laboratorium dan penunjang lainnya;
 - b. Otonomi dalam pengelolaan keuangan barang milik daerah dan kepegawaian;
 - c. Koordinasi penyusunan rencana program kegiatan rumah sakit;
 - d. Merumuskan kebijakan operasional dalam mewujudkan pelayanan kesehatan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahawan;
 - f. Koordinasi pencatatan dan pelaporan kegiatan rumah sakit;
 - g. Menyelenggarakan petintah tugas lain yang diberikan atasan;
- Bahwa untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 rumah sakit belum beroperasi dan baru beroperasi pada bulan juni 2020;

Halaman 119 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Aset yang ada pada saat beroperasi yaitu :

- a. Aset tidak bergerak yaitu bangunan rumah sakit, beserta peralatan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya;
 - b. Aset bergerak yaitu 1 (satu) unit ambulance mitsubishi triton;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 terjadi penyerahan 1 (satu) unit ambulance mitsubishi triton dari ibu Isabela Gardenia Sala, S.Si., APT, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Ende di Jl. Melati, waktu penyerahan diberitahukan bahwa rumah sakit Tanali sudah memiliki 1 (satu) unit ambulance sehingga dilakukan serah terima;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan karena pada saat saksi melaksanakan tugas di RS Tanali disampaikan oleh Dinas Kesehatan bahwa kendaraan tersebut sudah ada;
 - Bahwa aset bergerak yaitu 1 (satu) unit ambulance mitsubishi triton sudah tercatat dalam inventaris RS Kelas D Tanali, sedangkan apakah sudah tercatat di aset daerah Kab. Ende atau belum saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa penambahan aset bergerak yakni : 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, jenis Triton 2.5L SCHDX (4x4) M/T, warna putih, nomor polisi : B2548XZW, nomor rangka MMBENKL30KH043910, nomor mesin : 4D56UAY2410;
 - Bahwa pada saat penyerahan tanggal 10 Juni 2020 bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Ende, tidak ada dokumen STNK dan BPKB, dokumen yang diserahkan hanya surat jalan dan surat serah terima mobil ambulance RS Pratama (DAU) tanda kendaraan (Plat nomor polisi) dasar warna putih tulisan warna merah dan sampai dengan saat ini masih tetap yang sama, plat nomor masih nomor B2548XZW;
 - Bahwa pada saat penyerahan waktu dilakukan uji coba kelengkapan ambulance berupa brankar pasien, tabung oksigen, kotak P3K, tabung apar dan lampu serta sirine ambulance, pemeriksaan tersebut yang hadir saat itu yaitu saksi, bu Alpha, pak Oksan (staf RS. Pratama);
 - Bahwa pajak sampai dengan saat ini tidak bisa dibayarkan karena tidak memiliki STNK dan BPKB mobil merk Mitsubishi jenis triton tersebut;
 - Bahwa sumber anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan pada ambulance RS. Pratama Tanali termasuk 1 (satu) unit Ambulance RS. Pratama Tanali yang pengadaannya bersumber dari Dana DAU Tahun Anggaran 2019 adalah dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum);
 - Bahwa dalam pagu anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersumber dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) tidak dirincikan untuk

Halaman 120 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak kendaraan apa dan jenis apa, namun anggaran tersebut di anggarkan secara umum untuk membayar pajak kendaraan dinas yang berada pada RS. Pratama Tanali;

- Bahwa pajak mobil ambulance RS. Pratama Tanali tidak dibayarkan dikarenakan kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan sehingga anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang tidak terpakai tersebut pada akhir tahun apabila masih tidak digunakan maka dikembalikan ke Negara;
- Bahwa dari awal kendaraan ambulance milik RS. Pratama Tanali yang pengadaannya bersumber dari dana Dau tahun Anggaran 2019 tersebut diterima, berfungsi dengan baik sampai dengan saat ini, hanya saja pada akhir tahun 2022 kami mengalami kesulitan dalam pengisian BBM dikarenakan saat ini dalam pengisian BBM kendaraan dinas harus memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan nomor polos, dikarenakan kendaraan ambulance tersebut belum memiliki dokumen kendaraan sehingga tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor oleh sebab itu POM Bensin sering menolak untuk mengisi BBM di kendaraan ambulance tersebut;
- Bahwa dalam mengajukan pembayaran pajak kendaraan tentunya harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti STNK;
- Bahwa setiap tahun waktu pembayaran pajak saksi selaku Pj RS Kelas D Pratama Tanali selalu bertanya kepada Ibu Alpha terkait surat-surat kendaraan namun dijawab oleh ibu Alpha “sedang dalam pengurusan”;
- Bahwa mobil sudah digunakan, untuk pengisian BBM tetap dilayani oleh pihak SPBU karena mobil Ambulance, pembelian BBM dan perawatan kerusakan ringan menggunakan Dana DAU (APBD) yang dikhususkan untuk operasional rumah sakit Pratama;
- Bahwa saksi tidak tahu, jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan mobil ambulance pada RS Kelas D Pratama Tanali, siapa pihak yang paling bertanggung jawab;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. FASILITAS LERO, S.ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi saat ini pada Dinas Kesehatan Kab. Ende adalah Plt. Kepala Puskesmas Moni bulan April tahun 2019 dan kepala Puskesmas Moni sejak 24 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 121 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt atas dasar Surat Keputusan Bupati Ende No. KEP.161.529/224/IV/2019 dan sebagai Kepala Puskesmas atas dasar surat Keputusan Bupati Ende No. KEP.362.829/2097/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kepala Puskesmas Moni:
 1. Mengkordinir pengadaan dan penyelenggaraan pelayanan puskesmas;
 2. Mengkordinir sarana dan prasarana (termasuk aset bergerak maupun tidak bergerak);
 3. Melaksanakan tugas fungsi kegiatan di puskesmas;
 4. Sebagai tenaga ahli pendamping camat;
 5. Melakukan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
- Bahwa aset yang dikelola saksi jelaskan yang termasuk didalam sarana dan prasarana adalah gedung, peralatan medis dan kendaraan dinas. Dapat rinci sebagai berikut :
 - a. Tahun 2019 : Gedung diantaranya gedung puskesmas, rumah sokter dan rumah paramedis; Alkes; Untuk kendaraan yang dikelola oleh puskesmas Moni adalah 1 unit modil pusing double Gardan/ambulance, 5 buah unit motor jupiter dan 1 unit genset;
 - b. Tahun 2020: Tidak ada penambahan aset;
 - c. Tahun 2021: Tidak ada penambahan aset;
 - d. Tahun 2022: Tidak ada penambahan aset;
- Bahwa aset berupa 1 unit mobil pusing double garden 4x4/ambulance, 5 buah unit motor jupiter baru dikelola oleh puskesmas Moni Tahun 2019, sedangkan ada 1 (satu) unit mobil ambulance yang sekarang berada di bengkel yang saksi tidak tahu kapan dikelola oleh puskesmas Moni;
- Bahwa aset-aset yang saksi sebutkan tercatat pada puskesmas, tercatat di dokumen puskesmas moni dan untuk identitas dan kelengkapannya dapat saksi jelaskan :
 1. Mobil toyota kijang, nomor register 0018, ukuran 1781 tahun pembelian 2006, nomor rangka MHF31KFG0600, No Mesin 7K0841917, no Pol EB 104 AA (sudah diganti dengan Eb 134 WL), BPKB D 9844936, STNK tidak ada, harga pembelian Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 2. Mobil Ambulance, nomor register 0001, merk mitsubishi triton, ukuran tidak ada, tahun pembelian 2019, nomor rangka tidak ada, No Mesin

Halaman 122 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, no Pol B 2007 XCT, BPKB tidak ada, STNK tidak ada, harga pembelian Rp.483.450.000,- (empat ratus juta delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Sepeda motor, nomor register 0001, merek Honda Supra X, ukuran 100cc, tahun pembelian 2002, nomor rangka BHKEU811K336, No Mesin KU8E1336018, no Pol EB 537 AA, BPKB B0423991;
 4. Sepeda motor, nomor register 0021, merek Kawasaki/KZ, ukuran 125cc, tahun pembelian 2006, nomor rangka MH4AN125FGK, No Mesin AN125FEP01145, no Pol EB 597 BA, BPKB D 984452, harga pembelian Rp.14.100.000,-;
 5. Sepeda motor, nomor register 0023, merek Yamaha/YT 115, ukuran 115cc, tahun pembelian 2006, nomor rangka MH33WL0046K1, No Mesin 3HB351580, no Pol EB 638 BA, BPKB D 9844779, harga pembelian Rp. 14.500.000,-;
 6. Sepeda motor, nomor register 0101, merek Suzuki ShogunX, ukuran 125cc, tahun pembelian 2009, nomor rangka MH8BF45CA9J1, No Mesin F496ID311573, no Pol EB 854 CA, BPKB;
 7. Sepeda motor, nomor register 0106, merek Yamaha/YT 115, ukuran 115cc, tahun pembelian 2006, nomor rangka MH33WL0046K1, No Mesin 3HB357014, no Pol EB 701 BA, BPKB E 1525846, harga pembelian Rp. 14.500.000,-;
 8. Sepeda motor, nomor register 0001, merek Yamaha, ukuran tidak ada, tahun pembelian 2019, nomor rangka MH3UE1120KJ2, No Mesin E3R5E0228013, no Pol EB 4520 WA, BPKB tidak ada;
 9. Sepeda motor, nomor register 0001, merek Yamaha, ukuran tidak ada, tahun pembelian 2019, nomor rangka MH3UE1120KJ2, No Mesin E3R5E0228016, no Pol EB 455 WA, BPKB tidak ada;
 10. Sepeda motor, nomor register 0001, merek Yamaha, ukuran tidak ada, tahun pembelian 2019, nomor rangka MH3UE1120KJ2, No Mesin E3R5E0227062, no Pol EB 4524AA, BPKB tidak ada;
 11. Sepeda motor, nomor register 0001, merek Yamaha, ukuran tidak ada, tahun pembelian 2019, nomor rangka MH3UE1120KJ2, No Mesin E3R5E0227061, no Pol EB 4523 WA, BPKB tidak ada;
 12. Sepeda motor, nomor register 0001, merek Yamaha, ukuran tidak ada, tahun pembelian 2019, no Pol EB 4521 AA, BPKB tidak ada;
- Bahwa bangunan yang dibangun di Puskesmas Moni Tahun 2019 adalah :

Halaman 123 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 unit rumah untuk dokter ukuran kira-kira 13x7 m²;
 2. 1 unit rumah para medis yang terdiri dari 2 kamar dengan ukuran kira-kira 14x8 m²;
- Bahwa saksi tahu aset berupa kendaraan tersebut diadakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Ende dan untuk aset berupa kendaraan 1 unit mobil pusing double garden 4x4/ambulance diserahkan pada tanggal 30 November 2019 diserahkan oleh Bupati Ende, kami diserahkan secara simbolis di AKPER Ende dan oleh om Aci di bagian sarana dan prasarana dinas kesehatan Kab. Ende menyerahkan kunci 1 unit mobil ambulance di Dinas Kesehatan Ende, sedangkan untuk 5 unit motor merk Yamaha pembelian 2019 secara simbolis pada tanggal 2 Desember 2019 oleh Bupati Ende diserahkan terlebih dahulu 1 unit di Kantor Bupati Ende dan untuk 4 unit diambil sendiri pada dealer hasrat abadi ende;
 - Bahwa pada saat penyerahan secara simbolis oleh bupati Ende baik 1 unit mobil ambulance maupun 1 unit motor merk Yamaha 2019, untuk mobil sopir saksi Oktavianus Yani yang mengambil, sedangkan untuk motor staf Puskesmas yang mengambil;
 - Bahwa telah dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan di Dinas Kesehatan Ende saat mengambil mobil tersebut, pada saat pengambilan 1 unit mobil ambulance maupun 5 unit motor merk Yamaha 2019;
 - Bahwa untuk 1 unit mobil pusing double garden 4x4/ ambulance atas namanya tidak tahu dikarenakan sampai saat ini saksi belum menerima STNK atau surat-surat kendaraan tersebut, sedangkan untuk 5 unit motor merk Yamaha 2019 atas nama Dinas Kesehatan Ende;
 - Bahwa untuk 1 unit mobil ambulance dari diterima tahun 2019 sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran pajak dikarenakan sampai saat ini STNK-nya belum saksi terima dan untuk 5 unit motor sudah dilakukan pembayaran pajak sejak diterima di tahun 2019 sampai dengan sekarang karena telah memiliki STNK;
 - Bahwa sumber anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan pada Puskesmas Moni termasuk 1 unit ambulance yang pengadaannya bersumber dari Dana DAK Tahun anggaran 2019 adalah dari dana DAU (Dana Alokasi Umum);
 - Bahwa dalam pagu anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersumber dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) tidak dirincikan untuk pembayaran pajak kendaraan apa dan jenis apa, namun anggaran tersebut

Halaman 124 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di anggaran secara umum untuk membayar pajak kendaraan dinas yang berada pada puskesmas Moni;

- Bahwa pajak mobil ambulance puskesmas Moni tidak dibayarkan dikarenakan kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan sehingga anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang tidak terpakai tersebut pada akhir tahun apabila masih tidak digunakan maka dikembalikan ke Negara;
- Bahwa dari awal kendaraan ambulance tersebut diterima berfungsi dengan baik sampai dengan saat ini, hanya saja pada akhir tahun 2022 kami mengalami kesulitan dalam pengisian BBM dikarenakan saat ini dalam pengisian BBM kendaraan harus memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan nomor polisi, dikarenakan kendaraan ambulance tersebut belum memiliki dokumen kendaraan sehingga tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor oleh sebab itu POM Bensin sering menolak untuk mengisi BBM di kendaraan Ambulance tersebut;
- Bahwa dalam mengajukan pembayaran pajak kendaraan tentunya harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti STNK;
- Bahwa untuk mobil tidak ada dokumen kelengkapan kendaraan sedangkan motor sudah ada dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan untuk pemeriksaan fisik tidak dilakukan saat itu;
- Bahwa untuk ambulance perawatan fisik kalau suku cadang menggunakan Dana Kapitasi;
- Bahwa untuk sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dari aset berupa 1 unit mobil ambulance dan 5 unit motor tersebut menjadi tanggungjawab bendahara pembantu/bendahara aset puskesmas Moni dan dilaporkan setiap tiga bulan dan diakhir tahun dilakukan Rekon Aset;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Puskesmas Moni tanyakan ke bagian sarana dan prasarana SDK Dinas Kesehatan Ibu Alfa Sala dan jawaban yang saksi dapat bahwa STNK belum ada dikarenakan masih dalam koordinasi dengan pihak penyedia namun hingga sampai dengan sekarang STNKnya belum ada;
- Bahwa atas 1 unit mobil ambulance tersebut sampai dengan saat ini tidak memiliki dokumen dan kelengkapan kendaraan, maka yang bertanggungjawab adalah pihak pengadaan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 125 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. MAURITITUS TIMBA, A.md. Kep, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Puskesmas Detusoko. Dasar pengangkatan saya menjabat sesuai Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.382.829/2097/PP/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021;

- Bahwa sebagai Kepala Puskesmas Detusoko tugas pokok saksi adalah :

o Penanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan prasarana dan peralatan;

Tugas pokok dan fungsi puskesmas sendiri :

- Membina kerjasama karyawan/karyawati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- Melaksanakan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
- Mengadakan kordinasi dengan kepala kecamatan dan lintas sektoral dalam upaya pembangunan kesehatan diwilayah kerja;
- Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan serajat kesehatan masyarakat;
- Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan dibantu oleh staf puskesmas;
- Memonitor dan mengevaluasi kegiatan puskesmas;
- Melaporkan hasil kegiatan program ke dinas kesehatan kota, baik berupa laporan rutin maupun laporan kbusus;
- Membina petugas dan meningkatkan mutu pelayanan;

- Bahwa tanggung jawab saksi terkait dengan sarana pada puskesmas itu sendiri berupa :

- o Bangunan gedung puskesmas
- o Penyimpanan obat-obatan;
- o Alat kesehatan;

Sedangkan tanggungjawab prasarana puskesmas itu sendiri meliputi :

- o Sistem air bersih;
- o Sistem kelistrikan, arus listrik berasal dari PLN;
- o Kendaraan puskesmas yaitu kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4;

- Bahwa untuk penambahan asset bergerak pada tahun 2019 meliputi :

- a. Sepeda motor Yamaha Jupiter Z sebanyak 5 (lima) unit;
- b. Mobil Ambulance 1 (satu) unit mitsubishi Triton;

Halaman 126 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Sedangkan penambahan aset yang tidak bergerak pada tahun 2019 meliputi:

- a. Alat kesehatan berupa tensi meter dan timbangan;
 - b. Obat-obatan;
 - c. 1 (satu) unit genset;
 - d. Bangunan puskesmas;
 - e. Tempat tidur rawat inap pasien;
 - f. Tempat tidur periksa;
 - g. Rumah dinas sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa untuk tahun 2019 sendiri saksi tidak tahu terkait dengan pengusulan aset itu sendiri, biasanya jika ada dana pihak puskesmas bisa membuat perencanaan kemudian pihak puskesmas melakukan koordinasi dengan pihak dinas kesehatan untuk dilakukan pembelanjaan;
 - Bahwa terkait dengan penambahan aset itu sendiri saksi sebagai kepala puskesmas mengetahui pada saat serah terima jabatan sebagai kepala puskesmas Detusoko tanggal 24 Juni 2021, namun dalam serah terima itu sendiri tidak menjelaskan secara terperinci terkait dengan penambahan aset pada puskesmas Detusoko dan untuk informasi terkait dengan penambahan aset pada puskesmas Detusoko biasanya saksi langsung berkoordinasi dengan pembantu bendahara barang pada puskesmas detusoko yaitu saudari Zarchie Dji Hau;
 - Bahwa untuk penambahan aset tersebut sudah tercatat sebagai aset puskesmas detusoko, namun apakah sudah tercatat di aset daerah maupun aset dinas kesehatan itu sendiri saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi jelaskan terkait dengan kelengkapan dari kendaraan aset:
 - Kelengkapan kendaraan roda 2 sebagai berikut :

| No | Jenis Motor | Nomor Polisi | Nomor Mesin | Nomor Rangka |
|----|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Yamaha Jupiter Z 1CW | EB 4534 WA | E3R5E- 0228049 | MH3UE1120KJ216535 |
| 2 | Yamaha Jupiter Z 1CW | EB 4531 WA | E3R5E- 0228032 | MH3UE1120KJ216520 |
| 3 | Yamaha Jupiter Z 1CW | EB 4533 WA | E3R5E- 0228051 | MH3UE1120KJ216538 |
| 4 | Yamaha Jupiter Z 1CW | EB 4535 WA | E3R5E- 0228050 | MH3UE1120KJ216537 |
| 5 | Yamaha Jupiter Z 1CW | | | |



- Kelengkapan roda 4 sebagai berikut :

| No | Jenis Motor | Nomor Polisi | Nomor Mesin | Nomor Rangka |
|----|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Mitsubishi Triton | B 2450 XAU | Tidak tahu | Tidak tahu |

- Bahwa terkait dengan serah terima kendaraan saksi tidak tahu kapan dan siapa yang menyerahkan, serta apakah kendaraan tersebut diserahkan secara bersamaan atau tidak, sebab serah terima itu sendiri langsung diterima oleh kepala puskesmas detusoko yang lama yaitu saudara dr. I Gede Sukayasa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi kendaraan serta surat kelengkapan mobil ambulance, dikarenakan pada saat saksi menjabat sebagai kepala puskesmas Detusoko, kelengkapan surat kendaraan mobil ambulance tidak ada;
- Bahwa untuk perawatan kendaraan roda 2 baik itu menyangkut pengisian BBM dan perawatan rusak ringan maupun rusak berat adalah merupakan tanggung jawab dari pihak yang menggunakan kendaraan tersebut, sedangkan untuk perawatan kendaraan roda 4 itu sendiri baik itu menyangkut pengisian BBM dan perawatan rusak ringan maupun rusak berat semuanya merupakan tanggungjawab pihak puskesmas Detusoko dengan menggunakan dana kapitasi;
- Bahwa mengenai pembayaran pajak, untuk kendaraan Roda 2 sudah pernah dilakukan pembayaran pajak oleh karyawan yang memegang kendaraan tersebut, sedangkan untuk kendaraan roda 4 sendiri sampai dengan saat ini belum pernah melakukan pembayaran pajak;
- Bahwa sampai dengan saat ini pajak kendaraan roda 4 itu sendiri belum dibayarkan dikarenakan surat kelengkapan kendaraan itu sendiri tidak ada;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat kelengkapan kendaraan roda 4 belum diserahkan kepada puskesmas Detusoko;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Dinas Kesehatan Kab. Ende Aries Dwi Lestari, SP.PD. Finasim pada saat rapat evaluasi tahunan pada bulan Januari 2023 kemarin, dan terkait dengan pertanyaan saksi tersebut dari kepala Dinas Kesehatan Kab. Ende menyampaikan untuk menunggu saja sampai ada informasi lebih lanjut;
- Bahwa perihal ada atau tidak kendaraan roda 4 ambulance yang ditahan di kab. Sikka, saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan terkait dengan daftar aset setiap bulannya dilakukan oleh pembantu bendahara barang;
- Bahwa anggaran yang digunakan dalam kegiatan pengadaan mobil ambulance tahun 2019 pada puskesmas Detusoko berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa pajak mobil ambulance yang pengadaannya bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2019 tersebut tetap dianggarkan sedangkan mobil tersebut belum memiliki surat-surat kendaraan, karean dalam pagu anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersumber dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum) tidak dirincikan untuk pembayaran pajak kendaraan apa dan jenis apa, namun anggaran tersebut di anggarakan secara umum untuk membayar pajak kendaraan dinas yang berada pada puskesmas Detusoko;
- Bahwa pajak mobil ambulance Puskesmas Detusoko tidak dibayarkan dikarenakan kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan sehingga anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang tidak dipakai tersebut pada akhir tahun apabila masih tidak digunakan maka dikembalikan ke Negara;
- Bahwa dari awal kendaraan ambulance tersebut diterima berfusngsi dengan baik sampai dengan saat ini, hanya saja pada akhir tahun 2022 kami mengalami kesulitan dalam pengisian BBM dikarenakan saat ini dalam pengisian BBM, kendaraan dinas harus memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan nomor polisi, dikarenakan kendaraan ambulance tersebut belum memiliki dokumen kendaraan sehingga tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor oleh sebab itu Pom Bensin sering menolak untuk mengisi BBM di kendaraan ambulance tersebut;
- Bahwa dalam mengajukan pembayaran pajak kendaraan tentunya harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti STNK;
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai pengguna anggaran pada tahun 2019 adalah kepala dinas kesehatan yang menjabat saat itu adalah drg. Muna Fatma, M.Kes;
- Bahwa jika terjadi penyimpangan pengadaan mobil ambulance tahun 2019 pada puskesmas Detusoko, saksi tidak tahu siapa yang harus bertanggungjawab dalam hal ini;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. dr. YOHANES KRISTIANUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 129 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Puskesmas pada Puskesmas Kota Ende, dasar saya menjabat sesuai Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.328.829/2097/PP/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021, dan menjabat sebagai Plt. Kepala Puskesmas Kota Ende Nomor : Kep.161.829/2247/PP/VI/2019, tanggal 2 April 2019;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab tambahan saksi sebagai Kepala Puskesmas Kota Ende adalah :
 - a. Mengkordinid dan mengorganisir kegiatan-kegiatan Puskesmas Kota Ende;
 - b. Pembinaan Kepegawaian di Puskesmas Kota Ende;
 - c. Pengelolaan Keuangan serta bangunan sarana prasarana dan peralatan pada puskesmas Kota Ende;
 - Bahwa terkait tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kepala Puskesmas Kota Ende, pada Tahun 2019 ada penambahan Aset bergerak dan aset tidak bergerak;
 - Bahwa aset tidak bergerak dan aset bergerak yang ditambahkan tersebut berupa:
 - Penambahan aset bergerak antara lain :
 - a. 1 (satu) unit ambulance;
 - b. 5 (lima) unit motor;
 - Penambahan aset tidak bergerak yaitu :
 - a. 1 (satu) unit gedung puskesmas
 - b. 3 (tiga) unit rumah dinas
- Penambahan aset sarana dan prasarana alkes data saksi tidak sampaikan sekarang karena saksi tidak membawa data;
- Bahwa Puskesmas Kota Ende tidak pernah mengusulkan penambahan aset bergerak maupun penambahan aset tidak bergerak, yang mengusulkan adalah Dinas Kesehatan Kab. Ende;
 - Bahwa penambahan aset bergerak berupa mobil ambulance tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2019, bertempat di Kampus Akademi Keperawatan Ende, sedangkan 5 (lima) unit motor diserahkan pada tanggal 2 Desember 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan;
 - Bahwa penambahan aset bergerak dan tidak bergerak telah tercatat dalam aset puskesmas Kota Ende atau aset Dinas Kesehatan Kab. Ende, sudah tercatat dalam inventaris Puskesmas Kota Ende;

Halaman 130 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan Ambulance pada saat acara puncak hari kesehatan nasional di Akper Ende secara simbolis oleh Bupati Ende, Drs. Haji Djafar Haji Ahmad, M.M, sedangkan penyerahan motor yang bertempat di Dinas Kab. Ende, waktu itu saksi tidak hadir namun saksi mendapat informasi dari kepala seksi bidang Sumber Daya Kesehatan ibu Alfa Sala, menyampaikan bahwa 5 (lima) unit motor diberikan kepada Puskesmas Kota Ende dan motornya sudah diambil sehingga staf saksi di Puskesmas Kota Ende yang mengambil di Dinas Kesehatan:
- Bahwa pada saat penyerahan motor ada dokumen yang diserahkan yaitu dokumen STNK, sedangkan untuk mobil ambulance tidak ada dokumen yang diserahkan:
- Bahwa pada saat penyerahan aset bergerak berupa mobil, tidak ada dokumen berupa surat-surat STNK dan BPKB, untuk penyerahan sepeda motor ada dokumen yang diserahkan yaitu dokumen STNK;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen pada saat penyerahan;
- Bahwa saksi mendata penambahjam aset Puskesmas Kota Ende jika tidak ada surat-surat mobil, yaitu setelah menerima unit, bendahara barang mendata dan mengisi di aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan). Untuk sistem pelaporan saksi tidak begitu paham, saksi akan tanyakan kepada staf dalam hal ini bendahara barang;
- Bahwa penggunaan BBM dan perawatan mobil menggunakan sumber dana Kapitasi;
- Bahwa jika surat-surat mobil ambulance belum ada dokumen surat-surat kendaraan namun saksi sudah menggunakan dana kapitasi untuk membiayai operasional kendaraan, saksi tidak mengetahui namun mobil tersebut telah diserahkan dan mobil tersebut sudah gunakan terlebih surat-suratnya tidak ada namun telah tercatat dalam inventaris puskesmas Kota Ende, maka saksi menggunakan dana Kapitasi dalam hal ini pemeliharaan dan perawatan;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum membayar pajak untuk mobil ambulance karena surat-surat mobil tidak ada sedangkan pajak untuk kendaraan roda dua sudah dibayarkan;
- Bahwa sebagai kepala puskesmas kota ende, saksi pernah bertanya soal dokumen/surat-surat mobil kepada Dinas Kesehatan Kab. Ende, yaitu dalam pertemuan bersama antara Kepala Puskesmas se Kabupaten Ende bersama

Halaman 131 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kab. Ende dalam rangka rapat evaluasi, saat itu Kepala Puskesmas Detusoko menanyakan tentang surat-surat kendaraan mobil ambulance dalam rangka untuk membayar pajak dan jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan, kemudian dijawab oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Aries Dwi Lestai, Sp.PD Finasum bahwa kita menunggu saja karena masih dalam proses;

- Bahwa Pejabat pengguna anggaran yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ende saat ini ibu dr. Muna Fatma sedangkan PPK saksi tidak tahu;
- Bahwa sumber anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan pada puskesmas kota ende termasuk 1 (satu) unit ambulance puskesmas kota ende yang pengadaannya bersumber dari dana DAK Tahun 2019 adalah dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa pajak mobil ambulance yang pengadaannya bersumber dari Dana DAK Tahun anggaran 2019 tersebut tetap di anggarkan sedangkan mobil tersebut belum memiliki surat-surat kendaraan, karena dalam pagu anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersumber dari Dana DAU (Dana Alokasi umum) tidak dirincikan untuk pembayaran pajak kendaraan apa dan jenis apa, namun anggaran tersebut di anggarkan secara umum untuk membayar pajakkendaraan dinas yang berada pada Puskesmas Kota Ende;
- Bahwa pajak mobil ambulance Puskesmas Kota Ende tidak dibayarkan dikarenakan kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan sehingga anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang tidak terpakai tersebut pada akhir tahun apabila masih tidak digunakan maka di kembalikan ke Negara;
- Bahwa dari awal kendaraan ambulance tersebut diterima berfungsi dengan baik sampai dengan saat ini, hanya saja pada akhir tahun 2022 kami mengalamikesulitan dalam pengisian BB dikarenakan saat ini dalam pengisian BBM, kendaraan dinas harus memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan nomor polisi dikarenakan kendaraan ambulance tersebut dalam memiliki dokuman kendaraan sehingga tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor oleh sebab itu PDM bensin sering menolak untuk mengisi BBM di kendaraan ambulance tersebut;
- Bahwa dalam mengajukan pembayaran pajak kendaraan tentunya harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti STNK;

Halaman 132 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan mobil ambulance Puskesmas Kota Ende, saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab;
- Bahwa keterangan tambahan yang saksi sampaikan, selama ini dalam pengisian BBM di pertamina terkendala karena STNK tidak ada, alternatif yaitu diserahkan foto copy KTP sopir dan foto plat nomor sementara mobil ambulance;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. YOHANES KAKO, A.Md.,Kep, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Puskesmas pada Puskesmas Maukaro, dengan dasar saya menjabat sesuai Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.328.829/2097/PP/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tambahan sebagai Kepala Puskesmas Maukaro adalah :
 - a. Mengkordinir dan mengorganisir kegiatan-kegiatan Puskesmas Maukaro;
 - b. Pembinaan Kepegawaian di Puskesmas Maukaro;
 - c. Pengelolaan Keuangan serta bangunan sarana prasarana dan peralatan pada puskesmas Maukaro;
- Bahwa pada Tahun 2019 ada penambahan Aset Bergerak dan aset tidak bergerak, menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Maukaro sebelumnya pak Yakobus Ndore, A.Md,K.I.;
- Bahwa penambahan aset bergerak antara lain :
 - a. 1 (satu) unit ambulance;
 - b. 5 (lima) unit motor;Sedangkan penambahan aset tidak bergerak yaitu :
 - a. 1 (satu) unit gedung puskesmas
 - b. 1 (satu) unit rumah dokter
 - c. 1 (satu) unit rumah pada medis (2 kopel);
- Bahwa mengenai usulan dalam hal penambahan aset bergerak maupun penambahan aset tidak bergerak, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah disampaikan oleh Kepala Puskesmas sebelumnya;
- Bahwa menurut informasi Kepala Puskesmas Maukaro sebelumnya bahwa penambahan Aset terjadi pada Tahun 2019, namun tanggal dan bulan saksi tidak mengetahui;

Halaman 133 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan aset bergerak dan tidak bergerak telah tercatat dalam inventaris Puskesmas Maukaro, hanya saja saksi tidak tahu apakah sudah tercatat pada aset dinas kesehatan Kab. Ende dan aset daerah kab Ende atau tidak;
- Bahwa ada tambahan aset bergerak, saksi jelaskan :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, jenis troton, warna putih, nomor polisi B 2496 XAQ (nomor polisi sementara) nomor rangka, mesin saya tidak tahu;
 - b. 1 (satu) unit motor merk Yamaha, jenis Jupiter, tipe 125 CC, nomor polisi EB 4528 WA, nomor rangka, nomor mesin tidak hafal;
 - c. 1 (satu) unit motor merk Yamaha, jenis Jupiter, tipe 125 CC, nomor polisi EB 4522 WA, nomor rangka, nomor mesin tidak hafal;
 - d. 1 (satu) unit motor merk Yamaha, jenis Jupiter, tipe 125 CC, nomor polisi EB 4527 WA, nomor rangka, nomor mesin tidak hafal;
 - e. 1 (satu) unit motor merk Yamaha, jenis Jupiter, tipe 125 CC, nomor polisi EB 4514 WA, nomor rangka, nomor mesin tidak hafal;
 - f. 1 (satu) unit motor merk Yamaha, jenis Jupiter, tipe 125 CC, nomor polisi EB 4526 WA, nomor rangka, nomor mesin tidak hafal;
- Bahwa aset tersebut di atas sudah tercatat sebagai aset puskesmas Maukaro namun apakah sudah tercatat sebagai aset atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut informasi Kepala Puskesmas Maukaro sebelumnya, yang menyerahkan ambulance pada saat acara puncak hari kesehatan nasional di Akpes Ende secara simbolis oleh Bupati Ende Drs. Haji Djafar Haji Ahmad, M.M., sedangkan penyerahan 1 unit Yamaha Jupiter yang bertempat di Kantor Bupati Ende dan 4 unit diambil di dieler CV. Hasrat Abadi yang menyerahkan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat penyerahan aset bergerak saksi tidak mengetahui apa aset bergerak berupa mobil juga diberikan dokumen kendaraan tersebut, yang mengetahui adalah Kepala Puskesmas Maukaro sebelumnya, untuk penyerahan sepeda motor ada dokumen yang diserahkan yaitu dokumen STNK, sedangkan untuk surat-surat dan dokumen mobil sampai dengan saat ini belum diterima oleh puskesmas Maukaro;
- Bahwa ada tidaknya pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen pada saat penyerahan mobil, saksi tidak mengetahui, yang mengetahui adalah Kepala Puskesmas sebelumnya;

Halaman 134 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sementara BBM dan perawatan ringan menggunakan dana Kapitasi Puskesmas Maukaro;
- Bahwa pajak motor sudah dibayar namun untuk pajak mobil belum dibayar karena surat-surat kendaraan belum ada;
- Bahwa sumber anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan pada puskesmas Maukaro termasuk 1 (satu) unit ambulance Puskesmas Maukaro yang pengadaannya bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2019 adalah dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa pajak mobil ambulance yang pengadaannya bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2019 tersebut tetap di anggarkan sedangkan mobil tersebut belum memiliki surat-surat kendaraan, karena pagu anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersumber dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) tidak dirincikan untuk pembayaran pajak kendaraan apa dan jenis apa, nemun anggaran tersebut di anggarkan secara umum untuk membayar pajak kendaraan dinas yang berada pada puskesmas Maukaro;
- Bahwa pajak mobil ambulnace puskesmas Maukaro tidak dibayarkan dikarenakan kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan sehingga anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan yang tidak terpakai tersebut pada akhir tahun apabila masih tidak digunakan maka dikembalikan ke Negara;
- Bahwa dari awal kendaraan ambulance tersebut diterima berfungsi dengan baik sampai dengan saat ini, hanya saja pada akhir tahun 2022 kami mengalami kesulitan dalam pengisian BBM dikarenakan saat ini dalam pengisian BBM, kendaraan dinas harus memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan nomor polisi, dikarenakan kendaraan ambulance tersebut belum memiliki dokumen kendaraan sehingga tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor oleh sebab itu POM bensin sering menolak untuk mengisi BBM di kendaraan ambulance tersebut;
- Bahwa dalam mengajukan pembayaran pajak kendaraan tentunya harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti STNK;
- Bahwa persoalan surat-surat kendaraan mobil ambulance dalam pertemuan bersama antara kepala puskesmas se Kabupaten Ende bersama Kapala Dinas Kab. Ende dalam rangka rapat evaluasi, saat itu kepala puskesmas Detusoko menanyakan tentang surat-surat kendaraan, dalam rangka untuk membayar pajak dan jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan, kemudian

Halaman 135 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Aries Dwi Lestari, Sp.PD, Finasim, bahwa kita menunggu saja karena masih dalam proses;

- Bahwa jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan mobil ambulance puskesmas Maukaro, saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab;
- Bahwa Pejabat Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kab. Ende saat ini ibu dr. Muna Fatma sedangkan PPK saya tidak tahu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. MUNG NA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari pihak Dealer Resmi kendaraan Mitsubishi Nasional, bergerak dalam bidang penjualan kendaraan mistsubishi
- Bahwa yang menunjuk kami sebagai Pihak/Perusahaan yang menyediakan Kendaraan Ambulance tersebut adalah PT.PANCA PUTRA SUNDIR melalui Purchase Order (PO) yang diberikan oleh Pihak PT.PANCA PUTRA SUNDIR kepada Pihak kami PT.BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa pada tahun 2019 PT.BUMEN REDJA ABADI pernah menjual Kendaraan kepada PT.PANCA PUTRA SUNDIR sebanyak 11 Unit dengan type Triton Singel Cabin HDX M/T 4x4 Secara Off The Road dengan Rincian Pembelian Untuk Kabupaten Ende sebanyak 6 Unit dan Untuk dan 5 Unit Kabupaten Banyu asin.
- Bahwa saksi selaku Pihak yang menyediakan kendaraan tersebut berdasarkan Surat Purhase Order (PO) dan tidak ada dokumen Kontrak Antara PT.PANCA PUTRA SUNDIR dan PT.BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa pembelian kendaraan secara Off The Road dalam system Pembelian dengan cara hanya membeli Casis Kendaraan dengan Kondisi kendaraan Berbentu Pick Up yang mana surat-surat kendaraanya akan dii Urus Sendiri oleh pihak pembeli yaitu PT.PANCA PUTRA SUNDIR
- Bahwa saksi sebelumnya belum ada hubungan kerja dengan pihak PT.PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa jumlah 6 (Unit) unit Mobil tersebut semuanya dengan Jenis Triton Type Singel Cabin HDX M/T 4x4 dengan Harga perunitnya Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdapat Perbedaan pembelian secara Perorangan dan Pembelian yang dilakukan Oleh perusahaan atau Pemerintah daerah dari system Pembayaran dimana jika dibeli Secara Pribadi setelah brang dilunasi baru dapat diserahkan kepada pembeli,Jika melalui Perusahaan mekanisme

Halaman 136 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya melalui TOP (term of Payment) yang sisa pembayarannya di cover dengan Giro, sedangkan Untuk Pemerintah daerah perusahaan kami biasanya melalui E-Catalog.

- Bahwa Pembelian di perusahaan kami bisa dilakukan secara Cash dan Kredit dan Untuk Pebelian 6 Unit Tersebut dibelikan dengan system Cash TOP (Term Of Payment).
- Bahwa Cash TOP (Term Of Payment) adalah system pembayaran dengan Cara Tempo atau pembayaran berjangka yang hanya dapat dilakukan Pembelianya Oleh Pihak perusahaan, Pembayaran dengan cara tersebut dilakukan dengan cara Mengangsur kepada perusahaan dengan memberikan DP (Down Paymen) sebesar 30% dari Total harga Orderan ke 11 unit kendaraan yang di beli oleh PT.PANCA PUTRA SUNDIR maka DP yang dibayarkan PT.PANCA PUTRA SUNDIR 11 Unit Mobil tersebut sebesar Rp.858.000.000 (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah dari Total harga Rp. 2.860.000.000 (dua milyar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) Setelah itu Pihak PT.PANCA PUTRA SUNDIR menyerahkan BILYET GIRO (BG) yang mana di Dalam BG tersebut mencantumkan sisa harga yang harus dibayarkan kepada PT.BUMEN REDJA ABADI sebesar Rp.2002.000.000 (dua milyar dua juta rupiah).
- Bahwa DP (Down Paymen) sebesar 30% dari Total harga Orderan ke 6 unit kendaraan yang di beli oleh PT.PANCA PUTRA SUNDIR maka DP yang dibayarkan PT.PANCA PUTRA SUNDIR 6 Unit Mobil tersebut sebesar Rp.468.000.000 (empat ratus enam puluh delapan juta upiah) dari Total harga Rp. 1.560.000.000 (Satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) maka sisa harga yang harus dibayarkan kepada PT.BUMEN REDJA ABADI untuk ketujuh unit mobil tersebut adalah sebesar Rp.1.092.000.000 (satu milyar Sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa BILYET GIRO (BG) tersebut dapat dicairkan setelah 45 hari setelah unit masuk Karosero sesuai dengan kesepakatan antara pihak PT.BUMEN REDJA ABADI dan PT.PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa BILYET GIRO (BG) Tersebut belum di cairkan dikarenakan setelah 45 hari ketika pihak perusahaa ingin mencairkan BG tersebut ternyata BG tersebut Kosong dan tidak bisa di cairkan.
- Bahwa atas Permintaan dari PT.PANCA PUTRA SUNDIR keenam unit Mobil Untuk Kab.Ende langsung diserahkan ke PT.AMBULANCE PINTAR INDONESIA yang beralamat di gryla asri bahagia Blok E 2 Nomor 13 bekasi.

Halaman 137 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan Kendaraan tersebut adalah pihak PT.BUMEN REDJA ABADI tanpa dilengkapi Dokumen kendaraan namun dilengkapi dengan Berita Acara serah terima Kendaraan.
- Bahwa Foto Copy faktur tersebut dikeluarkan oleh perusahaan PT.BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa Dokumen Asli faktur Kendaraan tersebut masih berada di PT.BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa Faktur Asli keenam Kendaraan tersebut masih berada di PT.BUMEN REDJA ABADI dikarenakan pada awalnya pihak PT.PANCA PUTRA SUNDRI meminta Untuk PT.BUMEN REDJA ABADI memberikan 11 Faktur kendaraan tersebut namun dikarenakan pihak PT.PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi Pembayaran 11 unit Mobil Sebesar Rp.526.000.000 (lima ratus duapuluh enam juta rupiah) dari Total yang harus dibayarkan Sebesar Rp.2.860.000.000 (dua milyar delapan ratus enampuluh juta rupiah) maka kami dari pihak PT.BUMEN REDJA ABADI menolak untuk memberikan ke sebelas Faktur kendaraan tersebut,maka Direktur PT.PANCA PUTRA SUNDIR meminta untuk menyerahkan terlebih dahulu 5 unit Faktur Kendaraan milik Pemkab.Banyu Asin,sehingga ke 6 (enam) Faktur Kendaraan Untuk Pemkab Ende masih Berada di pihak PT.BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa keenam Faktur kendaran yang masih berada pada pihak PT.BUMEN REDJA ABADI atas nama DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
- Bahwa Faktur memiliki batas waktu untuk segera di daftarkan ke pihak SAMSAT tergantung daerah masing-masing namun untuk daerah DKI Jakarta yaitu selama 30 (hari) atau satu bulan jika tidak di daftarkan maka Faktur tersebut dianggap kadaluarsa atau tidak berlaku lagi dan tidak bisa dilakukan pendaftaran ke SAMSAT dengan faktur yang telah Kadaluarsa namun Faktur tersebut dapat di hidupkan kembali dengan Faktur yang baru namun Pihak Pembeli harus membayar biaya Perpanjangan Faktur sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah Per Unit).
- Bahwa PT. Bumen Redja Abadi sudah sering menerima Purchase Order (PO) dari pihak penyedia atau pemerintah Daerah.
- Bahwa Baru pertama kali kali PT. PANCA PUTRA SUNDIR, bekerja sama dengan PT. BUMEN REDJA ABADI dalam pembelian mobil.
- Bahwa Pada catatan penjualan kami bahwa Purchase Oreder (PO) 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK dan 1

Halaman 138 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mobil Ambulance Rs. Pratama Tanali sumber anggaran dari dana DAU terjadi pada tanggal 31 Juli 2019.

- Bahwa Spesifikas sesuai Surat pemesanan chasis only (pick up) komponen antara lain :
 - o Singel Cabin 4x4 MT
 - o Mesin 4D56UAY
 - o CC 2477
 - o Bahan Bakar Solar
 - o Double Gardan
- Bahwa karena atas permintaan pembeli PT. PANCA PUTRA SUNDIR membeli secara Off the road.
- Bahwa Harga on the road tergantung nilai BBN daerah masing-masing, sehingga saksi tidak dapat memastikan harga on the road di daerah masing-masing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling double Gardan sumber anggaran dari dana DAK dan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rs. Pratama tanali sumber anggaran dana DAU, yang mengetahui adalah Pihak PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa pembelian secara E- catalog kami mendapatkan Epurchase dari Agen Pemegang Merk (APM) yakni PT. MITSUBISHI MOTOR KRAMAYUDHA SALES INDONESIA (MMKSI), dan pembelian langsung kami mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) langsung dari pembeli.
- Bahwa Pembayaran pertama 30%, tanggal 30 Juli 2019 senilai Rp. 546.000.000,- No. rekening bca 092 143 0018 an PT BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa PT. BUMEN REDJA ABADI, menanyakan terkait giro kami yang jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan oleh pihak Bank, kemudian kami menghubungi Pihak PT. PANCA PUTRA SUNDIR, akan tetapi disampaikan pak DES PRADO bahwa akan mengganti dengan giro yang baru, namun sampai dengan saat ini belum diganti dengan giro yang baru.
- Bahwa PT. BUMEN REDJA ABADI, tidak ada perjanjian kerjasama dengan PT. AMBULANCE PINTAR INDONESIA terkait pembuatan mobil yang akan di jadikan Puskesmas Keliling milik Pemerintah Kab. Ende.
- Bahwa Pembelian dilakukan secara sah, dan sesuai aturan perusahaan namun pada saat pembayaran terjadi tunggakan oleh pak PRADO.

Halaman 139 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat surat pemesanan kendaraan, memberikan faktur kendaraan kepada pembeli apabila sudah melakukan kewajiban pelunasan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja. Jika faktur pembelian tidak diserahkan kepada pembeli maka surat-surat kendaraan tidak dapat diproses.
- Bahwa pembelian dilakukan secara off the road dan pengurusan Biaya Balik Nama Kendaraan Baru (BBNKB) dilakukan pihak pembeli yakni PT. PANCA PUTRA SUNDIR. Direktur bernama DES PRADO OTRI.
- Bahwa PT. BUMEN REDJA ABADI selalu melakukan komunikasi, namun Terdakwa DES PRADO OTRI selalu tidak menepati janjinya, pihak PT. BUMEN REDJA ABADI melakukan somasi beberapa kali.
- Bahwa melakukan komunikasi dengan pihak pembeli secara tertulis dan lisan agar segera melakukan pembayaran kekurangan di dealer kami.
- Bahwa faktur pajak sudah saksi berikan kepada PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa Pihak pembeli (PT. PANCA PUTRA SUNDIR) tidak melakukan cicilan sisa hutang kepada dealer saksi.
- Bahwa data transaksi keuangan bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR telah membayar sebesar Rp.2.334.000.000,- (dua milyar tigaratus tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya mengetahui pembayaran untuk pembelian atas nama PT PANCA PUTRA SUNDIR dan faktur kami berikan sesuai permintaan dari pak PRADO Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2019, PT. Panca Putra Sundir melakukan tranfer uang kepada PT. Bumen Redja Abadi senilai Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) ke No. rekening bca 092 143 0018 milik PT. Bumen Redja Abadi. Namun perlu saya jelaskan bahwa transfer tersebut untuk melakukan DP 30% untuk 6 (enam) unit pembelian pertama, senilai Rp.468.000.000, sedangkan sisa sebesar Rp.78.000.000, untuk tanda jadi 5 Unit berikutnya.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 2.334.000.000,- uang dibayarkan PT. Panca Putra Sundir Untuk pembelian 11 Unit kendaraan tetapi masih kurang Rp.526.000.000,- untuk faktur yang kami berikan kepada PT. Panca Putra Sundir sesuai permintaan Direktur PT. Panca Putra Sundir sdr. DES PRADO OTRI bahwa 5 Faktur milik Pemkab Banyuasin yang diserahkan terlebih dahulu. terkait alasan sehingga Pak. DES PRADO OTRI meminta 5 Unit Milik

Halaman 140 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Banyuwasin kami tidak mengetahui karena itu kewenangan dari PT. Panca Putra Sundir.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

15. ABDURACHMAN H.I. RASYID, S.Sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak punya kapasitas dalam hal pengadaan mobil ambulance tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kab. Endesaya hanya memberikan keterangan sesuai dengan undangan klarifikasi yang saksi terima;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala seksi pendapatan pada UPTD Pendapatan Daerah Prov. NTT wilayah Kabupaten, dan tugas dan tanggung jawab sakai adalah :
 - Menerima dan meyetorkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama (PAO) ke kasa daerah;
 - Melakukan penetapan nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tertunggak berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saski jelaskan mekanisme pencatatan kendaraan baru sesuai dengan perpres nomor 5 tahun 2015, tentang penyelenggaraan manunggal satu atap kendaraan bermotor dan Perkap nomor 7 tahun 2001, tentang registrasi dan identifikasi :
 - Melakukan registrasi dan identifikasi (perkap 14 tahun 2021, tentang pengelolaan PNBPN);
 - Melakukan penetapan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berdasarkan ketentuan yang berlaku (permendagri 101 tahun 2019 dan pemendagri nomor 82 tahun 2022, tetang dasar pengenaan pajak kendaraan bermohot, ba balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat tahun 2022)
 - Penetapan pokok sumbangan wajib dana kecelakaan lalu/lintas jalan (SWDKLLJ) oleh PT Jasa Raharja (PMK Nomor 16/PMK.010/2017) tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan;
- Bahwa dokumen /persyaratan yang menjadi acuan kendaraan dinas/pribadi :

Halaman 141 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Faktur asli yang dikeluarkan dari perusahaan terdiri dari empat rangkap;
- b. NPWP (untuk kendaraan dinas), KTP dan surat kuasa dari pihak pengurus;
- c. Cek fisik kendaraan oleh kepolisian;
- d. Kartu induk (KJ);
- e. Surat tanda coba kendaraan (STNK);
- f. Nomor handphone pemilik atau dinas terkait;

Dan apabila salah satu dokumen tidak terpenuhi maka petugas regiden berhak menolak dan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi;

- Bahwa untuk kepengurusan surat-surat khusus kendaraan dinas, tergantung dari pengajuan pemohon, apabila dari dealer berarti pengurusan surat-surat kendaraan dari dealer sendiri (on the road);
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku perkap nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, untuk faktur tersebut belum sah untuk dijadikan bukti kepemilikan;
- Bahwa berdasarkan permendagri nomor 82 tahun 2022 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat, perda Prov. NTT nomor 2 tahun 2010 dan turunannya pergub NTT nomor 84 tahun 2022 tentang nilai jual kendaraan bermotor dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022 dan keputusan kepala badan pendaparan daerah Prov NTT Nomor BPAD/P1/39/KEP/2020, pada Bab III BBNKB menerangkan tenggang waktu pendaftaran BBNKB kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkan faktur dan apabila pemohon keterlambatan pendaftaran dari tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari BBNKB terutang;
- Bahwa untuk faktur tidak ada kadaluarsa, kecuali keterlambatan pendaftaran sehingga faktur tidak bisa diperpanjang;
- Bahwa mekanisme perhitungan pajak kendaraan setelah didaftarkan untuk mendapatkan pokok biaya balik nama kendaraan bermotor, BBNKB = NJKB+NUBx14%;
- Bahwa berdasarkan hitungan sesuai tugas dan tanggungjawab saksi disesuaikan dengan merk dan type mobil dan kelengkapan kendaraan dengan tahun pembuatan 2019:

| No | Merk | Type | No. Rangka | No. Mesin | No. Plat |
|----|------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Mitsubishi | Single Cabin HDX M/T | M BENKL 30 | 4D56 UAY | B 2450 XAU |

Halaman 142 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| | Triton | (4x4) | KH 043656 | 2390 | | |
| 2 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043619 | 4D56 2480 | UAY | B 2007 XCT |
| 3 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043673 | 4D56 2398 | UAY | B 2496 XAQ |
| 4 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043958 | 4D56 2496 | UAY | B 2754 XCT |
| 5 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043835 | 4D56 2485 | UAY | B 2694 XCT |
| 6 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043910 | 4D56 2410 | UAY | - |

1. Biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
2. Pajak kendaraan bermotor (PKB);
3. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ);
4. Administrasi STNK;
5. Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB);
6. BPKB; dan
7. Surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB);

Dapat saksi jelaskan :

- o Sesuai rumus BBNKN = NJKB+NJUBx15% (thn 2019);

| Type Ranmor | NJKB (Spek awal pic up DC) | NUB (nilai ubah bentuk) | Hasil perhitungan | BBNKB |
|--|----------------------------|-------------------------|---|-----------------|
| Mitsubishi Triton/Single Cabin HDX M/T (4x4) | 240.000.000,- | 44.000.000,- | 284.000.000,- x 15% = Rp.42.600.000 | Rp.42.600.000,- |

- o Denda BBNKN = BBNKNx2% :

| BBNKB | Perhitungan Denda BBNKB (2%) | Denda BBNKB |
|-----------------|--|--------------|
| Rp.42.600.000,- | Rp.42.600.000,- x 2% = Rp.852.000,- | Rp.852.000,- |

- o Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWCKLLJ) Sesuai permenkeu No. 16/PMK.010/2017 sebesar Rp.3.000 per unit/tahun;
- o Administrasi (STNK) sesuai perkap 14 tahun 2001 tentang pengelolaan PNPB sebesar Rp.200.000,- per unit/5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanda nomor kendaraan (TNKB) sesuai perkap 14 tahun 2021 tentang pengelolaan PNBP sebesar Rp.100.000,- per unit/5 tahun;
- o BPKB sesuai perkap 14 tahun 2001 tentang pengelolaan PNBP sebesar Rp.375.000,- per unit untuk digunakan sampai dengan adanya proses lelang;
- o Surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) sesuai perkap 14 tahun 2021 tentang pengelolaan PNBP sebesar Rp.50.000,- per unit untuk sekali pengajuan saja;
- o Berapa besaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama (PAD) yang harus diterima dan disetorkan ke kas daerah;

Dapat saksi jelaskan sesuai dengan permendagri nomor 101 tahun 2019 :

- o BBNKB sebesar Rp.42.600.000,-
 - o Denda BBNKB Rp.852.000,-
 - o PKB Rp.1.540.700,-
- Bahwa jika kendaraan dinas dengan type dan merk tersebut didaftarkan di bulan November tahun 2019, pajak tahunan yang harus diterima dan disetorkan ke kas Daerah Prov NTT untuk Tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 adalah :

| Tahun | PKB | % | Denda PKB | SWDKLLJ | Total | NJKB | NJUB |
|--|---------------|----|------------|----------|----------------|------------------|-----------------|
| 2020 | Rp.1540.700,- | 24 | Rp.369.768 | Rp.3.000 | Rp.1.913.468,- | Rp.240.000.000,- | Rp.44.000.000,- |
| 2021 | Rp.1.535.275 | 24 | Rp.368.466 | Rp.3.000 | Rp.1.906.741,- | Rp.240.000.000,- | Rp.43.000.000,- |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | Rp.3.000 | Rp.3.000 | Rp.240.000.000,- | Rp.43.000.000,- |
| Total penerimaan pajak tahunan 3 tahun | | | | | R.3.823.209,- | | |

Penerimaan tahun 2022 sesuai pasal 12 permendagri nomor 82 tahun 2022 tentang Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat, PKB sebesar 0%;

- Bahwa jika diakumulasi menjadi 6 (enam) unit dari tahun 2019 sampai 2022: Dapat saksi jelaskan total penerimaan pajak dan penerimaan lainnya secara keseluruhan sesuai uraian di atas sebagai berikut :

| No | Jenis Penerimaan | Total (Rp) |
|----|------------------|------------------|
| 1 | BBNKB | Rp. 42.600.000,- |
| 2 | DENDA BBNKB | Rp. 852.000,- |
| 3 | PKB | Rp. 1.540.700,- |
| 4 | SWDKLLJ | RP. 3.000,- |
| 5 | STNK | RP. 200.000,- |
| 6 | TNKB | RP. 100.000,- |
| 7 | BPKB | RP. 375.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|-------------------|
| 8 | STCK | RP. 50.000,- |
| 9 | Penerimaan PKB.DENDA,PKB dan SWDKLLJ Tahun 2020 | Rp. 1.913.458,- |
| 10 | Penerimaan PKB.DENDA,PKB dan SWDKLLJ Tahun 2021 | Rp. 1.906.741,- |
| 11 | Penerimaan PKB.DENDA,PKB dan SWDKLLJ Tahun 2022 | Rp. 3.000,- |
| | Total per unit | Rp. 49.543.909,- |
| | Total 6 unit kendaraan ambulance | Rp. 297.263.454,- |

- Bahwa biaya balik nama kendaraan bermotor, denda biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor yang dilakukan kepada kendaraan yang belum memiliki kegiatan dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak, hal ini tidak dapat dihitung dan tidak dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan dasar hukumnya tidak ada dan yang dapat dihitung apabila kendaraan tersebut sudah memiliki salah satu legalitas berupa faktur kendaraan dan perhitungannya masuk dalam pajak daerah bukan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan perda no 2 tahun 2010 Bab II pasal 2;
- Bahwa dampak dari tidak dibayarkannya biaya balik nama kendaraan bermotor, denda biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor pada perkara pidana korupsi pengadaan 5 (lima) unit mobil pusling double gardan dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama Tanali bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tahun 2019, dapat menimbulkan kerugian keuangan negara karena biaya tersebut merugikan pendapatan daerah;
- Bahwa denda dan pajak kendaraan tersebut belum dapat dihitung sedangkan kendaraan tersebut belum memiliki, karena kendaraan tersebut belum dilaporkan ke samsat kabupaten Ende;
- Bahwa langkah yang dapat ditempuh terkait dengan tunggakan dan biaya balik nama yang belum diselesaikan, adalah apabila sudah dilaporkan ke Samsat Kab. KupanEnde dan menjadi potensi pajak (sudah memiliki BPKB, STNK) maka dilakukan upaya penagihan;
- Bahwa dinas kesehatan baupaten Ende wajib membayar pajak yang terhitung dari 5 (lima) unit mobil pusling double gardan dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama Tanali

Halaman 145 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 sementara legalitas dari kendaraan tersebut belum ada, hanya apabila dinas kesehatan kabupaten Ende telah menerima faktur dengan ketentuan masa aktif/ Faktur sesuai tanggal faktur diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari wajib didaftarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a, pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 dan pasal 23 ayat 3 perda no 2 tahun 2010;

- Bahwa penerimaan pajak dan penerimaan lainnya yang seharusnya berasal dari pembayaran biaya balik nama kendaraan bermotor, denda biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor beserta tunggakan dapat dikatakan sebagai kerugian negara atau kerugian keuangan negara, karena kendaraan tersebut belum dilaporkan dan didaftar sampai dengan saat ini sementara kendaraan tersebut sudah diterima dan diperasionalkan sejak tahun 2019;
- Bahwa terhadap kendaraan yang belum memiliki legalitas yang sah, pajak dan dendanya belum dapat dimasukkan dalam target penerimaan negara, karena belum menjadi target penerimaan negara;
- Bahwa hitungan yang digunakan saksi merupakan hitungan baku atau ada perubahan disetiap tahunnya, tarif hitungan baku berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, permendagri yang setiap tahun diubah dengan perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan perda no 2 tahun 2010;
- Bahwa apabila kendaraan yang dibeli dirubah karoseri menjadi bentuk ambulance keliling, maka ada perubahan pajak kendaraan, hal ini berdasarkan perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) pic up SC ke NJUB karoseri ambulance, sehingga kendaraan tersebut tidak lagi di hitung sebagai pic up SC tetapi dihitung sebagai ambulance;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. MOHAMAD IRWAN DJAFAR, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan serta jabatan saksi saat ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan saksi saat ini adalah Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kab. Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor KEP.087.829/1150/PP/III/2022, tanggal 21 Maret 2022, saksi menjabat sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu :

Halaman 146 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan rencana induk jaringan LLAJ;
- b. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha angkutan penumpang dan barang;
- c. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi izin trayek angkutan kota, rekomendasi izin operasi angkutan yang melayani wilayah kota dan rekomendasi izin trayek/operasi angkutan antar desa dalam kabupaten;
- d. Menentukan lokasi, pelaksanaan pengadaan, pemasangan pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan;
- e. Menyelenggarakan manajemen lalu lintas dan adalalin;
- f. Melaksanakan pembinaan sekolah mengemudi;
- g. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan serta penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan kota;
- h. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- i. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan;
- j. Melaksanakan pemberian layanan sertifikasi pengemudi angkutan umum dan barang;
- k. Melaksanakan pemberian layanan izin, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
- l. Melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- m. Melaksanakan pengoperasional fasilitas parkir di jalan;
- n. Membangun dan mengoperasikan terminal penumpang dan barang;
- o. Melaksanakan penyidikan pelanggaran peraturan daerah bidang lalu lintas, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
- p. Melaksanakan pembinaan operasional pengujian kendaraan bermotor perparkiran dan terminal;
- q. Menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten dan kelas stasiun pada jaringan jalur kereta api;
- r. Mengkaji pengembangan sistem informasi dan pengendalian lalu lintas, jaringan transportasi dan trayek angkutan, serta alat pemberian isyarat lalu lintas;

Halaman 147 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- s. Mengumpulkan dan mengolah data hasil survey dan kajian di bidang perhubungan darat, sungai dan penyeberangan udara dan perkeretaapian; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa sebagai kepala bidang perhubungan darat dinas perhubungan kab. Ende, tugas saksi adalah melakukan pengujian berkala kendaraan untuk memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan;
- Bahwa terkait pemeriksaan, berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Dijabarkan di PP Nomor 55 tahun 2012, tentang kendaraan dijelaskan bahwa kendaraan wajib uji terdiri atas mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.;
- Bahwa kendaraan yang dikatakan sebagai kendaraan khusus terdiri atas kendaraan taktis TNI Polri dan Ambulance;
- Bahwa setiap pengadaan kendaraan dinas baru harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian berkala, dijelaskan setiap kendaraan baru berupa angkutan umum, angkutan barang dan kendaraan khusus wajib didaftarkan untuk menjadi kendaraan wajib uji, dengan dasar peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- Bahwa dokum/persyaratan yang menjadi dasar untuk didaftarkan yaitu :
 - 1. Foto copy STNK;
 - 2. Faktur Kendaraan;
 - 3. Surat Resgistrasi Uji Tipe;
 - 4. Identitas Pemilik Kendaraan;
- Bahwa terdapat biaya dalam rangka pendaftaran kendaraan angkutan umum, angkutan barang dan kendaraan khusus sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya, yaitu:
 - Berdasarkan perda kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011, tentang retribusi jasa umum, dalam perda tersebut dijelaskan rincian sebagai berikut untuk kendaraan khusus :

| | |
|------------------------|-----------------|
| Uji berkala | : Rp. 80.000,- |
| Plat tanda uji berkala | : Rp. 15.000,- |
| Stiker tanda samping | : Rp. 22.500,- |
| Biaya buku uji | : Rp. 15.000,- |
| Total | : Rp. 132.500,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sebagaimana rincian tersebut adalah wajib tanpa pengecualian;

- Sedangkan untuk kendaraan angkutan umum rincian :

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Uji berkala | : Rp. 75.000,- |
| Plat tanda uji berkala | : Rp. 15.000,- |
| Stiker tanda samping | : Rp. 22.500,- |
| Biaya buku uji | : <u>Rp. 15.000,-</u> |
| Total | : Rp. 127.500,- |

- Bahwa ketika pendaftaran awal untuk mobil, harus dilakukan pemeriksaan dan ada biaya pada saat waktu pemeriksaan tersebut, penjelasan:

- Setiap kendaraan yang telah dilakukan pendaftaran dan pengujian awal wajib dilakukan pengujian secara berkala dengan jangka waktu setiap 6 (enam) bulan, rincian harga setiap saat dilakukan pengujian berkala, dengan rincian kendaraan khusus :

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Uji berkala | : Rp. 80.000,- |
| Plat tanda uji berkala | : Rp. 15.000,- |
| Stiker tanda samping | : <u>Rp. 22.500,-</u> |
| Total | : Rp. 117.500,- |

Dasar penetapan tersebut diatur dalam perda Kab. Ende Nomor 3 tahun 2011, tentang retribusi jasa umum;

- Sedangkan untuk kendaraan angkutan umum rincian :

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Uji berkala | : Rp. 75.000,- |
| Plat tanda uji berkala | : Rp. 15.000,- |
| Stiker tanda samping | : <u>Rp. 22.500,-</u> |
| Total | : Rp. 112.500,- |

- Bahwa terhadap pemilik kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran, wajib mendaftarkan untuk pengujian secara berkala, dalam ketentuan setiap kendaraan baru yang telah memiliki STNK wajib mendaftarkan untuk dilakukan pengujian secara berkala, sesuai pasal 5 peraturan menteri perhubungan nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor;

- Bahwa berdasarkan perda nomor 3 tahun 2011 maka terhadap pemilik kendaraan diberi sanksi berupa denda 2% / bulan dikali upah uji berkala;

Contoh : 2% x 80.000,- x bulan keterlambatan 5 bulan = Rp. 8.000,- yang harus dibayarkan;

Halaman 149 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya uji kendaraan disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan daerah;
- Bahwa jenis kendaraan dibawah ini, belum pernah didaftarkan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan:

| No | Merk | Type | No. Rangka | No. Mesin | No. Plat |
|----|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
| 1 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043656 | 4D56 UAY 2390 | |
| 2 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043619 | 4D56 UAY 2480 | |
| 3 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043673 | 4D56 UAY 2398 | |
| 4 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043958 | 4D56 UAY 2496 | |
| 5 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043835 | 4D56 UAY 2485 | |
| 6 | Mitsubishi Triton | Single Cabin HDX M/T (4x4) | M BENKL 30 KH 043910 | 4D56 UAY 2410 | |

- Bahwa atas case diatas, menurut saksi:
 - Seharusnya pemilik kendaraan membayar ke Dinas Pehubungan Kab.

Ende dengan rincian :

Untuk 6 unit kendaraan :

| No | Jenis | Jumlah giat | Harga satuan | Total | Ket |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------|-----|
| 1 | Ganti buku uji/pengujian | 4 x | 132.500 | 530.000 | |
| 2 | Pengujian berkala | 4 x | 117.500 | 470.000 | |
| 3 | Denda keterlambatan | 42 bulan | 1.600 | 67.200 | |
| Total 1 unit | | | | 1.067.200 | |
| Total 6 unit | | | | 6.403.200 | |

- Bahwa berdasarkan aturan yang ada seharusnya terhadap pengadaan 6 (enam) unit mobil tersebut di tas telah dihitung dan dibayar kepada dinas pehubungan sebesar Rp, 6.403.200,- sesuai penjelasan saksi sebelumnya, jika dilakukan kepengurusan saat ini. Namun karena sampai dengan saat ini surat-surat STNK dan Faktur belum diserahkan dan belum dibayar sehingga yang dirugikan adalah dinas perhubungan Kab. Ende/Pemerintah Kab. Ende;
- Bahwa perhitungan ganti buku uji, pengujian berkala, denda keterlambatan pada kendaraan yang belum memiliki legalitas yaitu 5 (lima) unit mobil

Halaman 150 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



pusling double gardan sumber anggaran dari dana DAK dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019, pada dinas kesehatan Kab. Ende TA 2019 tidak dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dari pajak sebagaimana tertuang dalam perda no. 3 tahun 2011;

- Bahwa dampak dari tidak dibayarnya ganti buku uji, pengujian berkala, denda keterlambatan pada kendaraan yang belum memiliki legalitas, yaitu dampaknya pada persyaratan teknis dan layak jalan, artinya kendaraan yang tidak memiliki legalitas tidak boleh dioperasikan di jalan raya;
- Bahwa ganti buku uji, pengujian berkala, denda keterlambatan dapat dihitung sebagai pendapatan negara sedangkan kendaraan tersebut belum mempunyai legalitas, dikarenakan belum memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan surat tanda kendaraan bermotor;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk mengurus atau membayar ganti buku uji, pengujian berkala, denda keterlambatan pada sebuah kendaraan, adalah memiliki STNK, Surat Registrasi Uji Type;
- Bahwa apabila kendaraan sudah terdaftar di Samsat langkah yang ditempuh terkait dengan tunggakan dan biaya ganti buku uji, pengujian berkala, denda keterlambatan yang belum diselesaikan adalah bersurat ke Instansi bersangkutan;
- Bahwa pihak dinas kesehatan Kab. Ende belum berkewajiban membayar ganti buku uji, pengujian berkala, denda keterlambatan untuk 6 unit mobil tersebut, dikarenakan legalitas kendaraan tersebut belum ada;
- Bahwa hitungan yang digunakan saksi merupakan hitungan sesuai perda no 3 tahun 2011 lampiran V tentang struktur dan besarnya tarif teribus pengujian kendaraan bermotor;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. IR. YAHYAH, M.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan ahli:
 - 1) Tahun 2010 sampai dengan 2013 sebagai Pembantu Dekan II Faperta Undana;
 - 2) Tahun 2014 sampai dengan 2017 sebagai Pembantu Dekan II FKP Undana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tahun 1992 sampai dengan sekarang sebagai star Pengajar FPKP Undana;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dimintai pendapatnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain :
 1. Perkara Tipikor pengadaan peralatan Pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kab. Ende Tahun Anggaran 2002;
 2. Perkara tipikor yaitu dugaan penyimpangan/ penyelewengan dana dalam pembangunan rumah dinas guru terpencil yang tersebar pada 18 kabupaten/kota se Provinsi Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh yang bersumber dari APBA tahun anggaran 200
 3. Perkara tipikor kegiatan irigasi kembang janggut di dinas pekerjaan umum kab. Kukar Tahun Anggaran 2010;
 4. Perkara tipikor terkait pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan kapal Pole and line pada dinas kelautan dan perikanan Kab. Ende tahun anggaran 2010;
 5. Menjadi saksi Ahli di pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, memenuhi panggilan Hakim Ketua PTUN Tahun 2012;
 6. Menjadi saksi Ahli di Pengadilan Negeri Denpasar, memenuhi panggilan Hakim Ketua Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kasus Penyimpangan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan Bali TA 2008;
 7. Pemberian keterangan ahli pada sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA terkait penyidikan perkara tipikor pengadaan bibit mangga okulasi Arumanis 143 pada Dinas Pertanian Kab. Nagekeo TA 2009;
 8. Perkara dugaan Tipikor penyalahgunaan Dana APBD TA 2010 dalam pengadaan souvenir kulit buaya pada setda Kab. Merauke Prov. Papua TA 2006 sampai dengan TA 2010;
 9. Perkara pekerjaan pengadaan keramba Jaring Apung HDPE Pemerintah Prov. Kepulauan Riau TA 2012;
 10. Dugaan tipikor kegiatan pengadaan sarana transportasi pedesaan di Daerah Tertinggal pekerjaan pengadaan kapal motor (Soaota I dan Sonata II) pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA 2011;

Halaman 152 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



11. Perkara pekerjaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua di bagian perlengkapan pemerintah daerah kab. Sumba Barat Prov. NTT Tahun Anggaran 2012;
12. Perkara pekerjaan pengadaan mobil jabatan ketua DPRD Kab. Alor TA 2011;
13. Perkara dugaan tipikor dalam pengadaan pada dinas kebudayaan Prov. Bali TA 2012;
14. Perkara tipikor berupa dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun 2008, 2010 dan TA 2010 pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kab. TTU Tahun Pelaksanaan 2011;
15. Perkara dugaan tipikor dalam pengadaan penataan pedestrian di jalan Gajah Mada Denpasar pekerjaan pedestrian Gajah Mada Tahun Anggaran 2012;
16. Perkara dugaan tipikor memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah pada politeknik perikanan negeri Tual Kab. Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2011;
17. Sidang perkata terkait dugaan tipikor pada kegiatan rehab total patung lebuswana di pulau Kumala tenggarong tahun anggaran 2010;
18. Perkara dugaan tipikor pengelolaan anggaran pada satuan kerja penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) direktif presiden di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012;
19. Perkara dugaan tipikor dana hibah pembangunan kantor koni Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2012 dan 2023;
20. Perkara dugaan tipikor pengadaan dan pemasangan genset 650 KVA dan rumah genset tahun anggaran 2013 pada dinas pekerjaan umum dan perumahan kab. Jayapura;
21. Perkara dugaan tipikor penyimpangan pembangunan/pekerjaan fisik tambak garam pada dinas perindustrian dan perdagangan di Kab. Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016;
22. Dugaan tipikor pada pembangunan Dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017;



23. Penyidikan dugaan tipikor penyalahgunaan dana pembangunan fisik ruang belajar/ruang kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri Angin Rata Kec. Aلسel Kab. Alor yang bersumber dari Dana APBN Kemendikbud R tahun anggaran 2017;
24. Memberikan keterangan ahli dalam persidangan di pengadilan Negeri Wamena sehubungan dengan perkara perdata antara pemerintah Kab, Jayawijaya sebagai pihak tergugat melawan CV Arto Moro (william Citro) sebagai pihak penggugat tahun 2017;
25. Perkara tipikor pada pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman prop. NTT tahun anggaran 2018;
26. Penyidikan dugaan tipikor pada kegiatan pembangunan pada 3 ruang kelas baru (RKB) ruang perpustakaan dan ruang LAB IPA SMP Negeri Pailawang Tahun Anggaran 2018;
27. Perkara dugaan tipikor pekerjaan pembangunan jati epung dan kolam renang beserta fasilitas lain di pulau siput awalolong pada dinas kebudayaan dan pariwisata kab. Lembata Tahun Anggaran 2018;
28. Perkara dugaan tipikor paket pekerjaan pengadaan benih bawang merah pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kab. Malaka Tahun Anggaran 2018;
29. Perkara Nomor 30/KKPU//2019 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait tender pembangunan jalan 4 ruas Ngajam Apulea Segmen III (Desa Ngajam-Apulea) pada satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018-2010 (kode tender : 1455233);
30. Sengketa tata usaha negara antara pemerintah Kab. Malaka dengan PT Mahakarya Agung Jaya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan nomor register perkara 41/G/2020/PTUN-KPG dan nomor register perkara 42/G/2020/PTUN-KPG;
31. Memberikan keterangan ahli dalam penyidikan perkara dugaan tipikor pemberian dan penerimaan sejumlah uang (suap) terkait pelaksanaan pengadaan alat pemeriksaan Covid-19 (RTPCR/Reagent) program percepatan penanganan Covid-19 pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara TA 2020;



32. Memberikan keterangan ahli dalam persidangan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa dr. Amry Ady Haris, Ir. Teddy Gunawan Joedistira dan Imel Anitya, S.Si tahun 2021;
 33. Penyidikan dugaan tipikor pengadaan kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (Kapal Patroli) pada dinas kelautan dan perikanan kab. Lembata tahun anggaran 2015;
 34. Memberikan keterangan ahli dalam persidangan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Ibrahim Isre, S.Pi alias Ibrahim, S.Pi tahun 2021;
 35. Memberikan keterangan ahli dalam penyidikan tipikor dalam dugaan penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan puskesmas tanggaba kecamatan wawewa tengah kab. Sumba Barat Daya tahun anggaran 2019;
 36. Memberikan keterangan ahli dalam persidangan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Soleman Tamo Ama, ST tahun 2021;
 37. Memberikan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara gugatan no. 133/Pdt.G/2020/PN Jap, antara Suhendro Santosa lawan Pemerintah Kab. Jayapura, Dkk tahun 2021; Memberikan keterangan ahli dalam persidangan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Misraim Melison Melianus Hing Fallo, SE tahun 2021;
 38. Memberikan keterangan ahli dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pemanfaatan anggaran APBDes Desa Walihura Kec. Wanokaka, Kab. Sumba Barat Prov. NTT TA 2020;
- Bahwa dasar penunjukan sebagai Ahli LKPP dalam perkara ini, sesuai surat dari Kepolisian Resor Ende Nomor :B/760/V/RES.35/2023/Res Ende, tanggal 19 Mei 2023, perihal permohonan pemberian keterangan ahli dan surat Plt. Direktur Penanganan permasalahan hukum lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah RI Nomor : 13219/D.4.4/05/V/2023, tanggal 24 Mei 2023 perihal penugasan ahli.
 - Bahwa metode pengadaan barang dan jasa pemerintah serta dasar hukum yang mengaturnya, sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah pada :
Pasa 3 ayat (1) bahwa pengadaan barang/jasa dalam peraturan presiden ini meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jasa konsultasi; dan
- d. Jasa lainnya;

Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 3 ayat (3) bahwa pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia;

- Bahwa pejabat yang terlibat dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawabannya, sesuai dengan peraturan Peresiden RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 8 bahwa pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas :

1. PA;
2. KPA;
3. PPK;
4. Pejabat Pengadaan;
5. Pokja Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. PjPHP/PPHP;
8. Penyelenggara Swakelola;
9. Penyedia;

Pada pasal 9 bahwa :

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. Menetapkan PPK;
 - h. Menetapkan pejabat pengadaan;
 - i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. Menetapkan penyelenggara swakelola;
 - k. Menetapkan tim teknis;

Halaman 156 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
- m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.000,- seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp.10.000.000.000,- (sapuluh miliar rupiah);
- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA;

Pada pasal 10 bahwa :

- (1) KPA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan : a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola pengadaan barang/jasa;
- (5) Dalam hal ini tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK;

Pada Pasal 10 bahwa :

- (1) PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;

Halaman 157 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- b. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rencana kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja penyedia;
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa;
- Pada pasal 12 bahwa pejabat pengadaan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d memiliki tugas :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Pada Pasal 13 bahwa :

- (1) Pokja pemilihan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektornik; dan
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang;
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;
- (4) Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;

Pada pasal 14 bahwa :

- (1) Agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa;
- (2) Pelaksanaan tugas agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas pokja pemilihan, dan/atau PPK;
- (3) Pelaksanaan tugas pokja pemilihan dan.atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen pengadaan diatur dengan peraturan kepala lembaga;

Pada Pasal 15 bahwa :

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banayk Rp.200.000.000,-

Halaman 159 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



(dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Pada Pasal 16 bahwa :

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf h terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas;
- (2) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya;
- (3) Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
- (4) Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;

Pada Pasal 17 bahwa :

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Ketepatan perhitungan jumlah dan volume;
 - c. Ketepatan waktu penyerahan, dan
 - d. Ketepatan tempat penyerahan;

- Bahwa salah satu tugas pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah membuat dan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) atas suatu pekerjaan. Setahu Ahli prosedur yang seharusnya dilakukan oleh PPK sebelum menyusun HPS adalah sesuai dengan peraturan presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 26 bahwa :

1. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost);



3. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;
 4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah pajak pertambahan nilai (PPN);
 5. HPS digunakan sebagai :
 - a. Alat menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 - c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS;
 6. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara;
 7. Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi;
 8. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk :
 - a. Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi;
- Bahwa mekanisme pengadaan kendaraan dinas untuk instansi pemerintah secara umum adalah sesuai dengan peraturan Presiden Ri Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 1 angka 35 bahwa pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik; Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 11 huruf i bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas antara lain melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengadaan kendaraan dinas melalui e-catalog dan melalui mekanisme pengadaan umum, adalah sesuai dengan peraturan presiden Ri Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah konstruksi/jasa lainnya terdiri atas E-purchasing. Lebih jelas dijelaskan pada pasal 1 angka 35 bahwa pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Sedangkan pada pasal 38 ayat (2) bahwa



e-purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;

Pasal 1 angka 36 bahwa tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 38 ayat (7) bahwa tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia secara e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat. Sedangkan pada pasal 44 ayat(3) huruf a bahwa pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks sedangkan pada ayat (4) bahwa kualifikasi pada pascakualifikasi bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur;

- Bahwa sesuai dengan peraturan presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 12 huruf d bahwa pejabat pengadaan dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengadaan kendaraan dinas sistem on the road dan sistem off the road: on the road adalah penetapan harga yang diberikan pada kendaraan, beserta biaya pengurusan dokumen kelengkapan jalan. Misalnya pengurusan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sedangkan off the road adalah penetapan harga yang diberikan pada kendaraan, tanpa biaya pengurusan dokumen legalitas laik jalan, seperti PKB, BBN-KB, cek fisik kendaraan, BPKB dan STNK;
- Bahwa sistem on the road biasanya digunakan untuk kendaraan dinas yang digunakan secara terus-menerus dalam operasi sehari-hari, seperti kendaraan yang digunakan oleh petugas dinas kesehatan, polisi, pemadam kebakaran dan sejenisnya. Dalam sistem ini, kendaraan dinas selalu siap digunakan dan terus berada di jalan.

Sementara itu, sistem off the road biasanya digunakan untuk kendaraan dinas yang hanya digunakan dalam kesempatan tertentu, seperti kendaraan yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam perjalanan dinas secara tertentu. Dalam sistem ini, kendaraan dinas disimpan di garasi atau tempat parkir yang aman sampai diperlukan;

Halaman 162 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sistem pengadaan kendaraan dinas pemerintah dengan sistem on the road proses penyerahan kendaraan harus dilakukan dengan melengkapi semua dokumen yang diperlukan, termasuk surat-surat kendaraan, oleh karena itu rekanan yang mengirimkan kendaraan harus menyertakan semua dokumen kendaraan, seperti BPKB, STNK, Faktur, sertifikat emisi dan dokumen lainnya, saat penyerahan kendaraan kepada PPK, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang diterima oleh PPK benar-benar sah dan terdaftar secara legal;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia pada angka romawi VIII huruf h, i dan j bahwa PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan pejabat penandatanganan kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif, dan hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan dinas pemerintah, persyaratan pengiriman dokumen kendaraan lengkap termasuk STNK dan BPKB telah diatur dengan jelas dalam kontrak, sehingga rekanan berkewajiban untuk menyertakan semua dokumen tersebut pada saat serah terima barang kepada PPK. Dalam sebuah kontrak, setiap pihak memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim ganti rugi atau memutuskan kontrak tersebut;
- Bahwa dalam sebuah kontrak, setiap pihak memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim ganti rugi atau memutuskan kontrak tersebut;

Halaman 163 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia pada angka 7.17.1 huruf g bahwa pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dijelaskan dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan) dan c. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam;
- Bahwa sesuai dengan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia pada angka 7.17.1 dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan) dan c. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas, surat-surat dan biaya yang harus ada dalam RAB atau kontrak yaitu 1). Biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), 2). Pajak kendaraan (PKB), 3). Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ), 4). Administrasi STNK; 5). Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB); 6). BPKB; 7). surat tanda coba kendaraan bermotor (STKCK) dan 8). Uji kir kendaraan baru, seharusnya dihitung di dalam HPS;
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan dinas kendaraan telah diserahkan tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB, maka proses pengadaan belum dapat dianggap selesai secara lengkap;
- Bahwa dalam konteks pengadaan kendaraan dinas, objek yang menjadi muatan perjanjian adalah kendaraan dinas yang lengkap dengan dokumen legalitasnya, termasuk STNK dan BPKB. Oleh karena itu, jika kendaraan yang diserahkan tidak dilengkapi dengan dokumen legalitas tersebut, maka objek perjanjian belum dapat dianggap lengkap. Dasar hukumnya adalah kontrak;
- Bahwa pembayaran tidak boleh dilakukan 100% karena kelengkapan kendaraan dinas belum dianggap lengkap dimana surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB belum diserahkan oleh penyedia kepada PPK;

Halaman 164 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak dapat menghitung berapa biaya yang harus dibayarkan kepada rekanan oleh PPK, karena dalam kontrak antara PK dan rekanan tidak dirincikan pembelian mobil dan nilai pembuatan surat-surat kendaraan. Namun yang dapat menghitung untuk biaya surat-surat kendaraan adalah pihak lain;
- Bahwa jika dalam pengadaan kendaraan dinas, rekanan tidak memiliki dealer penjualan mobil namun rekanan melakukan pembelian unit kendaraan kepada dealer lain, maka rekanan dapat membeli unit dimana saja kecuali pengadaan dalam bentuk e-catalog maka rekanan harus memiliki dealer;
- Bahwa dalam proses pengadaan mobil dinas pemerintah, pada saat pemasukan penawaran rekanan wajib/harus menunjukkan dan menjadi syarat mutlak sisa kekayaan nyata (SNK) yang telah dihitung oleh akuntan public: jika dalam dokumen pemilihan maka syarat SKN harus dipenuhi oleh penyedia;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 11 ayat (1) huruf k bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak sehingga PPK tidak dapat mengendalikan kontrak;
- Bahwa rekanan PT Panca Putra Sundir tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, karena sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 17 ayat (2) bahwa penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh para pihak namun tidak dapat dilakukan, maka sesuai dengan peraturan presiden lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia pada angka 8.1 huruf d bahwa apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- Bahwa PPK seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% kepada PT. Panca Putra Sundir karena penyedia belum menyerahkan surat-surat kendaraan berupa BPKP dan STNK;
- Bahwa pihak yang paling bertanggungjawab atas kegagalan kontrak tersebut, adalah sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Halaman 165 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 1 angka 10 bahwa pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 1 negara/anggaran belanja daerah. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 1 angka 28 bahwa penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak, sehingga yang bertanggungjawab adalah PPK dan penyedia;

- Bahwa jenis kontrak dan bentuk kontrak yang digunakan oleh PPK dan penyedia dalam hal pengadaan 5 (lima) unit mobil pusling double gardan dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama tahun anggaran 2019, sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 27 ayat (1) huruf b bahwa jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah harga satuan;
- Bahwa konskuensinya apabila kontrak yang dibuat antara PPK dan penyedia tidak menyebutkan secara spesifik item pekerjaan yang harus dipenuhi oleh penyedi, dalam pasal 27 ayat(4) peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 bahwa kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas wwaktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
 - c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
- Bahwa syarat khusus yang diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa berupa mobil puskesmas keliling yang digunakan sehari-hari untuk pelayanan masyarakat, sesuai dengan peraturan menteri kesehatan Ri nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat pada pasal 40 ayat (5) bahwa puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dalam gedung puskesmas. Ketentuan mengenai kendaraan puskesmas dan ambulance mengikuti

Halaman 166 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan teknis yang berlaku seperti set puskesmas keliling. Bahan habis pakai, perlengkapan, maubelair dan pencatatan dan pelaporan;

- Bahwa surat menyurat/ dokumen kendaraan STNK dan BPKB tersebut juga termasuk dalam administrasi atau teknis, maka sesuai dengan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia pada angka romawi VIII nomor 8.1 huruf h bahwa PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. STNK dan BPKB yang harus memeriksa adalah PPK sedangkan PPHP hanya melakukan pemeriksaan administrasi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa administrasi yang diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) berdasarkan ketentuan pada perpres 16 tahun 2018, sesuai dengan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia pada angka romawi VIII nomor 8.1 huruf h bahwa PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa STNK dan BPKB bukan merupakan dokumen administrasi PPHP tetapi dokumen administrasi PPHP yaitu pemeriksaan administrasi berupa berita acara pemeriksaan;
- Bahwa PPHP berkewajiban untuk menyampaikan kepada PA/KPA tentang tidak adanya dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa PPK membuat Berita Acara serah terima pekerjaan dan PPHP melakukan pemeriksaan administrasi berita acara serah terima pekerjaan dari PPK;

Halaman 167 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait aturan yang secara spesifik mengatur tentang pengadaan mobil dengan sistem on the road dan sistem off the road, yaitu sesuai dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 3 tahun 2012 tentang peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pedoman penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah di lingkungan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya pada pasal 1 angka 9 dan angka 10 bahwa harga plat merah off the road (OfTR) atau government sales operation (GSO) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang belum mencakup pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), administrasi STNK dan ongkos kirim, dan harga plat merah on the road adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan (BBN-KB), administrasi STNK dan ongkos kirim;
- Bahwa terkait kendaraan dinas yang digunakan terus menerus dalam operasional sehari-hari, pengadaannya harus menggunakan sistem on the road, hal ini sesuai dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 3 tahun 2012 tentang peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pedoman penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah di lingkungan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya pada pasal 1 angka 10 bahwa harga plat merah on the road adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), administrasi STNK;

Atas pendapat Ahli tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan saat ini ijin Kantor Akuntan Publik RICHARD RISAMBESSY & BUDIMAN dengan nomor 604/KM.1/2020 masih berlaku.
- Bahwa Ahli sebagai pimpinan Kantor Akuntan Publik RICHARD RISAMBESSY & BUDIMAN, dapat mewakili kantor akuntan kami dan sebagai akuntan publik yang telah memegang *certified professional investigator (CPI)* sesuai surat penugasan nomor : KAP-RRB/SUD/0038A/V/2023, tanggal 20 Mei 2023.

Halaman 168 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntan publik memiliki kewenangan melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara/ pemberian keterangan AHLI dalam perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan:

- a. Penjelasan Pasal 32 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud “ secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk.
- b. Keputusan Mahkamah Agung nomor: 236 PK/PID.SUS/2014 dalam perkara korupsi atas nama saksi Drs. Agustin Hardiyanto, SH., MH., MM. yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa lembaga yang berwenang untuk melaksanakan audit atas timbulnya kerugian keuangan Negara menurut UU no. 15 tahun 2006 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Akuntan Publik (AP). Selanjutnya eksistensi Akuntan Publik sebagai auditor resmi untuk melakukan audit investigasi terhadap perkara korupsi yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara, dalam sistem hukum nasional dan dalam praktik peradilan sudah diakui. Bahwa dari segi legalitas maupun otoritas lembaga Akuntan Publik dalam melaksanakan tugas audit/investigasi sudah diterima dan diakui dalam praktik.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Keuangan Negara, yakni Sesuai dengan pasal 2 dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - (c) Penerimaan Negara;
 - (d) Pengeluaran Negara;
 - (e) Penerimaan Daerah;
 - (f) Pengeluaran Daerah;
 - (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak

Halaman 169 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

- (h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Dengan demikian, sesuai pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pengertian Keuangan Daerah telah secara jelas telah diatur dalam pasal tersebut, artinya Keuangan Daerah termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara, terdapat dalam Penjelasan Pasal 32 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
- Bahwa cara mengelola Keuangan Negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, sesuai Pasal 3 ayat (1) dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, disebutkan Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa cara mengelola Keuangan Negara menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa metode penentuan kerugian Negara:
 1. *Total loss*, yaitu manakala seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara

Halaman 170 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



2. *Adjusted total loss* (total loss penyesuaian ke atas), yaitu total loss ditambah dengan pengeluaran biaya pemusnahan aset yang bermasalah.
 3. *Net loss* (total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan hasil penjualan aset yang bermasalah.
 4. *Riil loss*, yaitu kerugian dari selisih uang tunai.
- Bahwa cara menentukan kerugian keuangan Negara/daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah:
 - ✓ Bahwa kerugian keuangan negara/daerah dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya antara *das sollen* dengan *das sein*.
 - ✓ Bahwa dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara/daerah harus :
 - a) terlebih dahulu dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan aturan tersebut,
 - b) penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara.
 - c) kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara yang nyata dan pasti jumlahnya
 - Bahwa menurut AHLI keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama Tanali sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun Anggaran 2019, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD keuangan tersebut masuk dalam keuangan Negara karena keuangan tersebut bersumber dari APBN dan APBD.
 - Bahwa terjadinya kerugian negara atas pengelolaan keuangan negara/daerah, secara umum, manakala pengelolaan keuangan yang merupakan bagian dari keuangan negara/daerah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya;
 - Bahwa menerima surat dan kemudian ahli tindak lanjut berupa pemberian keterangan AHLI. Sesuai dengan keAHLIannya, setelah ahli menerima, membaca dan mempelajari bukti-bukti penyidikan yang dibawa oleh penyidik, ahli berpendapat bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama Tanali sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun Anggaran 2019, cukup ditindaklanjuti dengan pemberian keterangan AHLI;

- Bahwa Ahli dilengkapi dengan surat penugasan untuk menjadi saksi Ahli dengan Nomor : KAP-RRB/SUD/0040A/V/2023, tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, AHLI menerima Surat Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan AHLI, dan AHLI telah menerima berkas dan bukti-bukti dari penyidik yang berkaitan dengan Penyidikan dugaan Tindak pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama Tanali sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun Anggaran 2019, kemudian ahli menganalisa dan mempelajari mulai pada tanggal 20 Mei 2023 s/d tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa setelah ahli mempelajari berkas dan bukti-bukti penyidikan tersebut di atas, dalam pandangan AHLI cukup untuk memberikan keterangan AHLI dan membuat pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pemberian keterangan AHLI dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, mulai pukul 09.30 WIB;
- Bahwa prosedur perhitungan kerugian Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Mereview berkas dan bukti-bukti yang diserahkan oleh penyidik Polres Ende.
 - b. Melakukan interview kepada Penyidik untuk memastikan kelengkapan berkas dan bukti-bukti penyidikan untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya.
 - c. Melakukan analisis berkas dan bukti-bukti agar mendapatkan persesuaian hubungan antara satu bukti dengan bukti yang lain.
 - d. Mempelajari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkait dengan perkara dugaan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama Tanali sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun Anggaran 2019.
 - e. Memastikan eksistensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Halaman 172 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- f. Memilih metode perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang tepat untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 dan 1 (satu) unit mobil ambulance RS. Pratama Tanali sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun Anggaran 2019.
- g. Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah sebagai akibat dari eksistensi perbuatan melawan hukum.
- Bahwa AHLI menjelaskan berdasarkan data serta mengutip keterangan Sdr. DR. IR. Yahya M.Si selaku AHLI PBJ dari LKPP yang menyatakan bahwa:
 - a. On the road adalah penetapan harga yang diberikan pada kendaraan, beserta biaya pengurusan dokumen kelengkapan jalan. Misalnya pengurusan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan Off the road adalah penetapan harga yang diberikan pada kendaraan, tanpa biaya pengurusan dokumen legalitas laik jalan, seperti PKB, BBN-KB, cek fisik kendaraan, BPKB, dan STNK.
 - b. Sistem On The Road biasanya digunakan untuk kendaraan dinas yang digunakan secara terus-menerus dalam operasi sehari-hari, seperti kendaraan yang digunakan oleh petugas dinas kesehatan, polisi, pemadam kebakaran, dan sejenisnya. Dalam sistem ini, kendaraan dinas selalu siap digunakan dan terus berada di jalan. Sementara itu, Sistem Off The Road biasanya digunakan untuk kendaraan dinas yang hanya digunakan dalam kesempatan tertentu, seperti kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam perjalanan dinas atau acara tertentu. Dalam sistem ini, kendaraan dinas disimpan di garasi atau tempat parkir yang aman sampai diperlukan;
 - c. Menurut AHLI LKPP dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas, surat-surat dan biaya yang harus ada dalam RAB kontrak yaitu 1) Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), 2) Pajak kendaraan bermotor (PKB), 4) sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ), 5). Administrasi STNK 6). Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 7). BPKB, 8). Surat Tanda coba kendaraan bermotor (STKCK) dan 9). Uji Kir kendaraan baru dan seharusnya dokumen tersebut dihitung di dalam HPS.



Dari pernyataan AHLI PBJ dari LKPP diatas, maka AHLI berpendapat bahwa kontrak mobil pusling dan ambulance yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun 2019 masuk dalam sistem On The Road, dan dokumen-dokumen kelengkapan jalan termasuk (include) di dalam "volume" pekerjaan yang tercantum dalam kontrak pengadaan. Sesuai fakta diatas, sampai dengan proses Pemberian Keterangan AHLI ini dilaksanakan dan berdasarkan penelitian dokumen yang diserahkan penyidik, kendaraan dinas yang diadakan tersebut belum memiliki surat-surat kendaraan dan belum memiliki tanda nomor kendaraan bermotor serta belum dicatat sebagai kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Ende. Dengan demikian, terjadi penyimpangan yakni kekurangan prestasi kerja yang belum diterima oleh negara/pemda yakni biaya yang dibebankan untuk mengurus surat-surat kendaraan bermotor kendaraan dinas tersebut yang diakibatkan dari tidak adanya dokumen-dokumen kelengkapan jalan, sedangkan pembayaran dari Kas Daerah telah keluar (100%);

Atas hal tersebut di atas AHLI berpendapat telah terjadi kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan mobil *Ambulance* dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kab. Ende tahun 2019 sebesar **biaya yang dibebankan untuk mengurus surat-surat kendaraan bermotor kendaraan dinas tersebut.**

Atas biaya yang dibebankan untuk mengurus surat-surat kendaraan bermotor kendaraan dinas tersebut, didasarkan atas Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015, bahwa sebagai syarat penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yakni :

- 1) Faktur Pembelian Ranmor (Pasal 8 Ayat (1));
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Pasal 7 huruf C);
- 3) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Pasal 7 huruf C);
- 4) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) (Pasal 7 huruf C);
- 5) Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Pasal 7 huruf C);
- 6) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) (Pasal 7 huruf C);

Halaman 174 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 terdapat tambahan syarat penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yakni:

- 1) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) (Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2016 Huruf F);
- 2) Administrasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) (Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2016 Huruf H).

Serta pada Perda Kabupaten Ende nomor 3 Tahun 2011 tentang redistribusi Jasa Umum, dalam Perda, juga dijelaskan tentang Uji Kendaraan Bermotor (KIR)

- Bahwa AHLI berpendapat aturan yang dilanggar dalam perkara ini terkait pengurusan surat STNK, BPKB dan KIR adalah Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perda Kabupaten Ende nomor 3 Tahun 2011 tentang redistribusi Jasa Umum, serta Peraturan Lainnya yang sesuai.

Hal tersebut didukung keterangan Sdr. VITALIS KAKO selaku Sekretaris Dinas sekaligus sebagai KPA pada Dinas Kesehatan Ende yang menyatakan bahwa:

- Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Tanali sumber dana DAU 2019, telah selesai dilaksanakan dan telah dibayarkan 100%. Rincian:
 - a. Pada tanggal 28 Oktober 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500,- pembayaran uang muka 20%, 5 (lima) unit Mobil Ambulance Double Gardan.
 - b. Pada tanggal 05 Desember 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 1.731.630.000,- pembayaran uang muka 20%, 5 (lima) unit Mobil Ambulance Double Gardan.
 - c. Pada tanggal 23 Desember 2020, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500,- pembayaran 100%, 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali.
- Pembayaran kepada rekanan baru terjadi pada tanggal 23 Desember 2020, karena unit mengalami kecelakaan di Kabupaten Nagekeo, dan baru diserahkan pada tahun 2020, dan proses pembayaran dilakukan di

Halaman 175 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



bulan Desember 2020. Dilakukan pembayaran pada akhir tahun karena ada adendum di tahun pembayaran.

- PPK menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai namun saat itu PPK menyampaikan bahwa **STNK dan BPKB belum ada**.
- KPA melakukan pembayaran karena PPK telah menyerahkan data berupa Permohonan Pembayaran 100% dari rekanan, Berita acara pemeriksaan teknis hasil pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- Sampai dengan saat itu **STNK dan BPKB belum diserahkan**, karena masih ada pada rekanan PT. Panca Putra Sundir.

Hal tersebut juga didukung keterangan Isabella Gardenia Sala selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan 6 unit mobil ambulance Pemkab Ende TA 2019 yang menyatakan bahwa:

- PPK tidak perlu harus memberikan tambahan waktu, tetapi seharusnya rekanan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB.
- Rekanan dalam Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan sumber anggaran dari dana DAK dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Tanali sumber anggaran dari dana DAU 2019, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende T.A 2019 yaitu PT. PANCA PUTRA SUNDIR Direktur bernama DES PRADO OTRI alamat perusahaan Jl. Cipinang Muara II nomor 29 F Pondok Bambu, Jakarta Timur, 13770.
- Pengadaan dimulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120 hari) kelender.
- PPK menjelaskan bahwa untuk fisik barang yaitu mobil ambulance tidak terdapat masalah karena diserahkan tepat waktu sesuai kontrak namun untuk STNK dan BPKB 6 (enam) unit kendaraan belum diserahkan oleh pihak penyedia.
- PPK awalnya tidak mengetahui namun pada pertengahan tahun 2020, disampaikan oleh pak JON RAY kepada PPK bahwa ada telpon dari pihak PT. BUMEN REDJA ABADI (Ibu MUGNA), menyampaikan apakah di Kab. Ende ada pengadaan mobil dan disampaikan oleh Pak JON RAY bahwa benar ada, kemudian Pak JON menyampaikan kepada PPK selanjutnya PPK langsung menghubungi ibu MUGNA untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan disampaikan oleh Ibu



MUGNA bahwa apakah benar ada pengadaan mobil di Dinas Kesehatan dan PPK menjawab benar ada, kemudian Ibu MUGNA bertanya kepada PPK, apakah Dinkes Ende sudah bayar lunas kepada Pihak ketiga PT. PANCA PUTRA SUNDIR, dan PPK menjawab sudah bayar lunas, kemudian Ibu MUGNA menyampaikan bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi ke PT. BUMEN RETJA ABADI. Atas kejadian tersebut baru PPK mengetahui bahwa ada persoalan yakni antara PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi pembelian mobil ke PT. BUMEN RETJA ABADI. Menurut informasi dari PT. BUMEN RETJA ABADI bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum melunasi 2 unit mobil sehingga PT BUMEN REDJA ABADI menahan Faktur Asli pembelian mobil tersebut.

- Ada pemeriksaan fisik kendaraan namun untuk pemeriksaan dokumen tidak dilakukan karena pada saat itu dokumen kendaraan (STNK dan BPKB) belum diserahkan.
- Menurut PPK fisik barang sudah 100% selesai, namun surat-surat kendaraan adalah pendukung yang akan diserahkan kemudian setelah selesai kepengurusan di Samsat dan biasa memakan waktu beberapa bulan setelah pengadaan.
- benar faktur yang ditunjukkan adalah faktur ASLI pembelian kendaraan dinas, PPK pernah melihat faktur tersebut difoto oleh Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan dikirim kepada PPK, namun **faktur asli tidak pernah diserahkan** oleh Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR yaitu Sdr. DES PRADO ORTI.

Hal tersebut juga didukung keterangan Sdr. Des Prado Otri selaku Direktur Utama PT Panca Putra Sundir selaku Penyedia yang menyatakan bahwa :

- **Utang** PT Panca Putra Sundir kepada PT. BUMEN REDJA ABADI, **sebesar Rp. 526.000.000,-**
- Utang PT. PANCA PUTRA SUNDIR sebesar Rp. 526.000.000,- adalah utang untuk pengadaan 6 unit mobil ambulance Pamkab Ende karena 5 Unit Mobil peralatan pemadam kebakaran Pemkab Banyuasin sudah lunas.
- Sdr. Des Prado Otri menjelaskan bahwa keuangan yang telah dibayarkan kepada PT. BUMEN REDJA ABADI sebesar Rp. 2.334.000.000,- dengan rincian :

Halaman 177 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 546.000.000,-
- Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 312.000.000,-
- Pada tanggal 08 November 2019 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Pada tanggal 13 November 2019 sebesar Rp. 398.000.000,-
- Pada tanggal 13 November 2019 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 310.000.000,-
- Pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 105.000.000,-
- Pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 263.000.000,-

Total Rp. 2.334.000.000,-

- Untuk pembayaran Pemkab Banyuasin sudah lunas sebesar Rp1.300.000.000,- Untuk pembayaran Pemkab Ende sebesar Rp1.034.000.000,- Dan **masih berutang untuk Pemkab Ende sebesar Rp.526.000.000,-**
- PT. BUMEN REDJA ABADI hanya menahan faktur 6 unit mobil milik Pemkab Ende, sedangkan Pemkab Banyuasin telah diserahkan seluruhnya walaupun pada saat pengadaan Pemkab Ende yang terlebih dahulu membayar 5 (lima) unit, pertimbangan karena Pemkab Ende masih menunggak pembayaran 1 unit kendaraan yang mengalami kecelakaan.
- Mobil yang mengalami kecelakaan sudah dibayarkan lunas oleh PPK, PT. BUMEN REDJA ABADI belum menyerahkan faktur karena PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum membayar utang sebesar Rp526.000.000,- .karena keuangan PT. PANCA PUTRA SUNDIR minus karena utang, dan saat ini Sdr. Des Prado Otri sebagai Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, masih berusaha untuk mencari pinjaman dengan menjual aset rumah pribadi untuk membayar ke PT. BUMEN REDJA ABADI.
Terkait Pengurusan STNK dan BPKB sesuai dengan keterangan Sdr. Abdurrahman H.I. Rasyid selaku Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan pada UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten, yang menyatakan bahwa :
- Dapat AHLI jelaskan: Sesuai Rumus BBNKB = NJKB+NJUBx15% (thn 2019) :

| TYPE RANMOR | NJKB (spek awal Pic Up DC) | NUB (Nilai Ubah Bentuk) | HASIL PERHITUNGAN (15%) | BBNKB |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Mitsubishi Triton/Single Cabin HDX M/T (4x4) | 240.000.000 | 44.000.000,- | 284.000.000 X 15% = Rp42.600.000,- | Rp42.600.000,- |

Halaman 178 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Untuk **BBNKB** per unit sebesar Rp42.600.000,- X 6 Unit = sebesar **Rp255.600.000,00.-**

- PKB = NJKB+NUBxBOBOTx0,5%(Pajak Dinas).

| Type Ranmor | NJKB (spek awal Pic Up DC) | NUB (Nilai ubah bentuk) | BOBOT (Kelas Jalan) | PERHITUNGAN PKB | PKB |
|--|----------------------------|-------------------------|---------------------|--|----------------------|
| Mitsubishi Triton/ Single Cabin HDX MT (4x4) | 240.000.000,- | 44.000.000,- | 1,085 | 284.000.000,- x1,085 x 0,5% = Rp1.540.700,- | Rp1.540.700,- |

Untuk **PKB** per unit sebesar Rp1.540.700,00 x 6 unit = sebesar **Rp9.244.200,00**

- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Sesuai Permenkeu No 16/PMK.010/2017, Sebesar Rp3.000,- per-unit/tahun;
- Administrasi (STNK) Sesuai Perkap 14 tahun 2021, tentang Pengelolaan PNBPN sebesar Rp200.000,- per-unit/5 tahun;
- Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Sesuai Perkap 14 tahun 2021, tentang Pengelolaan PNBPN sebesar Rp100.000,- per-unit/5 tahun;
- BPKB Sesuai Perkap 14 tahun 2021, tentang Pengelolaan PNBPN sebesar Rp375.000 per-unit untuk digunakan sampai dengan adanya proses lelang;
- Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) Sesuai Perkap 14 tahun 2021, tentang Pengelolaan PNBPN sebesar Rp50.000,- per-unit untuk sekali pengajuan saja.

Selain itu, untuk tarif Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sesuai dengan keterangan Sdr. Mohamad Irwan Djafar selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kab. Ende yang menyatakan bahwa benar bahwa setiap kendaraan yang telah dilakukan pendaftaran dan pengujian awal wajib dilakukan pengujian secara berkala dengan jangka waktu setiap 6 (enam) bulan, rincian harga setiap saat dilakukan pengujian berkala, Berdasarkan Perda Kabupaten Ende nomor 3 Tahun 2011, tentang redistribusi Jasa Umum, dalam Perda tersebut dijelaskan rincian sebagai berikut untuk **Kendaraan**

Khusus:

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| Uji Berkala : | Rp. | 80.000,- |
| Plat Tanda Uji Berkala | Rp. | 15.000,- |
| Stiker tanda samping | Rp. | 22.500,- |

Halaman 179 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------|------------|------------------|
| Biaya Buku Uji | Rp. | 15.000,- |
| Total | Rp. | 132.500,- |
| Uji Berkala : | Rp. | 80.000,- |
| Plat Tanda Uji Berkala | Rp. | 15.000,- |
| Stiker tanda samping | Rp. | 22.500,- |
| Total | Rp. | 117.500,- |

Maka atas 6 kendaraan dinas tersebut untuk biaya pengujian **Uji Kendaraan Bermotor (KIR)** adalah $(Rp132.500+Rp117.500) \times 6$ Kendaraan = **Rp1.500.000,00.-**

- Bahwa menurut ahli telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti sebesar **Rp. 796.712.200,-** pihak yang harus bertanggungjawab adalah PPK sdr. ISABELIA GARDENIA SALA, S.Si Apoteker dan rekanan Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR sdr. DES PRADO OTRI serta Kuasa Pengguna Anggaran sdr. VITALIS KAKO, SH;
- Bahwa Ahli menjelaskan acuan yang menjadi dasar Ahli dalam melakukan perbantuan dalam perhitungan kerugian keuangan negara adalah:
 - 1) memastikan terjadinya perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan dari hasil penyidikan.
 - 2) keterangan saksi-saksi
 - 3) keterangan AHLI dari LKPP sdr. DR. IR. YAHYAH, M.Si.

Atas pendapat Ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 mengadakan mobil di Pemda Kab. Baru Sulawesi Selatan (mobil Tangki Air 2 unit), Pemda Banyuasin Sumatra Selatan (mobil Pengangkatan Peralatan Pemadam Kebakaran 5 unit), Pemda Kab. Ende NTT (mobil Ambulance 6 unit), Pemda Kab Kuantan Sanggigi (mobil Ambulance Transport 1 unit), Pemda Katingan Kalimantan Tengah (pengadaan Mobil Puskesmas Keliling);
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ende namun namanya terdakwa tidak kenal karena yang terdakwa kenal Kuasa Pengguna Anggaran bernama VITALIS KAKO, terdakwa mengetahui yang bersangkutan karena turut mengetahui dan menandatangani dokumen keuangan.
- Bahwa yang bertindak untuk melakukan ikatan pekerjaan dengan PPK.

Halaman 180 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan adalah terdakwa sendiri DES PRADO OTRI Direktur PT. Panca Putra Sundir
- Mobil Ambulance RS. Pratama adalah terdakwa sendiri DES PRADO OTRI Direktur PT. Panca Putra Sundir
- Bahwa terdakwa menjelaskan:
 - o Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan tertanggal 17 Juli 2019.
 - o Mobil Ambulance RS. Pratama tertanggal 17 Juli 2019
- Bahwa terdakwa mendapat informasi terkait pengadaan :
 - Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan terdakwa mendapat informasi dari LPSE Kab. Ende Tahun 2019 sekitar tanggal 10 Juli 2019
 - Mobil Ambulance RS. Pratama terdakwa mendapat informasi dari LPSE Kab. Ende Tahun 2019 sekitar tanggal 10 Juli 2019
- Bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR memasukan dokumen penawaran ke LPSE Kab. Ende.
- Bahwa Pengadaan Mobil Pusling Double Mobil Ambulance RS. Pratama

| | Awal | Perubahan |
|---|-----------------------|--------------------|
| Pengumuman Pascakualifikasi | 25 Juni 2019 22:00 | 2 Juli 2019 10:00 |
| Download Dokumen Pemilihan | 25 Juni 2019 22:10 | 2 Juli 2019 01:00 |
| Pemberian Penjelasan | 28 Juni 2019 09:00 | 28 Juni 2019 15:00 |
| Upload Dokumen Penawaran | 28 Juni 2019 16:00 | 2 Juli 2019 10:00 |
| Pembukaan Dokumen Penawaran | 2 Juli 2019 10:05 | 6 Juli 2019 10:00 |
| Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | 2 Juli 2019 10:10 | 6 Juli 2019 23:00 |
| Pembuktian Kualifikasi | 5 Juli 2019 03:00 | 6 Juli 2019 14:30 |
| Penetapan Pemenang | 7 Juli 2019 06:00 | 7 Juli 2019 16:30 |
| Pengumuman Pemenang | 7 Juli 2019 16:35 | 7 Juli 2019 23:59 |
| Masa Sanggah | 8 Juli 2019 00:00 | 12 Juli 2019 23:59 |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 13 Juli 2019 00:00 | 13 Juli 2019 23:59 |
| Penandatanganan Kontrak | 15 Juli 2019 00:00 | 15 Juli 2019 23:59 |

- Bahwa Dokumen yang diupload ke LPSE antara lain :

Halaman 181 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan Dokumen penawaran dan dukungan dokumen antara lain Legalitas perusahaan akta pendirian/ Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, Bukti Pajak. SITU, SIUP;
- Mobil Ambulance RS. Pratama Dokumen penawaran dan dukungan dokumen antara lain Legalitas perusahaan akta pendirian/ Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, Bukti Pajak. SITU, SIUP;
- Bahwa yang mengupload seluruh dokumen penawaran untuk Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan dan Mobil Ambulance RS. Pratama adalah staf terdakwa bernama YULIA ENGEL dan MARDI HALEN.
- Bahwa Pokja pengadaan antara lain :
Untuk Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan
 - PATRISIUS SUNDA, S.Si
 - ZAKARIAN DEDU GELE RAJA, ST
 - NASRUL H. A. MADJID, STUntuk Mobil Ambulance RS. Pratama
 - PATRISIUS SUNDA, S.Si
 - ZAKARIAN DEDU GELE RAJA, ST
 - NASRUL H. A. MADJID, ST
- Bahwa Jenis Mobil Mitsubishi Triton Singel Cabin HDX M/T 4X4, sebanyak 6 (enam) unit.
- Bahwa Tenaga AHLI yang dipakai dan dimasukkan dalam penawaran Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan Mobil Ambulance RS. Pratama adalah RISKI CANDRA, Teknik Mesin
 - ✓ LEKJON SIANTURI, Teknik Mesin
 - ✓ BENI FERNANDO Teknis Mesin,
 - ✓ JULIA ENGEL tenaga Administrasi
- Bahwa seluruh ahli tidak dilibatkan selain administrasi, namun nama mereka tetap dimasukkan sebagai kelengkapan administrasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengikut sertakan tenaga ahli sesuai dokumen penawaran karena itu hanyalah formalitas saja sebagai kelengkapan administrasi, terdakwa dapat mengerjakan sendiri.
- Bahwa ada dokumen pendukung dari perusahaan lain yaitu berupa data Dealer PT. BUMEN RADJA ABADI, peran perusahaan pendukung yaitu pembelian unit sasis pick up dari PT. BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa dukungan kelengkapan peralatan / isi ambulance tidak ada perusahaan pendukung.

Halaman 182 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan alat pendukung kendaraan tidak ada perusahaan pendukung karena tidak disyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa yang mengadakan alat pendukung adalah terdakwa selaku Direktur PANCA PUTRA SUNDIR, alat yang digunakan adalah alat yang berkualitas namun hal tersebut berdasarkan penilaian terdakwa.
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan :
 - o Untuk Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan Undangan pembuktian Pogja dikirim pada tanggal 5 Juli 2019, pelaksanaan pembuktian dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019 Pembuktian, yang hadir dalam proses pembuktian mewakili PT. PANCA PUTRA SUNDIR, yaitu MARDI HERLEN, pembuktian dilaksanakan Kantor Bupati lantai II, Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang hadir pada saat pembuktian tersebut yaitu selain dari Pihak PT. PANCA PUTRA SUNDIR yaitu Panitia Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan penyedia pembangunan Puskesmas, nama-nama panitia sesuai dengan diatas pada poin 16, hadir dalam pembuktian tersebut atas dasar undangan panitia pokja melalui aplikasi LPSE inbox ke email perusahaan.
 - o Untuk Mobil Ambulance RS. Pratama pembuktian Pogja dikirim pada tanggal 5 Juli 2019, pelaksanaan pembuktian dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019 Pembuktian, yang hadir dalam proses pembuktian mewakili PT. PANCA PUTRA SUNDIR, yaitu MARDI HERLEN, pembuktian dilaksanakan Kantor Bupati lantai II, Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang hadir pada saat pembuktian tersebut yaitu selain dari Pihak PT. PANCA PUTRA SUNDIR yaitu Panitia Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan penyedia pembangunan Puskesmas, nama-nama panitia sesuai dengan diatas pada poin 16, hadir dalam pembuktian tersebut atas dasar undangan panitia pokja melalui aplikasi LPSE inbox ke email perusahaan.
- Bahwa dalam kegiatan pembuktian terhadap kedua pengadaan tersebut tidak ada persoalan. Yang hadir dalam pembuktian yaitu MARDI HERLEN mewakili PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa pengadaan Mobil Pusling Double Gardan dan Mobil Ambulance RS. Pratama adalah PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa Untuk Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan :

| Nama Perusahaan | Penawaran | Harga Terkoreksi |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| PT. PANCA PUTRA SUNDIR | Rp. 2.417.250.000,00 | Rp. 2.417.250.000,00 |

Halaman 183 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp. 2.479.400.000,00 | Rp. 2.479.400.000,00 |
| CV AUTO NUSA ABADI | | |
| PT.PRIMA PUTRA ADIWAHANA | | |
| CV. MITRAJAYA | | |
| CV. SIDER | | |
| PT.TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA | | |
| CV. SILOAM | | |
| CV. CITRA INSANI | | |
| CV. YUSTINA TUTO | | |
| CV. GROTTTE ENGINEERING | | |
| EKA SAPTA TRIJAYA | | |
| CV. NDOA PUTRA | | |

Untuk pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama

| Nama Perusahaan | Penawaran | Harga Terkoreksi |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| PT. PANCA PUTRA SUNDIR | Rp. 480.150.000,00 | Rp. 483.450.000,00 |
| CV. Ambulance Pintar Indonesia | Rp. 495.880.000,00 | Rp. 495.880.000,00 |
| CV AUTO NUSA ABADI | | |
| CV. SIDER | | |
| CV. YUSTINA TUTO | | |
| CV. NDOA PUTRA | | |
| CV. MITRA SAHABAT JAYA | | |
| CV. GROTTTE ENGINEERING | | |
| CV. SILOAM | | |
| PT.PRIMA PUTRA ADIWAHANA | | |
| CV. MITRAJAYA | | |

- Bahwa nilai penawaran antara lain :
 - Untuk Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan Nilai penawaran yang kami masukan sebesar Rp. 2.417.250.000,00-
 - Untuk Mobil Ambulance RS. Pratama Nilai penawaran yang kami masukan sebesar Rp. 483.450.000,00
- Bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR bergerak di bidang pengadaan besar mobil baru.
- Bahwa PT. PANCA PUTRA SUNDIR tidak menjual mobil namun hanya mengadakan mobil, jika menang lelang maka PT. PANCA PUTRA SUNDIR membeli sasis mobil dari PT. BUMEN REDJA ABADI.

Halaman 184 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BUMEN REDJA ABADI tidak memiliki ikatan kontrak atau sub kontrak namun pembelian dapat dilakukan dengan cara cas / kredit sistem pembelian Of The Road (surat-surat /dokumen kendaraan saya yang mengurus) terdakwa hanya membeli mobil kosongan di PT. BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa Yang melakukan perakitan mobil yaitu Karoseri PT. AMBULANCE PINTAR INDONESIA.
- Bahwa Karena pembelian di PT. BUMEN REDJA ABADI hanya pembelian sasis mobil Pick Up, sedangkan rakitan di caroseri PT. AMBULANCE PINTAR INDONESIA, makanismenya adalah pembayaran bertahap ke PT. BUMEN REDJA ABADI, 30% selanjutnya mobil dibawa ke karoseri PT. AMBULANCE PINTAR INDONESIA untuk dirakit menjadi mobil ambulance, kemudian baru pelunasan pembayaran ke PT. BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan sebanyak 5 (lima) sumber Anggaran dari DAK Tahun 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000,- HPS Rp. 2.480.427.543,- sedangkan Mobil Ambulance RS. Pratama sebesar Rp. 500.000.000,- HPS Rp. 496.085.509;
- Bahwa Tidak ada perubahan nilai penawaran pada pengadaan Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan sedangkan ada perubahan nilai penawaran dalam pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama, awalnya penawaran Rp. 480.150.000 setelah terkoreksi Rp. 483.450.000,- terjadi perubahan penawaran hasil terkoreksi pokja karena menurut informasi pokja terjadi kesalahan perhitungan item pekerjaan.
- Bahwa Yang membuat RAB PT. PANCA PUTRA SUNDIR untuk Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan dan Pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama adalah MARDI HARLEN.
- Bahwa Rincian RAB saksi tidak membuat, yang terdakwa buat hanya secara global sesuai data yang tertera di LPSE.
- Bahwa terdakwa jelaskan :
 - Untuk Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2019, nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019, pihak yang melakukan kontrak yaitu PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan PPK Paket Pengadaan Mobil Ambulance sebanyak 5 (lima) unit PT. PANCA PUTRA SUNDIR diwakili oleh DES PRADO OTRI sementara nama PPK sdr. ISABELIA GARDENIA SALA, S.Si Apoteker.

Halaman 185 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Untuk Pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama
Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2019, nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019, pihak yang melakukan kontrak yaitu PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan PPK pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019, PT. PANCA PUTRA SUNDIR diwakili oleh DES PRADO OTRI sementara nama PPK sdr. ISABELIA GARDENIA SALA, S.Si Apoteker
- Bahwa terdakwa jelaskan untuk Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan dan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019, sudah dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120 hari), bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Ende. Masa kontrak terhitung mulai tanggal 17 Juli 2019 s/d tanggal 13 November 2019, atau 120 hari kelender.
- Bahwa untuk Pengadaan Mobil Ambulance sebanyak 5 (lima) unit Jaminan uang muka sebesar 20 % dari kontrak sebesar Rp. 483.450.000,- ada juga jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 2.480.427.543,- sebesar Rp. 120.862.500,- jaminan tersebut sudah dibuat dan dijamin di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.
Untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019, Jaminan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 96.690.000, jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 483.450.000,- sebesar Rp. 24.172.500,- jaminan tersebut sudah dibuat dan dijamin di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.
- Bahwa pencairan jaminan uang muka untuk Pengadaan Mobil Ambulance sebanyak 5 (lima) unit telah dilaksanakan tanggal 25 Juli 2019, namun untuk 1 (satu) unit Mobil Ambulance pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019, tidak ada karena pembayaran dilakukan 1 kali 10%.
- Bahwa untuk jaminan uang muka dan pelaksanaan terhadap pengadaan telah diserahkan kepada PPK.
- Bahwa pengadaan 6 (enam) unit tersebut pihak mana yang mengurus surat-surat kendaraan adalah PT. Panca Putra Sundir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor pelaksana sudah melaporkan secara periodik kepada PPK berupa laporan tertulis / lisan.
- Bahwa pelaksanaan kontrak belum selesai karena surat-surat kendaraan STNK dan BPKB belum diserahkan kepada PPK.
- Bahwa waktu pelaksanaan untuk Pengadaan Mobil Ambulance Pusling sebanyak 5 (lima) unit tidak ada penambahan sedangkan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance R. Pratama pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 ada penambahan waktu selama 50 hari kerja sesuai adendum nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019, tanggal 14 November 2019, karena 1 unit mobil ambulance RS. Pratama pada saat diantar dari Jakarta ke Ende mengalami kecelakaan di Kab. Nagekeo Prop. NTT sehingga dilakukan adendum untuk perbaikan.
- Bahwa surat kendaraan berupa STNK dan BPKB belum diserahkan kepada PPK Pengadaan Mobil Ambulance sebanyak 5 (lima) unit, dan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran 100% karena PPK telah membayarkan 100%, namun terdakwa belum menyerahkan STNK dan BPKB karena terdakwa terlilit hutang dengan PT. BUMEN REDJA ABADI, sehingga Faktur Asli 6 (enam) unit mobil tersebut masih ditahan PT. BUMEN REDJA ABADI sampai dengan saat ini.
- Bahwa seharusnya PPK memberikan sanksi kepada PT. Panca Putra Sundir teguran kemudian PHK selanjutnya dilakukan Sita Jaminan Pelaksanaan dan dimasukan daftar hitam (Black List).
- Bahwa sampai dengan saat ini walaupun terdakwa belum menyerahkan surat-surat kendaraan akan tetapi PPK belum melakukan Pemutusan hubungan kerja / PHK karena masih diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat kendaraan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan apa sehingga PPK tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PT. PANCA PUTRA SUNDIR karena belum selesai melaksanakan pekerjaan karena itu adalah kewajiban PPK.
- Bahwa jaminan pelaksanaan belum dilakukan penyitaan oleh PPK. terdakwa tidak paham mengapa PPK tidak melakukan suta jaminan pelaksanaan, tugas saksi sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai masing-masing kontrak.

Halaman 187 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan PPK tidak melakukan PHK, kemudian melakukan Sita Jaminan Pelaksanaan karena itu merupakan kewenangan PPK.
- Bahwa terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan karena PT. PANCA PUTRA SUNDIR memiliki / terilit hutang dengan PT. BUMEN REDJA ABADI sehingga PT. BUMEN REDJA ABADI menahan Faktur Asli pembelian Mobil Ambulance Pusling sebanyak 5 (lima) unit pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance R. Pratama pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa terdakwa melakukan pembelian kendaraan di PT. BUMEN REDJA ABADI secara cicil dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki hutang dengan PT. BUMEN REDJA ABADI, yang terdakwa sampaikan terdakwa akan segera menyelesaikan kewajiban terdakwa untuk menyerahkan surat-surat kendaraan.
- Bahwa PPK telah melakukan pembayaran sesuai kontrak 100 %.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang diterima dari PPK pengadaan Mobil Ambulance Pusling sebanyak 5 (lima) unit pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019, untuk pengadaan mobil lain juga yaitu pengadaan mobil pengangkut peralatan pemadam kebakaran milik Pemda Banyuasin sebanyak 5 (lima) unit karena saat itu Pemda Banyuasin belum membayar lunas ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa terdakwa mengikuti proses tender / lelang, jika terdakwa menang lelang maka terdakwa akan membeli unit mobil berupa sasis di PT. BUMEN REDJA ABADI, kemudian unit sasis tersebut terdakwa akan serahkan ke karoseri yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu PT. AMBULANCE PINTAR INDONESIA untuk dimodifikasi sesuai spesifikasi dalam kontrak, setelah selesai baru terdakwa serahkan ke Pemda.
- Bahwa terdakwa mengikuti proses tender / lelang melalui LPSE setelah PT. PANCA PUTRA SUNDIR ditunjuk sebagai pemenang maka kemudian PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengajukan Purchase Order (PO) ke PT. BUMEN REDJA ABADI dalam PO tersebut dijelaskan tentang sistem pembayaran DP 30% mobil dikirim ke Karoseri PT. AMBULANCE PINTAR INDONESIA, untuk modifikasi menjadi AMBULANCE, kemudian setelah selesai maka PT. PANCA PUTRA SUNDIR harus membayar ke PT. BUMEN REDJA ABADI untuk melunasi sebesar 70%. Kemudian setelah terbayar mobil dikirim ke

Halaman 188 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinkes Kab. Ende. Namun disaat serah terima mobil dengan PPK, surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB tidak diserahkan.

- Bahwa Pembayaran untuk 30 % PO sebesar Rp. 468.000.000,- adalah pengadaan 6 unit kendaraan milik Pemkab Ende, benar saksi membeli kendaraan sebanyak 11 unit dengan rincian 6 unit untuk Pemkab Ende dan 5 unit untuk pemkab Banyuasin Sumatra Selatan.
- Bahwa Utang terdakwa kepada PT. BUMEN REDJA ABADI, sebesar Rp526.000.000,-.
- Bahwa Utang PT. PANCA PUTRA SUNDIR sebesar Rp. 526.000.000,- adalah utang untuk pengadaan 6 unit mobil ambulance Pamkab Ende karena 5 Unit Mobil peralatan pemadam kebakaran Pemkab Banyuasin sudah lunas.
- Bahwa keuangan yang telah terdakwa bayarkan kepada PT. BUMEN REDJA ABADI sebesar Rp. 2.334.000.000,- dengan rincian :
 - Pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 546.000.000,-
 - Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 312.000.000,-
 - Pada tanggal 08 November 2019 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 13 November 2019 sebesar Rp. 398.000.000,-
 - Pada tanggal 13 November 2019 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 310.000.000,-
 - Pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 105.000.000,-
 - Pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 263.000.000,-

Untuk pembayaran Pemkab Banyuasin sudah lunas sebesar Rp1.300.000.000,-

Untuk pembayaran Pemkab Ende sebesar Rp. 1.034.000.000,-

Dan masih berutang untuk Pemkab Ende sebesar Rp. 526.000.000,-

- Bahwa PT. BUMEN REDJA ABADI hanya menahan faktur 6 unit mobil milik Pemkab Ende, sedangkan Pemkab Banyuasin telah diserahkan seluruhnya walaupun pada saat pengadaan Pemkab Ende yang terlebih dahulu membayar 5 (lima) unit, pertimbangan karena Pemkab Ende masih menunggak pembayaran 1 unit kendaraan yang mengalami kecelakaan.
- Bahwa terdapat alasan lain yakni terdakwa memiliki persoalan tagihan utang dari Bank BRI Unit Rempoa Ciputat Jakarta Selatan, terdakwa memiliki pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan sistem pembayaran perkontrak, sehingga ketika uang dari pengadaan masuk kerekening, langsung dipotong dari nilai pinjaman sebesar 60% dari nilai

Halaman 189 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak / SPK namun tidak boleh melewati plafon sebesar Rp. 1.000.000.000,-Terdakwa juga memiliki utang pribadi dengan banyak pihak antara lain karoseri PT. INDRAPASTA MULIA TEKNIK, PT. SUBUR SUKSES MANDIRI, dan PT. DELIMA JAYA.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Pokja karena tidak ada persyaratan untuk menyampaikan keadaan keuangan perusahaan / Sisa Kemampuan Nyata (SKN).
- Bahwa Dalam dokumen penawaran terdakwa membuat dan memasukan Sisa Kekayaan Nyata (SKN) namun tidak disyaratkan di dokumen lelang.
- Bahwa mobil yang mengalami kecelakaan sudah dibayarkan lunas oleh PPK, PT. BUMEN REDJA ABADI belum menyerahkan faktur karena PT. PANCA PUTRA SUNDIR belum membayar utang sebesar Rp. 526.000.000,- .karena keuangan PT. PANCA PUTRA SUNDIR minus karena utang, dan saat ini terdakwa sebagai Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, masih berusaha untuk mencari pinjaman dengan menjual aset rumah pribadi terdakwa untuk membayar ke PT. BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa ada teguran secara tertulis dari PPK antara lain :
 - a. Tanggal 20 November 2020, PPK bersurat perihal Permintaan Surat Resmi Kendaraan Dinas (Ambulance)
 - b. Tanggal 12 Januari 2021, PPK bersurat ke PLT. Kepala Dinas Kesehatan Perihal Pemberitahuan bahwa PT PANCA PUTRA SUNDIR belum menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance
 - c. Tanggal 8 April 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
 - d. Tanggal 18 Juni 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
 - e. Tanggal 23 Agustus 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
 - f. Tanggal 18 Agustus 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019
 - g. Tanggal 23 September 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.

Halaman 190 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanggal 15 Desember 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.

i. Tanggal 20 Maret 2023, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019

Setelah PPK dan PLT. Kadis Kesehatan menyurati PT. PANCA PUTRA SUNDIR, apakah ada tanggapan atau somasi

a. Tanggal 8 Desember 2020 salah satu perwakilan PT. PANCA PUTRA SUNDIR an. MARDI HERLEN, datang ke Ende dan membuat surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa sampai dengan saat kedatangannya belum menyerahkan STNK dan BPKB dan bersedia membuat surat pernyataan yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2020

b. Tanggal 25 Februari 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

c. Tanggal 17 Mei 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

d. Tanggal 30 Maret 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

e. Tanggal 8 April 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

- Bahwa surat teguran dan peringatan dari PPK dan Dinas Kesehatan Kab. Ende terjadi diluar masa kontrak.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan rincian pencairan dana sebagai berikut :
 - Untuk Pengadaan Mobil Ambulance sebanyak 5 (lima)
Pencairan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp483.450.000,-
Pencairan Tahap II dilaksanakan tanggal 13 November 2019 sebesar Rp1.933.800.000,-
Untuk Pengadaan Mobil Ambulance sebanyak 1 (satu)
Pencairan langsung 100% dilaksanakan tanggal 28 April 2020 sebesar Rp483.450.000,-
- Bahwa dokumen yang digunakan dalam proses pencairan yaitu :

Halaman 191 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- a. Rekapitulasi pembayaran
 - b. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan
 - c. Lampiran Penyelesaian kerjaan
 - d. Surat Kuasa
 - e. Kwitansi
 - f. Berita Acara Serah Terima Mobil
 - g. Surat Perintah Pengiriman
 - h. Permohonan Pemeriksaan Barang
 - i. Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan
- Bahwa Bukti pembayaran langsung terpotong oleh Pemda Kab. Ende.
 - Bahwa pajak telah dipotong pada saat pencairan keuangan pertermin oleh PPK.
 - Bahwa dalam penawaran tidak diharuskan pembuktian harta berupa rekening koran perusahaan atau kesanggupan pelaksanaan pekerjaan perlu dibuktikan dalam kontrak.
 - Bahwa Tahun 2019 PT. PANCA PUTRA SUNDIR seharusnya yang bertanggung jawab namun karena belum diserahkan STNK dan BPKB maka pajak belum dibayar, sedangkan seharusnya tahun berikutnya adalah Pemda Kabupaten Ende.
 - Bahwa terdakwa jelaskan bahwa :
 - Harga 1 Unit Mobil Of The Road sebesar Rp. 260.000.000
 - Harga Karoseri sebesar Rp. 60.000.000
 - Perlengkapan asesoris sebesar Rp. 45.000.000
 - Biaya pengiriman kendaraan sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Total sebesar Rp. 380.000.000,- / unit
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar kurang lebih Rp40.000.000,- /unit, karena sudah termasuk PPN dan PPH perunit 11.5%.
 - Bahwa jangka waktu faktur telah berakhir namun dapat diperpanjang jika PT. PANCA PUTRA SUNDIR sudah membayar utang ke PT. BUMEN REDJA ABADI maka faktur dapat diperpanjang dan segala biaya dalam rangka perpanjangan faktur menjadi tanggung jawab PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
 - Bahwa untuk Pemkab Ende terdakwa baru melakukan pengadaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pengadaan mobil Ambulance Pusling sebanyak 5 (lima) unit dan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keterangan tambahan yang perlu terdakwa tambahkan yaitu terdakwa meminta waktu untuk menyerahkan STNK dan BPKB mobil kepada Pemkab Ende, karena saat itu terdakwa masih berusaha menjual aset milik terdakwa untuk melunasi utang ke PT. BUMEN REDJA ABADI.
- Bahwa jenis Kontrak Untuk pengadaan tersebut adalah jenis Kontrak Lumsum.
- Bahwa dikarenakan Kontrak tersebut adalah kontrak antara terdakwa sebagai Pihak Penyedia dan PPK maka apabila pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak maka yang bertanggung jawab adalah terdakwa sebagai pihak penyedia dan pihak PPK.
- Bahwa pembelian yang terdakwa lakukan antara terdakwa dan pihak PT.Bumen Redja Abadi secara Off The Road tidak tertuang di dalam kontrak melainkan atas inisiatif terdakwa sendiri sehingga sisa uang tersebut dapat terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa anggaran untuk membuat karoseri satu unit Mobil adalah Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sehingga total untuk ke enam unit kendaraan tersebut adalah sebesar Rp.270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah).Tidak ada kontrak atau perjanjian kerja antara pihak PT.Panca Putra Sundir dan PT.Ambulance Pintar Indonesia.
- Bahwa uang sebesar Rp.1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) hanya digunakan untuk pembayaran Pembelian 6 (enam) unit Mobil Mitsubishi Triton SC Double gardan 4 x 4 Pada PT.Bumen Redja Abadi yang nantinya akan dirubah bentuk untuk menjadi mobil Pusling/Ambulance milik DINKES Kab.Ende.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih berusaha untuk menjual aset untuk melunasi hutang terdakwa kepada PT.Bumen Redja Abadi namun belum terjual sehingga sampai saat ini terdakwa belum bisa melakukan pelunasan hutang kepada pihak PT.Bumen Redja Abadi.
- Bahwa terdakwa jelaskan untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling sumber anggaran DAK T.A 2019 dibayarkan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500,- pembayaran tersebut untuk uang muka 20%, 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan.

Halaman 193 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 03 Desember 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 1.731.630.000,- pembayaran tersebut adalah pembayaran 100%, 5 (lima) unit Mobil Ambulance Double Gardan.
 - c. Pada tanggal 23 Desember 2020, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500,- pembayaran 100%, 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali
- Bahwa terdakwa sebagai pihak penyedia tidak membayarkan uang tersebut untuk melunasi sisa hutang saya kepada PT.Bumen Redja Abadi.
 - Bahwa dapat terdakwa jelaskan :
 - a. Uang yang masuk dari Pemkab Ende sebesar 100 % tersebut langsung terpotong untuk kepentingan pribadi terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki Hutang pada Bank BRI Unit Rempoa Ciputat Jakarta Selatan, saya memiliki pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan sistem pembayaran perkontrak, sehingga ketika uang dari pengadaan masuk kerekening, langsung dipotong dari nilai pinjaman sebesar 60% dari nilai kontrak / SPK namun tidak boleh melewati plafon sebesar Rp. 1.000.000.000,-.sehingga uang tersebut terdakwa gunakan untuk Kepentingan Pribadi termasuk memutar Usaha terdakwa.
 - b. Terdakwa sudah tidak ingat kapan Banyu Asin melakukan pembayaran kepada PT.Panca Putra Sundir untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil pengangkut peralatan pemadam kebakaran milik pemkab banyu asin Sumatera selatan.
 - c. Jenis kontrak antara pihak PT.Panca Putra Sundir dan Pemkab.Banyu Asin sama dengan kontrak antara PT.Panca Putra Sundir dengan Pemkab.Ende yaitu jenis Kontrak Lumsum.
 - Bahwa Alasan mengapa terdakwa meminta duluan faktur milik Kendaraan milik Pemkab banyu Asin dikarenakan pekerjaan kendaraan pengangkut Peralatan pemadam kebakaran milik Pemkab Banyu Asin telah diselesaikan duluan Oleh Pihak Karoseri.
 - Bahwa terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500,- pembayaran tersebut untuk uang muka 20%, 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan.
 - b. Pada tanggal 03 Desember 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 1.731.630.000,- pembayaran tersebut adalah pembayaran 100%, 5 (lima) unit Mobil Ambulance Double Gardan.

Halaman 194 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 23 Desember 2020, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500,- pembayaran 100%, 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali.

Untuk serah terima 5 (lima) unit mobil Pusling Tersebut dilakukan pada tanggal 13 November 2019 sedangkan untuk 1 unit mobil RS. Pratama Tanali pada tanggal 28 April 2020.

- Bahwa untuk Pemkab banyu Asin terdakwa sudah lupa kapan Serah Terima dan kapan Pencairan 100 % nya.
- Bahwa akibat yang timbul adalah sampai saat ini 5 (lima) unit mobil Pusling sumber anggaran DAK dan 1 (satu) unit mobil Ambulance sumber anggaran DAU T.A 2019 pada DINKES Kab.Ende belum memiliki bukti kepemilikan berupa surat-surat kendaraan Seperti STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan hadiah ataupun imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak tertentu untuk dijadikan ataupun dimenangkan dalam proses pelelangan.
- Bahwa uang sebesar Rp.1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) terdakwa digunakan untuk pembayaran Pembelian 6 (enam) unit Mobil Mitsubishi Triton SC Double gardan 4 x 4 Pada PT.Bumen Redja Abadi yang nantinya akan dirubah bentuk untuk menjadi mobil Pusling/Ambulance milik DINKES Kab.Ende, Dengan Rincian Untuk Per unit Kendaraan tersebut sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) per unit sehingga total untuk ke enam unit kendaraan tersebut adalah Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) namun terdakwa belum melunasinya karena terdakwa baru membayar untuk keenam unnit tersebut sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sehingga terdakwa masih berhutang pada PT.Bumen Redja Abadi untuk pembelian 6 Unit kendaaran untuk pemkab Ende Sebesar Rp.526.000.000,- (lima ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa jelaskan untuk Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling sumber anggaran DAK T.A 2019 dibayarkan sebanyak 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500,- pembayaran tersebut untuk uang muka 20%, 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan.

Halaman 195 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 03 Desember 2019, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 1.731.630.000,- pembayaran tersebut adalah pembayaran 100%, 5 (lima) unit Mobil Ambulance Double Gardan.
- c. Untuk kedua pembayaran tersebut masuk pada Rekening Bank BRI Capem Rempoa atas nama PT.Panca Putra Sundir dengan Nomor Rekening : 201201000275305
- d. Untuk Pembayaran 1 Unit Mobil Ambulance Rs.Pratama Tanali dibayarkan sekaligus Pada tanggal 23 Desember 2020, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 432.907.500,- pembayaran 100%, 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali.dan untuk Pembayaran 1 (satu) Unit tersebut pada Rekening Bank Nagari Cab.Solok atas nama PT.Panca Putra Sundir dengan Nomor Rekening : 06000103008491
- Bahwa Untuk Pembayaran 1 Unit Mobil Ambulance Rs. Pratama Tanali dibayarkan sekaligus Pada tanggal 23 Desember 2020, telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp.432.907.500,- pembayaran 100%, 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama Tanali.dan untuk Pembayaran 1 (satu) Unit tersebut pada Rekening Bank Nagari Cab.Solok atas nama PT.Panca Putra Sundir dengan Nomor Rekening : 06000103008491.
- Bahwa alasan mengapa terdakwa tidak meminta terlebih dahulu faktur pembelian 5 (lima) unit mobil Pusling sumber anggaran DAK dan 1 (satu) unit mobil Ambulance sumber anggaran DAU T.A 2019 pada DINKES Kab. Ende dikarenakan pada saat itu Mobil Pengangkut Peralatan pemadam kebakaran milik Pemkab Banyu Asinlah yang sudah terlebih dahulu atau telah selesai dikerjakan maka terdakwa meminta faktur milik kendaraan Pengangkut Peralatan Pemadam Kebakaran milik Pemkab banyu Asin terlebih dahulu pada PT.Bumen Redja Abadi agar terdakwa dapat mengurus surat-surat kendaraan tersebut dan melakukan serah terima sehingga terdakwa bisa melakukan pencairan pembayaran sebesar 100 % kepada pihak Pemkab.Banyu Asin, dan kembali mendapatkan dana segar untuk memutar usaha terdakwa.
- Bahwa anggaran untuk membuat karoseri satu unit Mobil adalah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana itu hanya untuk biaya rubah Bentuk dari bentuk mobil pick up Triton menjadi Bentuk Ambulance, sehingga total untuk ke enam unit kendaraan tersebut adalah sebesar Rp.270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah).Tidak ada kontrak

Halaman 196 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perjanjian kerja antara pihak PT.Panca Putra Sundir dan PT.Ambulance Pintar Indonesia.

- Bahwa rincian Rp.2.334.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) adalah : Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) Untuk pembayaran Pembelian 5 (lima) unit Mobil Pemkab Banyu Asin pada PT.Bumen Redja abadi dan untuk Pembayaran 6 (enam) unit kendaraan untuk Pemkab Ende sebesar Rp.1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) pada PT.Bumen Redja Abadi sehingga masih berhutang pada PT.Bumen Redja Abadi Sebesar Rp.526.000.000,-
- Bahwa seingat terdakwa saudari Isabella Gardenia sala,SSI.Apt selaku PPK telah beberapa kali mengirimkan surat kepada PT.Panca Putra Sundir perihal permintaan Surat-surat Kendaraan 5 (lima) unit mobil Pusling Doubel Gardan Sumber anggaran DAK dan 1 (satu) unit mobil Ambulance RS.Pratama Tanali sumber Anggaran DAU yang belum terdakwa serahkan.
- Bahwa terdakwa hanya mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 100 % penyelesaian pekerjaan Kepada PPK Untuk dua paket pekerjaan tersebut kemudian,PPK lah yang melakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor,Merek MITSUBISHI,Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043873, Nomor Mesin : 4D56UAY2398, Nomor Faktur : 001446/0120/02,Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE,
2. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043819, Nomor Mesin : 4D56UAY2480, Nomor Faktur : 001443/0120/02,Tanggal 16 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
3. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043910, Nomor Mesin : 4D56UAY2410, Nomor Faktur : 001447/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
4. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN :

Halaman 197 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBENKL30KH043958, Nomor Mesin : 4D56UAY2496, Nomor Faktur : 001448/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE

5. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043835, Nomor Mesin : 4D56UAY2485, Nomor Faktur : 001444/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
6. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043856, Nomor Mesin : 4D56UAY2390, Nomor Faktur : 001445/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB. ENDE
7. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Kota Ende, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043835, Nomor Mesin : 4D56UAY2485
8. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Detusoko, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MMBENKL30KH043856, Nomor Mesin : 4D56UAY2390
9. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Maukaro, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043873, Nomor Mesin : 4D56UAY2398;
10. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Moni, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043819, Nomor Mesin : 4D56UAY2480.
11. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Maurole, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MMBENKL30KH043958, Nomor Mesin : 4D56UAY2496.
12. 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Kelas D Pratama Tanali, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T,

Halaman 198 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043910, Nomor Mesin : 4D56UAY2410.

13. 1 (satu) Buku Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) Unit Mobil Pusling Double Gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;
14. 1 (satu) Buku Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
15. 1 (satu) Buku Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;
16. 1 (satu) Buku Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
17. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 95/KEP/HK/2019,tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kabupaten Ende;
18. 1 (satu) Buku Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Pascakualifikasi Nomor:pokja 09.6 / 02 / 01 / UKPBJ / VI /2019 tanggal 25 Juni 2019 untuk Pengadaan 5 (lima) Unit Mobil Pusling Double Gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;
19. 1 (satu) Buku Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Pascakualifikasi Nomor: pokja 09.6 / 01 / 01 / UKPBJ / VI / 2019 tanggal 25 Juni 2019 untuk Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019.
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.69.824.3/0070/II/2005, tentang pengangkatan ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si.A.Pt menjadi Pegawai Negeri Sipil.
21. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019,Tanggal 17 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan penyedia jasa PT.PANCA PUTRA SUNDIR Kegiatan Pengadaan 5 (lima) Unit Mobil

Halaman 199 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusling Double Gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;

22. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019, Tanggal 17 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan penyedia jasa PT.PANCA PUTRA SUNDIR Kegiatan Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
23. 1 (satu) Buku ADENDUM Nomor : 01 / ADD / AMB / DAU / XI / 2019, Tanggal 14 November 2019 atas KONTRAK (Surat Perjanjian) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019, Tanggal 17 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan penyedia jasa PT.PANCA PUTRA SUNDIR Kegiatan Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
24. 1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 36.1102.07.19.172309.010 dengan Nilai : Rp.120.862.500,-;
25. 1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 36.1102.07.19.169296.010 dengan Nilai : Rp.24.172.500,-;
26. 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, Tanggal 18 Juni 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringanngnya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Lokasi Dinas Kesehatan Kab.Ende Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Afiriasi T.A 2019;
27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, Tanggal 18 Juni 2019 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Rumah Sakit Lokasi Dinas Kesehatan Kab.Ende Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
28. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 5587704, Nomor Registrasi B 2694 XCT, Nomor rangka MMBENKL30KH043835, Nomor Mesin 4D56UAY2485, tanggal 08 November 2019;

Halaman 200 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043845, tanggal 08 November 2019;
30. 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 006 / SJ.ENDE / PPS / XI /19, tanggal 07 November 2019;
31. 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluar Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043873, nomor mesin 4D56UAY2398, tanggal 05 November 2019;
32. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043873, nomor mesin 4D56UAY2398 dari PT. Bumen Redja Abadi dengan nomor A19080005, tanggal 05 Agustus 2019;
33. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043873, nomor mesin 4D56UAY2398, tanggal 31 Oktober 2019;
34. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 5549170, Nomor Registrasi B 2450 XAU, Nomor rangka MMBENKL30KH043856, Nomor Mesin 4D56UAY2390, tanggal 11 November 2019;
35. 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluar Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043856, nomor mesin 4D56UAY2390, tanggal 05 November 2019;
36. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043856, nomor mesin 4D56UAY2390 dari PT. Bumen Redja Abadi dengan nomor A19080009, tanggal 05 Agustus 2019;
37. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043856, nomor mesin 4D56UAY2390, tanggal 31 Oktober 2019;
38. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 6415019, Nomor Registrasi B 2007 XCT, Nomor rangka

Halaman 201 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBENKL30KH043819, Nomor Mesin 4D56UAY2480, tanggal 11 November 2019;

39. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043819, nomor mesin 4D56UAY2480, tanggal 02 November 2019;
40. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 2369508, Nomor Registrasi B 2754 XCT, Nomor rangka MMBENKL30KH043958, Nomor Mesin 4D56UAY2496, tanggal 11 November 2019;
41. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043958, nomor mesin 4D56UAY2496, tanggal 02 November 2019;
42. 1 (satu) bundel Dokumen Permintaan Surat Resmi Kendaraan Dinas Ambulance dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama ISABELLA G. SALA,SSi.,Apt kepada Direktur PT. Panca Putra Sundir atas nama Bapak DES PRADO OTRI;
43. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pernyataan tentang pengurusan STNK dan BPKB Ambulance tahun anggaran 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dari Direktur PT. Panca Putra Sundir atas nama DES PRADO OTRI;
44. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan Dana sebesar Rp.432.907.500,- (empat ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
45. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan Dana sebesar Rp.1.731.630.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
46. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan Kab. Ende tahun anggaran 2019;
47. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan mobil Ambulance Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Ende tahun anggaran 2019;
48. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 202 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende tahun 2019 nomor :58/01/TU//2019, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019;

49. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Ahli Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atas nama ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si., Apt tanggal 15 Juli 2015;
50. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama, tanggal 28 April 2020;
51. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama, tanggal 28 April 2020;
52. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi), tanggal 13 November 2019;
53. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi), tanggal 13 November 2019.
54. 10 (sepuluh) lembar Foto copy peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 tahun 2022, tanggal 25 Juli 2022 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2022;
55. 8 (delapan) lembar Foto copy salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/ PMK.010/2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Besar Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
56. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor : 72 / 01 / TU / I / 2019, Tentang Penetapan Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019, Tanggal 16 Januari 2019;
57. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Lampiran SK Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Panitia Penerima / Pemeriksa Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019, Tanggal 16 Januari 2019.

Halaman 203 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Kapitasi BPJS Kesehatan senilai Rp 140.179.874.113,00 (seratus empat puluh milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat seratus tiga belas rupiah), selanjutnya anggaran tersebut dipergunakan untuk pelayanan Kesehatan diantaranya untuk pekerjaan fisik Puskesmas, pengadaan alat Kesehatan dan, pengadaan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yaitu sebanyak 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) untuk Puskesmas Detusoko, Maurole, Maukaro, dan Moni dan Puskesmas Kota Ende. yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance keliling yang akan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali Kabupaten Ende senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD nomor: 1.02.1.02.01.25.10.5.2 tanggal 11 September Tahun 2019.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi VITALIS KAKO alias TALIS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA, tim penerima hasil pekerjaan saksi DARIUS DALA (ketua), selanjutnya dalam kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance sudah tidak tayang lagi di e-katalog sehingga saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA melakukan pengadaan dengan menggunakan proses lelang umum dengan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah

Halaman 204 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Ambulance Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total Harga |
|------------------|---------------------------|---|--------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 450.986.826 | 2.254.934.130 |
| 1 | Mobil Ambulance Puskesmas | Unit | 5 | | 2.254.934.130 |
| | | | | Total (A) | 225.439.413 |
| | | | | PPN 10% x A (B) | 2.480.427.543 |
| | | | | Total (A+B) | 2.480.427.500 |
| Terbilang | | (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) | | | |

Dan membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total Harga |
|------------------|---------------------------|---|--------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 450.986.826 | 450.986.826 |
| 1 | Mobil Ambulance Puskesmas | Unit | 1 | | 450.986.826 |
| | | | | Total (A) | 45.098.683 |
| | | | | PPN 10% x A (B) | 496.085.509 |
| | | | | Total (A+B) | 496.085.500 |
| Terbilang | | (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) | | | |

- Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan perhitungan rata-rata yang diperoleh dari dealer setempat yaitu :

| No | Penyedia | Harga Dasar | PPN | TOTAL | Mobil | Karoseri | Total |
|--------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Diahsatu (Izusu D. Max) | 343.818.182 | 34.381.818 | 378.200.000 | 378.200.000 | 110.000.000 | 488.200.000 |
| 2 | Mitsubishi (Triton) | 348.181.818 | 34.818.182 | 383.000.000 | 383.000.000 | 110.000.000 | 493.000.000 |
| 3 | Toyota (2019) Hilux | 422.129.124 | 42.212.912 | 464.342.036 | 464.342.036 | 47.000.000 | 511.342.036 |
| 4 | Toyota (2018) | 491.800.000 | | | | | |
| Total | | | | | | | 1.984.342.036 |
| | | | | | Perunit | | 496.085.509 |
| | | | | | Dibulatkan | | 496.085.500 |

Halaman 205 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA dalam persiapan kegiatan pengadaan tidak melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terhadap 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance namun hanya melampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bahwa untuk melakukan kegiatan lelang pengadaan 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari saksi PATRISIUS SUNDA, S.Si, NASRUL H.A.MADJID, ST., ZAKARIAS DEDU GHELE RAJA, S.T. berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor : 95/KEP/HK/2019, tanggal 25 Februari 2019, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kab. Ende, dan Surat Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kab. Ende nomor : PBJ.602.1/44/UKPBJ/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa sebagai berikut :

| Tahapan | Mulai | Akhir |
|---|--------------|--------------|
| Pengumuman Pasca Kualifikasi | 25 Juni 2019 | 2 Juli 2019 |
| Download Dokumen Pemilihan | 25 Juni 2019 | 2 Juli 2019 |
| Pemberian Penjelasan | 28 Juni 2019 | 28 Juni 2019 |
| Aplod Dokumen PEnawaran | 28 Juni 2019 | 2 juli 2019 |
| Evaluasi Administrasi, kualifikasi teknis dan harga | 2 juli 2019 | 6 juli 2019 |
| Pembuktian Kualifikasi | 5 juli 2019 | 6 juli 2019 |
| Penetapan Pemenang | 7 juli 2019 | 7 juli 2019 |
| Pengumuman Pemenang | 7 juli 2019 | 7 juli 2019 |
| Masa Sanggah | 8 juli 2019 | 12 juli 2019 |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa | 13 juli 2019 | 13 juli 2019 |
| Penandatanganan Kontrak | 15 juli 2019 | 15 juli 2019 |

Selanjutnya terhadap kegiatan pengadaan tersebut yang mendaftar pada LPSE Kabupaten Ende untuk pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari dana DAK pada Dinkes kab.Ende Tahun 2019 adalah sebanyak 13 Peserta, namun dari 13 Peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masukan penawaran adalah :

1. PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Nilai Penawaran Rp 2.417.250.000,00.
 2. CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA, Nilai Penawaran Rp 2.479.400.000,00.
- Sedangkan perusahaan yang mendaftar LPSE Ende untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama bersumber dari dana DAU, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 adalah 11 (sebelas) peserta, Namun dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masukan penawaran adalah :
1. PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Nilai Penawaran Rp 480.150.000,00.
 2. CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA, Nilai Penawaran Rp 495.880.000,00.

Halaman 206 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap 2 (dua) Perusahaan tersebut PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA dilakukan koreksi aritmatik dengan nilai penawaran, dan penawaran terkoreksi sebagai berikut : Untuk Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Ambulance Pusling double gardan bersumber dari dana DAK TA 2019 pada DInkes Kab.Ende sebagai berikut:

| NO | NAMA PESERTA | PENAWARAN | PENAWARAN TERKOREKSI | HASIL EVALUASI |
|----|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp 2.479.000.000,00 | Rp 2.479.000.000,00 | LULUS |
| 2 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp 2.417.000.000,00 | Rp 2.417.000.000,00 | LULUS |

Untuk Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance/Mobil Jenazah Rs.Pratama Bersumber dari dana DAU TA 2019 pada DInkes Kab.Ende sebagai Berikut:

| NO | NAMA PESERTA | PENAWARAN | PENAWARAN TERKOREKSI | HASIL EVALUASI |
|----|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 | CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Rp 495.880.000,00 | Rp 495.880.000,00 | LULUS |
| 2 | PT.PANCA PUTRA SUNDIR | Rp 480.150.000,00 | Rp 483.450.000,00 | LULUS |

Bahwa untuk menentukan Pemenang Tender atas dua paket Pekerjaan tersebut adalah Metode Tender Pasca Kualifikasi satu file system harga terendah, kontrak harga satuan, sehingga pemenang terhadap kegiatan tersebut adalah PT. PANCA PUTRA SUNDIR.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 PT. PANCA PUTRA SUNDIR yang diwakili oleh terdakwa DES PRADO OTRI Als. PRADO selaku Direktur Utama untuk memenuhi undangan pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja bertempat di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Jalan El Tari Kecamatan Ende Kabupaten Ende, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2019 ditetapkan PT. PANCA PUTRA SUNDIR sebagai pemenang dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019, bahwa selanjutnya setelah menetapkan pemenang lelang saksi PATRISUS SUNDA selaku Ketua Pokja menyerahkan hasil evaluasi kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA untuk

Halaman 207 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan review terhadap pemenang lelang sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), selanjutnya saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAK/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAU/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA untuk kegiatan Pengadaan I (satu) unit Mobil Ambulan Rumah Sakit Pratama.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2019 dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.
- Bahwa dalam pengadaan tersebut terdapat uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp. 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 120.862.500,00 (seratus dua puluh juta delapan puluh enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) jaminan tersebut sudah dibuat dan dijamin di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010 tanggal 16 Juli 2019.

Halaman 208 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019, dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.
- Bahwa jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar sebesar Rp 24.172.500,00 (dua puluh empat juta serratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah) jaminan tersebut sudah dibuat dan dijaminan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010 tanggal 16 Juli 2019.
- Bahwa telah dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120) hari kalender terhadap kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa melakukan pembayaran uang muka / *Down Payment (DP)* sebesar 30% senilai Rp 468.000.000,00 (*ratus empat enam puluh delapan juta rupiah*) untuk 6 (enam) unit mobil Pemerintah Kabupaten Ende, sedangkan pembayaran sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian 5 (lima) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Banyuwasin, sehingga total uang muka *Down Payment (DP)* sebesar Rp 546.000.000,00 (lima ratus

Halaman 209 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 092 143 0018 atas nama PT. BUMEN REDJA ABADI.

- Bahwa setelah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. BUMEN REDJA ABADI terdakwa melakukan *Purchase Order* (PO) kepada PT. BUMEN REDJA ABADI untuk pembelian 11 (sebelas) unit kendaraan dengan tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 secara Off The Road dimana pembelian tersebut dengan rincian sebanyak 6 (enam) unit untuk Kabupaten Ende dan 5 (lima) Kabupaten Banyuwasin dengan harga per unitnya sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan spesifikasi sesuai dengan surat pemesanan chasis only (Pick Up) komponen antara lain :
 - Singel Cabin 4x4 MT
 - Mesin 4D56UAY
 - CC 2477
 - Bahan Bakar Solar
 - Double Gardan
- Bahwa atas permintaan terdakwa, PT. BUMEN REDJA ABADI mengirimkan 6 (enam) unit mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 milik Pemerintah Kabupaten Ende ke CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA yang beralamat di Griya Asri Bahagia Blok E2 Nomor 13 Kabupaten Bekasi untuk dirubah menjadi mobil Ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang mana pelaksanaan pekerjaan karoseri untuk mengubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance dimulai tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 dengan harga karoseri 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Purchase Order (PO) nomor : 003/PPS/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019 dari terdakwa, sehingga total biaya karoseri untuk 6 (enam) unit mobil milik Pemerintah Daerah Ende sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 11 September 2019 melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA.

Halaman 210 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA untuk merubah bodi sasis menjadi Bentuk Ambulance saja, Tanpa isi (Kosongan) dengan rincian pekerjaan antara lain :

- Mobil Masuk dilakukan pembongkaran komponen
- Mempersiapkan komponen bodi
- Membentuk komponen bodi diatas sasis setelah selesai selanjutnya
- Pendumpulan
- Pengecetan
- Interior dalam diluar perabot medik
- Finishing

Selanjutnya setelah selesai pekerjaan karoseri merubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance sebanyak 6 (enam) unit, CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA menyerahkan mobil yang sudah dikaroseri menjadi Ambulance kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2019.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 dilakukan pemeriksaan teknis terhadap 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :

1. DARIUS DALA (ketua)
2. PAULINUS A. GARE (Seketaris)
3. ABUBAKAR (Anggota)
4. TOMAS GALE (Anggota)
5. MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ende No.72/01/TU/II/2019, dan dihadiri oleh terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA, adapun kelengkapan Teknis di dalam Kontrak yang merupakan tugas tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksanya adalah Merek Kendaraan, Type Kendaraan dan kelengkapan kendaraan lainnya dengan hasil sebagai berikut:

| No | Spesifikasi Unit | keterangan |
|----|--|------------|
| 1 | Jok Depan Orisinil | Sesuai |
| 2 | Lantai Orisinil (Bak Tetap dipakai) | Sesuai |
| 3 | Kap Semi high roof | Sesuai |
| 4 | Penyekat tengah bahan plat dengan kaca model sliding | Sesuai |
| 5 | Pintu samping kiri model swing | Sesuai |
| 6 | Pintu belakang model hatchback | Sesuai |
| 7 | Kaca sampung R/L model sliding ¾ buram | Sesuai |

Halaman 211 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



| | | |
|----|--|--------|
| 8 | Kaca belakang model fixed ¼ | Sesuai |
| 9 | Lantai lapis multiplek 9mm + karpet koin | Sesuai |
| 10 | P plafon bahan vinil model Tarik | Sesuai |
| 11 | Lampu plafon model LED/sejenisnya | Sesuai |
| 12 | Washtafel + Kotak obat | Sesuai |
| 13 | Tandu standart + Rell | Sesuai |
| 14 | Jok Dokter + Seftry Belt | Sesuai |
| 15 | Jok Perawat Model Box | Sesuai |
| 16 | Gantunga infus bahan Stainless | Sesuai |
| 17 | Bracket Oksigen | Sesuai |
| 18 | Pemadam kebakaran 1 Kg | Sesuai |
| 19 | Lampu Sorot Belakang | Sesuai |
| 20 | Footstep | Sesuai |
| 21 | Anti karat Standart | Sesuai |
| 22 | Cat Oven Warna solid | Sesuai |
| 23 | Lampu rotary panjang M/M | Sesuai |

Serta dilakukan uji coba terhadap item pekerjaan sebagai berikut :

| No | Item Ujicoba | Keterangan |
|----|------------------|------------|
| 1 | Stater elektrik | Berfungsi |
| 2 | Sirine | Berfungsi |
| 3 | Lampu Jauh | Berfungsi |
| 4 | Lampu Dekat | Berfungsi |
| 5 | Lampu Sein Kiri | Berfungsi |
| 6 | Lampu Sein Kanan | Berfungsi |
| 7 | Bel | Berfungsi |
| 8 | Rem Kaki | Berfungsi |
| 9 | Rem Tangan | Berfungsi |
| 10 | Lampu Belakang | Berfungsi |
| 11 | Perseneling | Berfungsi |
| 12 | Lampu Atret | Berfungsi |

sementara daftar yang terdapat pada Kontrak Pengadaan tersebut tidak tercantum surat-surat Kendaraan, sehingga saksi dan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan penerimaan tersebut adalah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardan (DAK Afirmasi) Nomor : 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa teknis hasil pekerjaan, terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA.

Selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardan (DAK Afirmasi) Nomor : 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 tanggal 13 November 2019 telah dilakukan serah terima 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor : 028/BAST.5Mob-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende/PPS/19 tanggal 13 November 2019 yang ditandangani oleh terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA.

- Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari terdakwa kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA dengan nomor surat : 03/PP/PPS/VII/2019 tanggal 1 Agustus senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasar Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 573/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dari Bank NTT dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI Nomor : 201201000275305 atas nama PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA berdasarkan Surat nomor: 029/PP100%.5Mob-Ende/PPS/2019, selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 816/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI nomor ; 201201000275305 atas nama PT. PANCA PUTRA SUNDIR sebesar Rp 1.731.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 terdapat Addendum Nomor ; 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas Kontrak Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Jasa PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengenai pembayaran pekerjaan, yang mana isi Addendum tersebut mengenai perubahan pembayaran yang pada awalnya pembayaran pekerjaan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 berubah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dikarenakan pada saat pengiriman mobil hendak dibawa ke Ende dalam perjalanan tepatnya di Kamp. Bowae, Kab. Nagekeo mobil tersebut mengalami kecelakaan,

Halaman 213 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga baru dilaksanakan Pemeriksaan Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama nomor : 01/PAN/AMB/DAU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :

1. DARIUS DALA (ketua)
2. TOMAS GALE (Anggota)
3. MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)

Yang mana pelaksanaan pemeriksaan teknis atas pelaksanaan pengadaan mobil Ambulance RS Pratama sesuai add Kontrak No. 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 adapun hasil pemeriksaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang akan diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Addendum Kontrak.

Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama baru diserahkan terimakan kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama Nomor ; 049/BAST.ab1c19/IVPPS/20 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA.

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama tersebut pihak Penyedia PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Mobil Ambulan RS Pratama berdasarkan surat Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 0012/SPP/PPS/IV/20 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA kepada terdakwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/AMB/RS PRATAMA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1015/SPM-LS/1.02.01/2020 tanggal 15 Desember 2020 ke Nomor Rekening 06000103008491 Bank Nagari Cab. Solok atas nama PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
- Bahwa sampai dengan saat ini 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) telah diserahkan dan digunakan oleh Puskesmas Detusoko, Puskesmas Maurole, Puskesmas Maukaro, Puskesmas Moni dan



Puskesmas Kota Ende dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama telah diserahkan dan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali, namun sampai saat ini terhadap 6 (enam) unit Mobil tersebut belum disertakan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana surat-surat kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Penyedia karena pengadaan tersebut menggunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK. Hal tersebut dikarenakan terdakwa belum melakukan pelunasan kepada PT. REDJA BUMEN ABADI sebesar Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah), sehingga PT. REDJA BUMEN ABADI menahan Faktur Pembelian yang digunakan untuk pengurusan surat-surat kendaraan.

- Bahwa menurut keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Ir. YAHYAH, M. Si menjelaskan seharusnya saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku PPK tidak boleh membayarkan 100% apabila penyedia belum menyerahkan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK beserta administrasi lainnya sesuai dengan kontrak karena pengadaan tersebut menggunakan sistem *On The Road (OTR)*.
- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran 100% pembayaran untuk 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling sebesar Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayarkan sebesar Rp 1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) untuk Pembelian 6 (enam) unit Mobil Mitsubishi Triton SC Double gardan 4 x 4 Pada PT. BUMEN REDJA ABADI yang nantinya akan dirubah bentuk untuk menjadi mobil Pusling/Ambulance

Halaman 215 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



milik DINKES Kab.Ende, Dengan rincian untuk per unit kendaraan tersebut sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), sehingga total untuk ke-enam unit kendaraan tersebut adalah Rp 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) namun saksi belum melunasinya, sehingga saksi masih berhutang pada PT. BUMEN REDJA ABADI untuk pembelian 6 (enam) Unit kendaraan untuk Pemkab Ende Sebesar Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. BUMEN REDJA ABADI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.334.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|--------------------------|
| • Pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar | Rp. 546.000.000,- |
| • Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar | Rp. 312.000.000,- |
| • Pada tanggal 08 November 2019 sebesar | Rp. 200.000.000,- |
| • Pada tanggal 13 November 2019 sebesar | Rp. 398.000.000,- |
| • Pada tanggal 13 November 2019 sebesar | Rp. 200.000.000,- |
| • Pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar | Rp. 310.000.000,- |
| • Pada tanggal 30 April 2020 sebesar | Rp. 105.000.000,- |
| • Pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar | <u>Rp. 263.000.000,-</u> |
| Total sebesar | Rp. 2.334.000.000,- |

Dari jumlah yang dibayarkan tersebut, digunakan untuk pembayaran 5 (lima) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan untuk pembayaran 6 (enam) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp 1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah), namun untuk pembayaran 6 (enam) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Ende masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah) dari jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA sempat menanyakan kepada terdakwa terakit surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB, dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa selaku penyedia, dengan cara mengirimkan surat kepada terdakwa diantaranya :

- Tanggal 20 November 2020, PPK bersurat perihal Permintaan Surat Resmi Kendaraan Dinas (Ambulance)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Januari 2021, PPK bersurat ke PLT. Kepala Dinas Kesehatan Perihal Pemberitahuan bahwa PT PANCA PUTRA SUNDIR belum menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance
- Tanggal 8 April 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
- Tanggal 18 Juni 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
- Tanggal 23 Agustus 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
- Tanggal 18 Agustus 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019
- Tanggal 23 September 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
- Tanggal 15 Desember 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
- Tanggal 20 Maret 2023, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019

Kemudian ditanggapi oleh terdakwa selaku penyedia dengan mengirimkan surat balasan sebagai berikut;

- Tanggal 8 Desember 2020 salah satu perwakilan PT. PANCA PUTRA SUNDIR an. MARDI HERLEN, datang ke Ende dan membuat surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa sampai dengan saat kedatangannya belum menyerahkan STNK dan BPKB dan bersedia membuat surat pernyataan yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2020
- Tanggal 25 Februari 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.
- Tanggal 17 Mei 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

Halaman 217 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.
- Tanggal 8 April 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 6 unit mobil ambulance.

Namun sampai saat ini terdakwa belum juga memberikan atau memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan surat-surat kendaraan dimaksud sehingga membuat kendaraan tersebut tidak memiliki legalitas atau bukti kepemilikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA *bertentangan dengan* :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi " Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi : Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak

Halaman 218 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yaitu:

Pasal 7 Huruf C yang berbunyi "Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan administratif umum yang meliputi bukti pembayaran":

1. PKB dan/atau BBN-KB
2. SWDKLLJ;
3. administrasi STNK dan/atau TNKB.

Pasal 8 Ayat (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Registrasi Ranmor baru harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a. faktur pembelian Ranmor;
- b. sertifikat registrasi uji tipe; dan
- c. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 8.1 huruf D yang berbunyi " *Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.*"

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Restribusi Jasa Umum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 796.712.200,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya berdasarkan jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada

Halaman 219 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan uraian sebagai berikut:

| No | Dokumen | Tarif per kendaraan (Rp/%) | Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) | Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) | Bobot | Unit | Jumlah (Rp) | Peraturan terkait |
|----|---|----------------------------|---|------------------------------|-------|------|----------------|--|
| 1 | Faktur Pembelian Ranmor (Belum dilakukan pelunasan oleh Penyedia kepada dealer) | | | | | 6 | 526.000.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (1); |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | 15% | 240.000.000,00 | 44.000.000,00 | | 6 | 255.600.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C; NJKB dan Bobot diatur Permendagri 14 Tahun 2019; Tarif diatur Peraturan Daerah Povinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010. |
| 3 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 0,50% | 240.000.000,00 | 44.000.000,00 | 1,085 | 6 | 9.244.200,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C; tarif diatur Permenkeu 16/PMK.010/2017. |
| 4 | Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) | 3.000,00 | | | | 6 | 18.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C; Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; |
| 5 | Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | 200.000,00 | | | | 6 | 1.200.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015; tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; |
| 6 | Tanda Nomor Kendaraan Bermotot (TNKB) | 100.000,00 | | | | 6 | 600.000,00 | Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015; Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; |
| 7 | Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan | 375.000,00 | | | | 6 | 2.250.000,00 | Tarif diatur Peraturan Pemerintah |

Halaman 220 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Dokumen | Tarif per kendaraan (Rp/%) | Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) | Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) | Bobot | Unit | Jumlah (Rp) | Peraturan terkait |
|---------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|-------|------|-----------------------|--|
| | Bermotor (BPKB) | | | | | | | Nomor 60 Tahun 2016 |
| 8 | Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) | 50.000,00 | | | | 6 | 300.000,00 | Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. |
| 9 | Uji Kendaraan Bermotor (KIR) | 250.000,00 (Rp132.500 + Rp117.500) | | | | 6 | 1.500.000,00 | Tarif diatur Perda Kabupaten Ende nomor 3 Tahun 2011, tentang redistribusi Jasa Umum |
| JUMLAH | | | | | | | 796.712.200,00 | |

- Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas total Kerugian Negara terdiri dari :

- | | | | |
|---------------|--|----|----------------|
| 1. | Faktur Pembelian Ranmor | Rp | 526.000.000,00 |
| 2. | Biaya pengurusan dokumen / surat surat kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas serta denda sebesar | Rp | 269.212.200,00 |
| 3. | Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sebesar | Rp | 1.500.000,00 |
| Total sebesar | | Rp | 796.712.200,00 |

Sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara secara *nyata dan pasti* sebesar Rp.796.712.200,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 221 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa rumusan unsur "setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang

Halaman 222 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir, telah membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya "*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*", Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai

Halaman 223 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimana letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 sebagaimana dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus, dimana subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "*jabatan atau kedudukannya*";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3

Halaman 224 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangan di atas, maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah terkait dengan kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019, tidak menggunakan kedudukan yang ada padanya, sesuai dengan tujuan kedudukan tersebut diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, lebih tepat diterapkan unsur "penyalahgunaan kesempatan atau sarana karena kedudukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi, secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Halaman 225 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Halaman 226 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena kedudukannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan pelaku yang telah sesuai dengan kesempatan atau sarana karena kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kata "atau" setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna *alternatif*, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 227 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi?

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019, menetapkan pemenang adalah PT. Panca Putra Sundir;

Menimbang, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019, untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2019 dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)*;

Menimbang, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019 untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari

Halaman 228 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019, dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)*;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan tersebut terdapat uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp. 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 120.862.500,00 (seratus dua puluh juta selapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), jaminan tersebut sudah dibuat dan dijaminan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010 tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya jaminan pelaksanaan yang dibuat dan dijaminan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010 tanggal 16 Juli 2019, sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 24.172.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120) hari kalender terhadap kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.900.450.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa melakukan pembayaran uang muka / *Down Payment (DP)* sebesar 30% senilai Rp 468.000.000,00 (*ratus empat enam puluh delapan juta rupiah*) untuk 6 (enam) unit mobil Pemerintah Kabupaten Ende, sedangkan pembayaran sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian 5 (lima) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga total uang muka *Down Payment (DP)* sebesar Rp 546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 092 143 0018 atas nama PT. BUMEN REDJA ABADI.

Halaman 229 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. BUMEN REDJA ABADI terdakwa melakukan *Purchase Order* (PO) kepada PT. BUMEN REDJA ABADI untuk pembelian 11 (sebelas) unit kendaraan dengan tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 secara Off The Road dimana pembelian tersebut dengan rincian sebanyak 6 (enam) unit untuk Kabupaten Ende dan 5 (lima) Kabupaten Banyuwasin dengan harga per unitnya sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan spesifikasi sesuai dengan surat pemesanan chasis only (Pick Up);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa, PT. BUMEN REDJA ABADI mengirimkan 6 (enam) unit mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 milik Pemerintah Kabupaten Ende ke CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA yang beralamat di Griya Asri Bahagia Blok E2 Nomor 13 Kabupaten Bekasi untuk dirubah menjadi mobil Ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang mana pelaksanaan pekerjaan karoseri untuk mengubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance dimulai tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 dengan harga karoseri 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sesuai *Purchase Order* (PO) nomor : 003/PPS/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019 dari terdakwa, sehingga total biaya karoseri untuk 6 (enam) unit mobil milik Pemerintah Daerah Ende sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 11 September 2019 melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA;

Menimbang, bahwa setelah selesai pekerjaan karoseri merubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance sebanyak 6 (enam) unit, CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA menyerahkan mobil yang sudah dikaroseri menjadi Ambulance kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2019.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2019 dilakukan pemeriksaan teknis terhadap 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang dihadiri oleh terdakwa

Halaman 230 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA. Adapun kelengkapan Teknis di dalam Kontrak yang merupakan tugas tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksanya adalah Merek Kendaraan, Type Kendaraan dan kelengkapan kendaraan lainnya, sedangkan daftar yang terdapat pada Kontrak Pengadaan tersebut tidak tercantum surat-surat Kendaraan, sehingga ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA dan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan;

Menimbang, berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan penerimaan tersebut adalah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardan (DAK Afirmasi) Nomor : 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa teknis hasil pekerjaan, terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardan (DAK Afirmasi) Nomor : 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 tanggal 13 November 2019 telah dilakukan serah terima 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor : 028/BAST.5Mob-Ende/PPS/19 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA.;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari terdakwa kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA dengan nomor surat : 03/PP/PPS/VII/2019 tanggal 1 Agustus senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 573/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dari Bank NTT

Halaman 231 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI Nomor : 201201000275305 atas nama PT. PANCA PUTRA SUNDIR;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2019 PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA berdasarkan Surat nomor: 029/PP100%.5Mob-Ende/PPS/2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 816/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI nomor ; 201201000275305 atas nama PT. PANCA PUTRA SUNDIR sebesar Rp 1.731.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 terdapat Addendum Nomor ; 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas Kontrak Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Jasa PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengenai pembayaran pekerjaan, yang mana isi Addendum tersebut mengenai perubahan pembayaran yang pada awalnya pembayaran pekerjaan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 berubah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dikarenakan pada saat pengiriman mobil hendak dibawa ke Ende dalam perjalanan tepatnya di Kamp. Bowae, Kab. Nagekeo mobil tersebut mengalami kecelakaan, sehingga baru dilaksanakan Pemeriksaan Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama nomor : 01/PAN/AMB/DAU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang akan diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Addendum Kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama baru diserahkan terimakan kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama Nomor ; 049/BAST.ab1c19/IVPPS/20 tanggal 28

Halaman 232 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama tersebut pihak Penyedia PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Mobil Ambulan RS Pratama berdasarkan surat Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 0012/SPP/PPS/IV/20 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA kepada terdakwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/AMB/RS PRATAMA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1015/SPM-LS/1.02.01/2020 tanggal 15 Desember 2020 ke Nomor Rekening 06000103008491 Bank Nagari Cab. Solok atas nama PT. PANCA PUTRA SUNDIR;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) telah diserahkan dan digunakan oleh Puskesmas Detusoko, Puskesmas Maurole, Puskesmas Maukaro, Puskesmas Moni dan Puskesmas Kota Ende dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama telah diserahkan dan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali, namun terhadap 6 (enam) unit Mobil tersebut belum disertakan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana surat-surat kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Penyedia karena pengadaan tersebut menggunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK;

Halaman 233 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Ir. YAHYAH, M. Si menjelaskan seharusnya saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku PPK tidak boleh membayarkan 100% apabila penyedia belum menyerahkan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK beserta administrasi lainnya sesuai dengan kontrak karena pengadaan tersebut menggunakan sistem *On The Road* (OTR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir, memberikan pengakuan sebagai berikut:

1. Terdakwa menerima pembayaran 100%, karena PPK telah membayarkan 100%, namun terdakwa belum menyerahkan STNK dan BPKB, karena terdakwa terilit hutang dengan PT. BUMEN REDJA ABADI, sehingga faktur asli 6 (enam) unit mobil tersebut, yaitu faktur asli pembelian Mobil Ambulance Pusling sebanyak 5 (lima) unit dan faktur asli pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 sampai saat masih ditahan PT. BUMEN REDJA ABADI.
2. Terdakwa akan segera menyelesaikan kewajiban terdakwa untuk menyerahkan surat-surat kendaraan (faktur asli, STNK dan BPKB).
3. Terdakwa menggunakan uang yang diterima dari PPK untuk pengadaan Mobil Ambulance Pusling sebanyak 5 (lima) unit, pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019, juga untuk pengadaan mobil lain yaitu pengadaan mobil pengangkut peralatan pemadam kebakaran milik Pemda Banyuasin sebanyak 5 (lima) unit, karena saat itu Pemda Banyuasin belum membayar lunas ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR.
4. Uang yang masuk dari Pemkab Ende ke rekening terdakwa sebesar 100 % tersebut langsung terpotong untuk kepentingan pribadi terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki Hutang pada Bank BRI Unit Rempoa Ciputat Jakarta Selatan, Terdakwa memiliki pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan sistem pembayaran perkontrak, sehingga ketika uang dari pengadaan masuk kerekening, langsung dipotong dari nilai pinjaman sebesar 60% dari nilai kontrak / SPK namun tidak boleh melewati plafon sebesar Rp. 1.000.000.000,- termasuk memutar usaha terdakwa. Terdakwa juga memiliki utang pribadi dengan banyak pihak antara lain karoseri PT.

Halaman 234 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAPASTA MULIA TEKNIK, PT. SUBUR SUKSES MANDIRI, dan PT. DELIMA JAYA.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA bertentangan dengan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi " Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi : Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yaitu:

Pasal 7 Huruf C yang berbunyi "Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan administratif umum yang meliputi bukti pembayaran":

 1. PKB dan/atau BBN-KB
 2. SWDKLLJ;

Halaman 235 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi STNK dan/atau TNKB.

Pasal 8 Ayat (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Registrasi Ranmor baru harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a. faktur pembelian Ranmor;
 - b. sertifikat registrasi uji tipe; dan
 - c. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 8.1 huruf D yang berbunyi ” *Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.*”
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Restribusi Jasa Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir (penyedia) dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA dan dalam pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019, untuk kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2019 dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)* dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019, untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus

Halaman 236 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019, dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)*, maka telah mengakibatkan adanya pihak-pihak yang diuntungkan, yaitu Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir (sendiri) dan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, sebagai akibat tidak adanya klaim jaminan pelaksanaan dan uang muka, dan hal yang demikian tersebut berakibat adanya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pidana pokok berupa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah menunjuk setidaknya tidaknya kepada Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir dan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, selaku pihak yang diuntungkan dalam tindak perkara korupsi *a quo*, sehingga dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya *alternatif*, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan

Halaman 237 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019, telah

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan atau tidak. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir sebagai penyedia dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA dan dalam pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019, untuk kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2019 dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)* dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019, untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus

Halaman 238 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019, dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)*, yang berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir (penyedia) dalam dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama, tidak dapat memenuhi kewajibannya menyerahkan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) & Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir (penyedia) dalam dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama, tidak dapat memenuhi kewajibannya menyerahkan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) & Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 6 (enam) unit mobil ambulance dimaksud, membuat 6 (enam) unit mobil ambulance tidak memiliki legalitas atau bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut di atas, telah bertentangan dengan:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi " Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

Halaman 239 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi : Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yaitu:

Pasal 7 Huruf C yang berbunyi "Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan administratif umum yang meliputi bukti pembayaran":

1. PKB dan/atau BBN-KB
2. SWDKLLJ;
3. Administrasi STNK dan/atau TNKB.

Pasal 8 Ayat (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Registrasi Ranmor baru harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a. faktur pembelian Ranmor;
 - b. sertifikat registrasi uji tipe; dan
 - c. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 8.1 huruf D yang berbunyi " Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan."

Halaman 240 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Restribusi Jasa Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir adalah terkait dengan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan sebagai Penyedia Pekerjaan, dimana Terdakwa tidak sebagai melaksanakan kewajibannya sebagai Penyedia Pekerjaan, dan hal yang demikian tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Halaman 241 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019, menetapkan pemenang adalah PT. Panca Putra Sundir;

Menimbang, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019, untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2019 dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)*;

Menimbang, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019 untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019, dengan menggunakan sistem *On The Road (OTR)*;

Halaman 242 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengadaan tersebut terdapat uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp. 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 120.862.500,00 (seratus dua puluh juta selapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), jaminan tersebut sudah dibuat dan dijaminan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010 tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa diterbitkannya jaminan pelaksanaan yang dibuat dan dijaminan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010 tanggal 16 Juli 2019, sebesar 5 % dari nilai kontrak senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 24.172.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120) hari kalender terhadap kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.900.450.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa melakukan pembayaran uang muka / *Down Payment* (DP) sebesar 30% senilai Rp 468.000.000,00 (*ratus empat enam puluh delapan juta rupiah*) untuk 6 (enam) unit mobil Pemerintah Kabupaten Ende, sedangkan pembayaran sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian 5 (lima) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga total uang muka *Down Payment* (DP) sebesar Rp 546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 092 143 0018 atas nama PT. BUMEN REDJA ABADI.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. BUMEN REDJA ABADI terdakwa melakukan *Purchase Order* (PO) kepada PT. BUMEN REDJA ABADI untuk pembelian 11 (sebelas) unit kendaraan

Halaman 243 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 secara Off The Road dimana pembelian tersebut dengan rincian sebanyak 6 (enam) unit untuk Kabupaten Ende dan 5 (lima) Kabupaten Banyuwangi dengan harga per unitnya sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan spesifikasi sesuai dengan surat pemesanan chassis only (Pick Up);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa, PT. BUMEN REDJA ABADI mengirimkan 6 (enam) unit mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 milik Pemerintah Kabupaten Ende ke CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA yang beralamat di Griya Asri Bahagia Blok E2 Nomor 13 Kabupaten Bekasi untuk dirubah menjadi mobil Ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang mana pelaksanaan pekerjaan karoseri untuk mengubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance dimulai tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 dengan harga karoseri 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Purchase Order (PO) nomor : 003/PPS/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019 dari terdakwa, sehingga total biaya karoseri untuk 6 (enam) unit mobil milik Pemerintah Daerah Ende sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 11 September 2019 melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA;

Menimbang, bahwa setelah selesai pekerjaan karoseri merubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance sebanyak 6 (enam) unit, CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA menyerahkan mobil yang sudah dikaroseri menjadi Ambulance kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2019.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2019 dilakukan pemeriksaan teknis terhadap 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA. Adapun kelengkapan Teknis di dalam Kontrak yang merupakan tugas tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksanya adalah Merek Kendaraan, Type Kendaraan dan

Halaman 244 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan kendaraan lainnya, sedangkan daftar yang terdapat pada Kontrak Pengadaan tersebut tidak tercantum surat-surat Kendaraan, sehingga saksi dan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan;

Menimbang, berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan penerimaan tersebut adalah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardan (DAK Afirmasi) Nomor : 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa teknis hasil pekerjaan, terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardan (DAK Afirmasi) Nomor : 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 tanggal 13 November 2019 telah dilakukan serah terima 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor : 028/BAST.5Mob-Ende/PPS/19 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA.;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari terdakwa kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA dengan nomor surat : 03/PP/PPS/VII/2019 tanggal 1 Agustus senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 573/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dari Bank NTT dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI Nomor : 201201000275305 atas nama PT. PANCA PUTRA SUNDIR;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2019 PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen)

Halaman 245 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA berdasarkan Surat nomor: 029/PP100%.5Mob-Ende/PPS/2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 816/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI nomor ; 201201000275305 atas nama PT. PANCA PUTRA SUNDIR sebesar Rp 1.731.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 terdapat Addendum Nomor ; 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas Kontrak Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Jasa PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengenai pembayaran pekerjaan, yang mana isi Addendum tersebut mengenai perubahan pembayaran yang pada awalnya pembayaran pekerjaan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 berubah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dikarenakan pada saat pengiriman mobil hendak dibawa ke Ende dalam perjalanan tepatnya di Kamp. Bowae, Kab. Nagekeo mobil tersebut mengalami kecelakaan, sehingga baru dilaksanakan Pemeriksaan Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama nomor : 01/PAN/AMB/DAU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang akan diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Addendum Kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama baru diserahkan kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance RS Pratama Nomor ; 049/BAST.ab1c19/IVPPS/20 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama tersebut pihak Penyedia PT. PANCA PUTRA SUNDIR mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen)

Halaman 246 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Mobil Ambulan RS Pratama berdasarkan surat Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 0012/SPP/PPS/IV/20 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA kepada terdakwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/AMB/RS PRATAMA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1015/SPM-LS/1.02.01/2020 tanggal 15 Desember 2020 ke Nomor Rekening 06000103008491 Bank Nagari Cab. Solok atas nama PT. PANCA PUTRA SUNDIR;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) telah diserahkan dan digunakan oleh Puskesmas Detusoko, Puskesmas Maurole, Puskesmas Maukaro, Puskesmas Moni dan Puskesmas Kota Ende dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama telah diserahkan dan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali, namun terhadap 6 (enam) unit Mobil tersebut belum disertakan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana surat-surat kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Penyedia karena pengadaan tersebut mengunakan sistem *On The Road (OTR)* sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya pada Pasal 1 Angka 10 bahwa Harga Plat Merah *On The Road (OTR)* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Ir. YAHYAH, M. Si menjelaskan seharusnya saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku PPK tidak boleh membayarkan 100% apabila penyedia belum menyerahkan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK beserta

Halaman 247 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lainnya sesuai dengan kontrak karena pengadaan tersebut menggunakan sistem *On The Road* (OTR);

Menimbang, terdakwa telah menerima pembayaran 100% pembayaran untuk 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling sebesar Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama senilai Rp 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayarkan sebesar Rp 1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) untuk Pembelian 6 (enam) unit Mobil Mitsubishi Triton SC Double gardan 4 x 4 Pada PT. BUMEN REDJA ABADI yang nantinya akan dirubah bentuk untuk menjadi mobil Pusling/Ambulance milik DINKES Kab.Ende, dengan rincian untuk per unit kendaraan tersebut sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), sehingga total untuk ke-enam unit kendaraan tersebut adalah Rp 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) namun saksi belum melunasinya, sehingga saksi masih berhutang pada PT. BUMEN REDJA ABADI untuk pembelian 6 (enam) Unit kendaraan untuk Pemkab Ende sebesar Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 796.712.200,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);

Halaman 248 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti sebesar Rp 796.712.200,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) tersebut di atas, terdiri dari :

| | | |
|---|----|----------------|
| 1. Faktur Pembelian Ranmor | Rp | 526.000.000,00 |
| 2. Biaya pengurusan dokumen / surat surat kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas serta denda sebesar | Rp | 269.212.200,00 |
| 3. Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sebesar | Rp | 1.500.000,00 |
| Total sebesar | Rp | 796.712.200,00 |

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan ahli tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka telah terdapat kerugian negara sebesar Rp. 796.712.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dan intens dalam

Halaman 249 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada saat Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019;

Menimbang, bahwa rangkaian kerja sama perbuatan yang erat dan intens dari Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tersebut di atas, serta perannya masing-masing adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, atas kerugian keuangan negara yang dalam hal ini kerugian keuangan pemerintah Kota Kupang tersebut di atas harus dipulihkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karenanya kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut di atas, dan atau pihak-pihak lain yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi perkara *a quo*, harus dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan yang diakibatkannya dan atau dinikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap kerugian keuangan negara atas pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit dan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS. Pratama pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 796.712.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas

Halaman 250 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus rupiah) adalah menjadi tanggung jawab hukum Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Terdakwa DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir harus dibebani untuk membayar uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 796.712.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan substansi Nota Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan subsidair dan kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan, mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian ringan yaitu Rp. 796.712.200,00

Halaman 251 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) (vide Pasal 6 ayat (2) huruf d);

- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan sedang, karena mempunyai peran yang signifikan akan terjadinya tindak pidana dalam perkara korupsi a quo (vide pasal 8 huruf a);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur;
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan rendah (vide pasal 10 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim berketetapan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti, yaitu nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 57 (lima puluh tujuh) oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pemeriksaan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap

Halaman 252 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir, tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan mencoreng nama dunia usaha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, termasuk pada orang tua;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Terdakwa mempunyai peran yang cukup signifikan akan terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri. sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis atau tidak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum tentang lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo.pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 253 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DES PRADO OTRI Alias PRADO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 796.712.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043873, Nomor Mesin : 4D56UAY2398, Nomor Faktur : 001446/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.

Halaman 254 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043819, Nomor Mesin : 4D56UAY2480, Nomor Faktur : 001443/0120/02, Tanggal 16 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
3. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043910, Nomor Mesin : 4D56UAY2410, Nomor Faktur : 001447/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
4. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043958, Nomor Mesin : 4D56UAY2496, Nomor Faktur : 001448/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
5. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043835, Nomor Mesin : 4D56UAY2485, Nomor Faktur : 001444/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB.ENDE.
6. 1 (satu) lembar Faktur Asli Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043856, Nomor Mesin : 4D56UAY2390, Nomor Faktur : 001445/0120/02, Tanggal 17 Januari 2020 atas Nama : DINAS KESEHATAN KAB. ENDE.
7. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Kota Ende, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043835, Nomor Mesin : 4D56UAY2485.
8. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Detusoko, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MMBENKL30KH043856, Nomor Mesin : 4D56UAY2390.
9. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Maukaro, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T,

Halaman 255 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043873, Nomor Mesin : 4D56UAY2398.
10. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Moni, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBENKL30KH043819, Nomor Mesin : 4D56UAY2480.
 11. 1 (satu) Unit Mobil Pusling / Ambulance Puskesmas Maurole, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MMBENKL30KH043958, Nomor Mesin : 4D56UAY2496.
 12. 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS. Kelas D Pratama Tanali, Warna Putih, Merek MITSUBISHI, Type TRITON 2.5 L SC HDX (4X4) M/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: MMBENKL30KH043910, Nomor Mesin : 4D56UAY2410.
 13. 1 (satu) Buku Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) Unit Mobil Pusling Double Gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;
 14. 1 (satu) Buku Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
 15. 1 (satu) Buku Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Untuk pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;
 16. 1 (satu) Buku Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
 17. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 95/KEP/HK/2019,tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kabupaten Ende;
 18. 1 (satu) Buku Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Pascakualifikasi Nomor:pokja 09.6 / 02 / 01 / UKPBJ / VI /2019 tanggal 25 Juni 2019 untuk Pengadaan 5 (lima) Unit Mobil Pusling Double Gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;

Halaman 256 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Buku Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Pascakualifikasi Nomor: pokja 09.6 / 01 / 01 / UKPBJ / VI / 2019 tanggal 25 Juni 2019 untuk Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019.
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.69.824.3/0070/II/2005, tentang pengangkatan ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si.A.Pt menjadi Pegawai Negeri Sipil.
21. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019, Tanggal 17 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan penyedia jasa PT.PANCA PUTRA SUNDIR Kegiatan Pengadaan 5 (lima) Unit Mobil Pusling Double Gardan Sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2019;
22. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019, Tanggal 17 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan penyedia jasa PT.PANCA PUTRA SUNDIR Kegiatan Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
23. 1 (satu) Buku ADENDUM Nomor : 01 / ADD / AMB / DAU / XI / 2019, Tanggal 14 November 2019 atas KONTRAK (Surat Perjanjian) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019, Tanggal 17 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan penyedia jasa PT.PANCA PUTRA SUNDIR Kegiatan Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Ambulance RS.Pratama Tanali Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
24. 1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 36.1102.07.19.172309.010 dengan Nilai : Rp.120.862.500,-;
25. 1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 36.1102.07.19.169296.010 dengan Nilai : Rp.24.172.500,-;
26. 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, Tanggal 18 Juni 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Lokasi

Halaman 257 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Dinas Kesehatan Kab.Ende Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)
Afiriasi T.A 2019;

27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, Tanggal 18 Juni 2019 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Rumah Sakit Lokasi Dinas Kesehatan Kab.Ende Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2019;
28. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 5587704, Nomor Registrasi B 2694 XCT, Nomor rangka MMBENKL30KH043835, Nomor Mesin 4D56UAY2485, tanggal 08 November 2019;
29. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043845, tanggal 08 November 2019;
30. 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 006 / SJ.ENDE / PPS / XI /19, tanggal 07 November 2019;
31. 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluar Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043873, nomor mesin 4D56UAY2398, tanggal 05 November 2019;
32. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043873, nomor mesin 4D56UAY2398 dari PT. Bumen Redja Abadi dengan nomor A19080005, tanggal 05 Agustus 2019;
33. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043873, nomor mesin 4D56UAY2398, tanggal 31 Oktober 2019;
34. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 5549170, Nomor Registrasi B 2450 XAU, Nomor rangka MMBENKL30KH043856, Nomor Mesin 4D56UAY2390, tanggal 11 November 2019;

Halaman 258 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluar Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043856, nomor mesin 4D56UAY2390, tanggal 05 November 2019;
36. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Kendaraan dengan jenis kendaraan Triton SC HDX Ambulance dengan nomor rangka MMBENKL30KH043856, nomor mesin 4D56UAY2390 dari PT. Bumen Redja Abadi dengan nomor A19080009, tanggal 05 Agustus 2019;
37. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043856, nomor mesin 4D56UAY2390, tanggal 31 Oktober 2019;
38. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 6415019, Nomor Registrasi B 2007 XCT, Nomor rangka MMBENKL30KH043819, Nomor Mesin 4D56UAY2480, tanggal 11 November 2019;
39. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043819, nomor mesin 4D56UAY2480, tanggal 02 November 2019;
40. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dengan nomor 2369508, Nomor Registrasi B 2754 XCT, Nomor rangka MMBENKL30KH043958, Nomor Mesin 4D56UAY2496, tanggal 11 November 2019;
41. 1 (satu) lembar surat tanda terima mobil Ambulance Mitsubishi strada triton 4x4 dari CV. Ambulance Indonesia dengan nomor rangka MMBENKL30KH043958, nomor mesin 4D56UAY2496, tanggal 02 November 2019;
42. 1 (satu) bundel Dokumen Permintaan Surat Resmi Kendaraan Dinas Ambulance dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama ISABELLA G. SALA,SSi.,Apt kepada Direktur PT. Panca Putra Sundir atas nama Bapak DES PRADO OTRI;
43. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pernyataan tentang pengurusan STNK dan BPKB Ambulance tahun anggaran 2019 Dinas Kesehatan

Halaman 259 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende dari Direktur PT. Panca Putra Sundir atas nama DES PRADO OTRI;

44. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan Dana sebesar Rp.432.907.500,- (empat ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
45. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan Dana sebesar Rp.1.731.630.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
46. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan Kab. Ende tahun anggaran 2019;
47. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan mobil Ambulance Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Ende tahun anggaran 2019;
48. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun 2019 nomor :58/01/TU/II/2019, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019;
49. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Ahli Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atas nama ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si.,Apt tanggal 15 Juli 2015;
50. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama, tanggal 28 April 2020;
51. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance RS. Pratama, tanggal 28 April 2020;
52. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi), tanggal 13 November 2019;
53. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi), tanggal 13 November 2019.
54. 10 (sepuluh) lembar Foto copy peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 tahun 2022, tanggal 25 Juli 2022 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2022;

Halaman 260 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 8 (delapan) lembar Foto copy salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/ PMK.010/2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Besar Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

56. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor : 72 / 01 / TU / I / 2019, Tentang Penetapan Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019, Tanggal 16 Januari 2019;

57. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Lampiran SK Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Panitia Penerima / Pemeriksa Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019, Tanggal 16 Januari 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh Kami, A.A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, dan Sutarno, S.H.,M.H., dan Raden Haris Prasetyo, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noh Fina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua,

Halaman 261 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarno, S.H.M.H.,

A.A. GD. Agung Parnata, S.H.,

C.N.Hakim Anggota 2,

Raden Haris Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Noh Fina.

Halaman 262 dari 262 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)